


LAPORAN PENELITIAN
KELOMPOK DOSEN

*“Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) oleh Wajib
Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam”*



OLEH :

DR. ELVI SOERADJI, MHI (Ketua), H. SYAIKHU, M.HI (Anggota),

MUNIB, M.Ag.(Anggota), NORWILI, M.III(Anggota),


ALI MURTADHO, S.Ag., M.H. (Anggota),ERRY F. P., S.HI, M.H.(Anggota)

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M)
IAIN PALANGKARAYA TAHUN 2016 - 2017
ALAMAT : JL. G.OBOS KOMPLEK ISLAMIC CENTER KOTA PALANGKARAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



LAPORAN PENELITIAN
KELOMPOK DOSEN

*“Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) oleh Wajib
Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam”*



OLEH :

DR. ELVI SOERADJI, MHI (Ketua), H. SYAIKHU, M.HI (Anggota),

MUNIB, M.Ag.(Anggota), NORWILI, M.IH(Anggota),

ALI MURTADHO, S.Ag., M.H. (Anggota),ERRY F. P., S.HI, M.H.(Anggota)


LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M)
IAIN PALANGKARAYA TAHUN 2016 - 2017
ALAMAT : JL. G.OBOS KOMPLEK ISLAMIC CENTER KOTA PALANGKARAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN HASIL RISET

1. a. Judul Penelitian : **Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) oleh Wajib Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam**
- b. Bidang Ilmu : Hukum Ekonomi Syariah
- c. Jenis Penelitian : Penelitian Lapangan (*field research*)
- d. Pendekatan : Yuridis-normatif-kualitatif
- e. Sumber Data : Informan (Primer), Kepustakaan(Sekunder)
2. Nama Peneliti : Dr. Elvi Soeradji, M.HI (Koordinator)
H. Syaikhu, M.HI (Anggota)
Munib, M.Ag (Anggota)
Norwili, M.HI(Anggota)
Ali Murtadho Emzaed, S.Ag., MH(Anggota)
Erry Fitrya P., MH(Anggota)
3. Telah diseminarkan Hasil Penelitian : Pada tanggal 28 April 2017 dengan Penguji Utama Dr. Akhmad Dakhoir, M.HI
4. Waktu Penelitian : 1 tahun (Juli 2016-Juni 2017)
5. Biaya : Rp. 22.000.000,-
6. Sumber Biaya : DIPA IAIN Palangka Raya Tahun 2016 dan Tahun 2017

Mengetahui/mengesahkan:
A.n. Rektor IAIN Palangka Raya,
Ketua LP2M,

Palangka Raya, 1 Juni 2017
A.n. Tim Peneliti,



Ali Murtadho Emzaed, S.Ag., MH
NIP. 19750503 200604 1010

Ajahari, M.Ag
NIP. 197103021998031004

LEMBAR PENGESAHAN TELAH DISEMINARKAN

Judul : ***Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) oleh Wajib Pajak
Dalam Perspektif Hukum Islam**

Tim Peneliti :
Dr. Elvi Soeradji, M.HI (Koordinator)
H. Syaikhu, M.HI (Anggota)
Munib, M.Ag (Anggota)
Norwili, M.HI (Anggota)
Ali Murtadho Emzaed, S.Ag., MH (Anggota)
Erry Fitrya P., MH (Anggota)

Hasil penelitian ini telah diseminarkan di depan forum Penelitian Kelompok Dosen IAIN Palangka Raya yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Palangka Raya pada tanggal 28 April 2017.

Palangka Raya, 1 Juni 2017

A.n. Tim Peneliti,

Ali Murtadho Emzaed, S.Ag., MH
NIP. 19750503 200604 1010

Penguji,

Dr. Akhmad Dakhoir, S.HI, M.HI
NIP. 19820707 200604 1 003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamiin...

Tidak ada kata yang pantas diucapkan kecuali rasa kesyukuran kami kepada Allah SWT yang telah memberikan anugerah tidak terbilang sehingga Tim Penelitian Kelompok Dosen dengan judul "***Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Oleh Wajib Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam***" telah merampungkan risetnya.

Penelitian ini merupakan bagian penting bagi dosen dalam menunjang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan tuntutan menghasilkan karya ilmiah yang baik dan berkualitas dan berkompetisi global.

Saya selaku ketua Tim menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas perhatian, bantuan dan kontribusinya, terutama kepada teman-teman tim yang telah menjaga kebersamaan dan kekompakan sehingga dapat menyelesaikan riset yang mulia ini.

Tiada gading yang tak retak, kesempurnaan milik Allah semata, oleh karena itu kami mohon kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan penelitian ini ke depan.

Akhirnya...kami berharap bahwa penelitian ini mempunyai dampak psikologis bagi ruang kebebasan akademik yang akan selalu berselancar dan berdialektika dalam luasnya cakrawala pengetahuan yang tak akan pernah berakhir. Mudah-mudahan penelitian ini memberikan sumbang sih pemikiran yang manfaat bagi kita semua. Aamiin.....

Palangka Raya, Mei 2017
Tim Peneliti

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya atas nama Ketua Tim Penelitian Kelompok Dosen menyatakan bahwa judul penelitian, "***Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Oleh Wajib Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam***" adalah benar-benar karya kelompok sendiri dan bukan hasil plagiarism karya orang lain yang tidak sesuai dengan kode etik penulisan ilmiah.

Apabila penelitian ini di kemudian hari terdapat kekeliruan dan ketidaksesuaian dengan pernyataan tersebut di atas, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestuinya.

Palangkaraya, 30 Mei 2017

Yang Menyatakan,
a.n. Ketua Tim Penelitian



Ali Murtadho Emzaed, S.Ag., MH
NIP. 19750503 200604 1010

Perekonomian Negara modern telah menempatkan pajak sebagai urat nadi kehidupan suatu Negara. Ujaya Negara untuk memperbesar pundi-pundi pendapatannya pun mulai diperlukan. Negara memerlukan pajak untuk kemastlahatan umum. Pada kenyataannya negara telah menemui banyak kendala dalam melaksanakan tugas pemungutan pajak tersebut. Kendala-kendala tersebut pada akhirnya akan menghambat pemasukan Negara. **Tax Avoidance** merupakan salah satu bentuk modus yang dipapakai oleh wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Perilaku *tax avoidance* ini tidak dipandang sebagai perilaku yang melanggar norma hukum positif yang berlaku di Negara kita. Padahal perilaku ini telah menggerus pendapatan Negara dari sector perpajakan. Ada *gap* yang serius antara substansi yang menjadi tujuan hukum (*doelmatigheid*) yakni untuk mendapatkan dana pajak itu sendiri dengan perilaku penghindaran pajak yang dinilai tidak bertentangan dengan norma hukum (*rechtsmatigheid*). Peneliti melihat persoalan ini dari perspektif hukum Islam yang didasarkan kepada data kualitatif. Penelitian ini telah menemukan adanya I'tikad tidak baik dari wajib pajak serta modus yang dipapakai masuk pada kategori hilah dalam perspektif hukum Islam.

Kata Kunci: penghindaran pajak, wajib pajak, niat, i'tikad tidak baik, dan hilah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN HASIL RISET.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TELAH DISEMINARKAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAKSI.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian....	6
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Pajak.....	10
A. Pengertian Pajak.....	10
B. Wajib Pajak....	11
C. Tax Avoidance.....	11
C. Hukum Islam....	16
A. Teori Masalahah.....	18
B. Teori Niat.....	19
C. Kerangka Konseptual.....	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	22
B. Sumber Data.....	25
C. Pengolahan Data dan Penyajian Data....	26
D. Analisa Data.....	37
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN ANALISA DAN PEMBAHASAN HASIL WAWANCARA TERHADAP	

MOTIVASI WAJIB PAJAK MELAKUKAN *TAX AVOIDANCE*
(PENGHINDARAN PAJAK)

- A. Kepatuhan Pajak.....29
- B. Motivasi Wajib Pajak Melakukan *Tax Avoidance*
(Penghindaran pajak).....37
 - a. Rendahnya Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar
Pajak.....37
 - b. Buruknya Sistem Perpajakan42
 - c. Wajib Pajak diberlakukan Secara Diskriminatif oleh
Pemerintah....48
 - d. *Tax Benefit* (Manfaat Pajak).....51

BAB V ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU *TAX AVOIDANCE* (PENGHINDARAN PAJAK) OLEH WAJIB PAJAK

- A. Penghindaran Pajak Dalam Lintasan Sejarah Khulafa Al-Rasyidin....59
- B. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) Berawal dari Niat Wajib Pajak Yang Tidak Beri'tikad Baik.....72
- C. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) Dan Praktik *Hilah* di Dalam Hukum Islam.....88

BAB VI KONSTRUKSI HUKUM DALAM PENCEGAHAN PERILAKU *TAX AVOIDANCE* (PENGHINDARAN PAJAK) OLEH WAJIB PAJAK

- A. Aturan Tentang Pencegahan *Tax Avoidance*95
- B. Peranan Hakim Pengadilan Pajak Dalam *Anti Tax Avoidance*102

BAB VII PENUTUP

- A. Kesimpulan108
- B. Saran.....109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah darah kehidupan (*life blood*) dalam berbangsa dan bernegara. Pernyataan ini menunjukkan bahwa telah menjadi adagium pembenaran terhadap peran dan fungsi pajak di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara tidak mungkin dapat berdiri tegak dan kokoh tanpa ditopang oleh pajak. Pajak yang dibayar oleh rakyat akan memperkokoh negara dan sebaliknya rakyat yang mengemplang atau menghindar pajak, lambat-laun akan merobohkan negara.

Adagium ini seakan-akan benar adanya, sebab dalam rentangan sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara, pajak tidak hanya mendapat justifikasi secara teoritik, tetapi juga secara empirik telah diperlakukan kepada seluruh rakyat sebagai wajib pajak yang difungsikan sebagai sumber pendapatan negara, yang diperuntukkan sebagai sumber pembiayaan negara dalam menyejahterakan rakyatnya. Sehingga dalam konteks negara Islam, seakan-akan eksistensi pajak telah menggantikan posisi zakat sebagai sebuah kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam.¹

Pajak sebagai sebuah kewajiban yang dibebankan Negara kepada rakyatnya dalam perspektif Negara Islam adalah merupakan suatu kewajiban agama yang harus dipatuhi oleh segenap rakyatnya, terlebih yang beragama Islam. Ketika *baitul mal* (kas Negara) yang bersumber dari sumber pendapatan negara semisal *zakat* (pajak atas orang muslim), *jizyah* (pajak yang dibebankan kepada non muslim), *fa'i* (rampasan perang tanpa perang), *ghanimah/al-anfal* (rampasan perang dengan perang), *kharaj*

¹ Muhammad dan Ali Murtadho Emzaed, *Pajak Dalam Bingkai Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), Cet. I, hlm. vii

(pajak tanah yang pemiliknya non muslim), *'usyr* (sepersepuluh /cukai dagangan non muslim), dan *khumus* tidak memadai untuk pembiayaan anggaran Negara, maka Negara harus mencari jalan lain untuk menutupi pembiayaan tersebut.² Cara lain yang dimaksud adalah dengan menetapkan pajak.³

Di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka (1) bahwa: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Sensus penduduk yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) bahwa jumlah penduduk negara Indonesia adalah sebesar 207.176.326 jiwa (87,180% adalah muslim).⁴ Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 87% lebih dari total keseluruhan adalah beragama Islam. Sebagian besar mereka adalah subyek pajak yang nantinya pada saat bersamaan juga sebagai wajib pajak. Rencana pemerintah untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara di masa mendatang, tampaknya akan menemui kendala besar. Hal ini terindikasi dengan minimnya wajib pajak muslim yang secara sukarela mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memiliki Nomor Wajib Pajak (NPWP). Umumnya mereka mendapatkan NPWP secara terpaksa, karena pemerintah mengaitkan kewajiban ber-NPWP dengan kepentingan usaha mereka, seperti syarat pengajuan kredit ke bank, kredit mobil, buka giro dan sebagainya.

² Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*(Terj.Ahmad S., dkk, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 1988), Cet. II, hlm. 82

³ *Ibid.* hlm. 85

⁴ Internet SP2010.BPS. go.id diakses 5 Maret 2016

Akibatnya sekalipun mereka telah memiliki NPWP, ada kecenderungan untuk tidak mau menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan), atau menyampaikan SPT, namun tidak mengisi dengan benar,⁵ terkesan ada semacam perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Meskipun mereka tahu bahwa pajak merupakan kewajiban agama dan kewajiban Negara, wajib pajak baik pribadi atau perusahaan masih menganggap bahwa pajak merupakan beban yang harus dipikulnya, sehingga wajar jika ada wajib pajak yang tidak senang hati dan suka rela membayar pajak. Pajak adalah suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomis seseorang.⁶ Pajak merupakan iuran yang bersifat memaksa. Negara tidak menghendaki 'kerelaan wajib pajak' untuk membayar pajak. Negara menghendaki kepatuhan membayar pajak (*tax compliance*). Kerelaan membayar pajak tidak penting penting bagi Negara, akan tetapi yang terpenting adalah wajib pajak membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, negara akan lebih senang manakala pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak merupakan bentuk kepatuhan pajak (*tax compliance*) dan sekaligus kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*). Menurut hemat peneliti, kondisinya bisa dikatakan sama dengan ketika zakat yang sudah jelas legalitasnya berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits, tidak jarang *muzakki* (orang yang wajib zakat) bersikap enggan untuk membayar zakat.

Fenomena munculnya skandal *Panama Peapers* yang melibatkan ratusan pengusaha Indonesia ditengarai merupakan

⁵ Gus Fahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 4

⁶ Reskino, Rini, dan D. Novitasari. 2013. *Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak*. Makalah disajikan dalam *Simposium Nasional Perpajakan IV*. Bangkalan.

bentuk perilaku *tax avoidance* (penghindaran pajak) oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak.

Sekandal ini bukanlah barang baru. Selama 50 tahun terakhir, penghindaran pajak dengan memanfaatkan negara *tax haven* telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan.⁷

Panama Papers merupakan dokumen panama yang memuat jutaan data perusahaan-perusahaan di seluruh dunia dengan jumlah tidak kurang dari 11,5 juta dokumen. Dokumen Panama ini didirikan oleh sebuah perusahaan yang berasal dari Panama dengan nama Mossack Fonseca. Sebagai penyedia jasa pendirian perusahaan “abal-abal”, perusahaan ini telah berhasil mendirikan 214.000 perusahaan luar negeri sejak tahun 1977 dengan perkiraan nilai kekayaan mencapai 7,6 triliun dolar AS (setara Rp 102.600 triliun).⁸ Untuk menghilangkan jejak dari pengendalian otoritas pajak ataupun lembaga penyidik dari negara asal peserta pengguna jasa perusahaan ini, pihak penyedia jasa telah membangun sistem keuangan yang rumit dengan melibatkan lembaga-lembaga besar perbankan dunia yakni Deutsche Bank, HSBC, Société Générale, Credit Suisse, UBS, dan Commerzbank⁹ untuk “mengamankan” data-data nasabah yang memarkirkan uangnya dengan alasan kerahasiaan bank,

Menurut AH Maftuchan (Koordinator Forum Pajak Berkeadilan) bahwa skandal Panama Papers menunjukkan dunia sudah berada di era darurat kejahatan pajak. Hal ini harus menjadi momentum bagi Pemerintah Indonesia untuk segera membasmi praktik penghindaran pajak, pengelakan pajak dan praktik

⁷ Brian J Arnold dalam *Inside Tax*, Edisi 38, Mei 2016

⁸ <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/04/11/o5g8a033>
0-panama-papers-dan-praktik-penghindaran-pajak. Diakses 10 Agustus 2016

⁹ Wikipedia. Diakses 10 Agustus 2016

pencucian uang oleh wajib pajak Indonesia, baik perorangan maupun badan hukum¹⁰.

Mengingat pajak adalah beban (yang akan mengurangi laba bersih penghasilan atau perusahaan) maka wajib pajak akan berupaya semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak sekecil mungkin dan berupaya untuk menghindari pajak¹¹ atau bahkan tidak membayar pajak.

Perilaku *tax avoidance* (penghindaran pajak) oleh wajib pajak ini, dalam pandangan hukum positif (hukum perpajakan) tidak masuk domain yang melanggar norma hukum. Mereka berupaya memanfaatkan celah (*loophole*) dari peraturan perundang-undangan untuk melakukan penghindaran pajak ini.

Pada tataran implementasi peraturan perundang-undangan perpajakan, terindikasi adanya penghindaran wajib pajak yang tentu sangat menarik bagi peneliti untuk melakukan penelaahan lebih jauh. Hal inilah yang menjadi daya dorong peneliti untuk mengangkatnya ke dalam sebuah penelitian dengan judul: “*Tax Avoidance (penghindaran Pajak) Oleh Wajib Pajak dalam Perspektif Hukum Islam*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut di atas, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi motivasi wajib pajak dalam melakukan perilaku *tax avoidance* (penghindaran pajak)?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh Wajib pajak?
3. Bagaimanakah konstruksi hukum dalam menangkal perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*)?

¹⁰ *Loc. Cit.*

¹¹ *Ibid.*

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menemukan motivasi wajib pajak dalam melakukan perilaku *tax avoidance* (penghindaran pajak)
2. Untuk menemukan norma hukum Islam terhadap penghindaran pajak oleh wajib pajak, meskipun menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia tidak dianggap melanggar norma.
3. Untuk mengetahui konstruksi hukum positif terhadap perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*).

D. Manfaat dan kegunaan penelitian

1. Manfaat teoritisnya adalah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum terutama hukum Islam terkait tindakan penghindaran pembayaran pajak oleh wajib pajak.
2. Manfaat praktis. *Pertama*, penelitian ini mempunyai manfaat secara praktis dengan melihat realitas penduduk Indonesia 87% dari 235 juta beragama Islam memerlukan advokasi terhadap justifikasi hukum Islam yang *rationable* bahwa perilaku *tax avoidance* (penghindaran pajak) oleh wajib pajak adalah sesuatu yang melanggar norma hukum Islam meskipun dalam perspektif hukum positif tidak dipandang sebagai pelanggaran norma hukum; *Kedua*, penelitian ini sebagai bahan masukan kepada penyelenggara negara *wabilkhushush* otoritas perpajakan untuk membuat kebijakan yang dapat mengcover perilaku *tax avoidance* merupakan bentuk perilaku yang mengindikasikan kuat adanya “i’tikad tidak bagi” wajib pajak.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I menguraikan tentang latar belakang masalah. Yang kemudian disusul dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan

Bab II menguraikan tentang Kajian Pustaka perihal Penelitian terdahulu, tinjauan pajak, wajib pajak, *tax avoidance* (penghindaran pajak), hukum Islam, masalah mursalah, teori niat

Bab III menguraikan tentang Metodologi penelitian yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan dan penggalan data, pengolahan dan penyajian data, analisa data.

Bab IV Analisa dan Pembahasan Wawancara Terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Melakukan Perilaku *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak).

Bab V menguraikan tentang Analisa Hukum Islam terhadap perilaku *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) oleh wajib pajak dalam membayar pajak: *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) Berawal dari Niat Wajib Pajak Yang Tidak Beri'tikad Baik, *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) adalah Praktik *Hilah* di Dalam Hukum Islam dan Penghindaran Pajak Dalam Lintasan Sejarah Islam Awal.

Bab V Menguraikan Konstruksi Hukum Positif Terhadap Perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Bab VI Penutup yang akan menguraikan tentang simpulan dan Saran dari hasil penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian terdahulu yang menempatkan pajak sebagai sebuah kewajiban agama dan Negara untuk kepentingan umum. Penelitian ini tidak mencari justifikasi teoritik hukum Islam, akan tetapi untuk menemukan motivasi dan norma hukum Islam terhadap perilaku *tax avoidance* (penghindaran pajak) oleh wajib pajak, meskipun dalam perspektif hukum positif tidak dipandang sebagai perilaku yang bertentangan dengan norma hukum.

Sebelum peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul "*Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Oleh Wajib Pajak Perspektif Hukum Islam*" ini, terlebih dahulu peneliti melakukan penelusuran sejumlah penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Hasilnya adalah :

1. Mudawamah, 2014, "Gijzeling (Penyanderaan) Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Kooperatif Perspektif Hukum Islam". Penelitian ini menitik beratkan pada kajian *Gijzeling* (penyanderaan) terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif. *Gijzeling* ini merupakan metode yang dipakai oleh fiscus pajak dalam rangka upaya penagihan yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang penagihan dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000. Konsep penagihan pajak dalam Islam mengenal adanya penagihan secara aktif represif bagi wajib pajak yang tidak kooperatif, meskipun tidak dalam bentuk *gijzeling*. Hakikat dari penerapan *gijzeling* ini adalah untuk terciptanya kesadaran membayar pajak mengingat pajak memiliki peran penting bagi kemaslahatan baik bagi negara maupun rakyat, sehingga diperbolehkan dalam Islam. *Gijzeling* dalam hukum Islam dikenal dengan istilah penahanan (*al Habs*) yang diterapkan

pada debitur mampu yang ber'itikad tidak baik agar dia segera melunasi utangnya kepada kreditur. Sebagaimana *gijzeling* dalam hukum pajak yang diterapkan kepada wajib pajak yang tidak kooperatif agar segera melunasi utang pajaknya kepada negara. *Al Habs* merupakan bagian dari sanksi pidana ta'zir yang ditetapkan oleh pemerintah.

2. Ika Alfi Nur Izza dan Ardi Hamzah, 2009, "Etika Penggelapan Pajak: Sebuah Studi Interpretatif". Fokus penelitian ini adalah Penggelapan pajak ditinjau dari etika Islam dan Etika Kristen. Menurut Islam penggelapan pajak itu tidak beretika dari segi peraturan yang sudah di buat oleh pemerintah, karena peraturan yang dibuat pemerintah tentang pajak sekarang sudah mendekati sempurna. Menurut Kristen penggelapan pajak itu kadang-kadang beretika karena wajib pajak mengetahui arti pajak dan pentingnya pajak tetapi kenyataannya masih banyak aparat melakukan korupsi sehingga masyarakat tidak mau untuk membayar pajak.
3. Umi Nurimawati, 2008, "Pengaruh pengelakan dan penghindaran pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai" penggelapan dan penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak badan sangat mempengaruhi penerimaan PPN, faktor terbesar penurunan penerimaan PPN yaitu dikarenakan PKP mengurangi jumlah setoran PPN yang mereka pungut, penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak badan salah satunya adalah dengan tidak melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan).
4. Yeni Mangoting, 2010, " *Tax Planning*: Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak." Fokus penelitian ini adalah sebatas mengungkapkan metode alternatif untuk membayar pajak yang dikeluarkan oleh wajib pajak dengan seminimal mungkin secara deskriptif. *Tax planning* ini bagian dari perilaku penghindaran wajib pajak terhadap kewajibannya membayar pajak. Yang paling penting dalam hal mengatur jumlah pajak yang harus

dibayar sehingga seminimal mungkin adalah pengetahuan yang mendalam tentang peraturan-peraturan perpajakan itu sendiri. Karena, hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah atau hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang (loopholes). Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan dalam meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar yaitu penggeseran (*shifting*), kapitalisasi, transformasi, penghindaran (*avoidance*) dan penyelundupan (*evasion*). Semua strategi di atas merupakan bagian dari *tax planning*. *Tax planning* memberikan suatu formula umum yang bisa digunakan untuk mengatur secara sistematis jumlah pajak yang harus dibayar. Di dalam formula umum ini, ada item-item yang nantinya harus menjadi pusat perhatian dari wajib pajak atau apabila menggunakan konsultan adalah *tax planner*.

B. Pajak

A.1. Pengertian Pajak

Pajak dalam pengertian modern sebagaimana yang didefinisikan oleh Adam Smith yang merupakan begawan ekonomi kapitalis mengatakan pajak adalah “ *a contribution from the citizen to support of the state*”,¹² yakni andilnya masyarakat dalam menopang keberlangsungan tegaknya Negara. Sedangkan menurut P.J.A. Andriani merumuskan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹³

¹² Munawir, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), hlm. 3

¹³ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum pajak*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 2

Adapun menurut Rochmat Soemitro menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sector pemerintahan) berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.¹⁴

Sementara menurut Djajaningrat, pajak adalah “kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum”.¹⁵

A.2. Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah subyek pajak pribadi atau badan apabila menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).¹⁶

Di dalam Undang-Undang Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat 1 bahwa yang menjadi subjek pajak adalah:

1. orang pribadi;
2. badan; dan
3. bentuk usaha tetap.¹⁷

A.3. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Dalam perspektif teori pemungutan pajak, bahwa pajak yang dipungut oleh negara kepada rakyatnya di antaranya adalah teori yang didasarkan pada kewajiban mutlak. Teori kewajiban mutlak ini menyatakan bahwa kewajiban rakyat membayar pajak

¹⁴ Rochmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, (Bandung: Eresco, 1994), hlm. 23

¹⁵R. Santoso Brotodihardjo, *Op.Cit*, hlm. 3

¹⁶ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2009), Edisi Revisi, hlm. 131

¹⁷ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Penghasilan

didasarkan pada kewajibannya sebagai rakyat yang mendapat perlindungan dari Negara. Rakyat harus tunduk, patuh kepada negara, karena negara dalam kenyataannya sejak dulu sudah ada, sudah diakui eksistensinya baik oleh penduduk maupun oleh negara lain. Dan negara mengemban tugas untuk melindungi segenap warganya. Oleh karena itu, hubungan rakyat dengan negaranya sangat kuat. Selain dari itu rakyat merupakan salah satu unsur dari suatu negara, maka penduduk wajib berbakti kepada negara, wajib membayar pajak, sebagai rasa bakti kepada negara.¹⁸

Sehingga dengan demikian ketika rakyat pada saat yang bersamaan berperan sebagai wajib pajak merasa bahwa pajak sebagai sebuah beban yang harus dipikul olehnya. Pemahaman inilah kemudian menimbulkan sebuah adagium bahwa orang itu tidak akan dapat lepas dari pajak dan kematian. Sebagai ilustrasi bahwa seorang pegawai adalah wajib pajak pribadi yang akan dibebankan kepadanya berupa jenis pajak penghasilan (Pasal 21). Sedangkan perusahaan sebagai wajib pajak badan yang memegang saham utama, harus menyetorkan ke Negara dari labanya sebelum dibagikan kepada para pemegang saham sebagai *owner*. Kondisi ini akan memicu wajib pajak untuk berperilaku menghindari dari kewajibannya membayar pajak (*tax avoidance*).

Tax avoidance adalah suatu perilaku dari wajib pajak yang bisa saja perorangan maupun badan yang melakukannya. Sehingga kenyataan ini harus dihadapi oleh fiskus (petugas pajak).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memuat istilah “penghindaran” berasal dari kata kerja “hindar” yang berarti menjauhkan diri dari; mengelak; menyingkir; menyisi; mengelak

¹⁸*Ibid.*,

supaya terlepas,¹⁹ Perilaku penghindaran terhadap pajak adalah perilaku yang berusaha untuk melepaskan diri dari kewajibannya untuk membayar pajak.

Sedangkan di dalam *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*; **avoidance**; *the action of avoiding somebody or something, tax avoiding; arranging one's affair so as to pay the smallest amount of tax required by the law,*²⁰ yang mempunyai arti bahwa penghindaran pajak adalah melakukan perencanaan pajak untuk membayar pajak terkecil dari yang ditetapkan oleh undang-undang.

Perilaku penghindaran pajak merupakan bagian dari bentuk perlawanan wajib pajak untuk tidak membayar pajak. Ada dua bentuk perlawanan yang ditunjukkan oleh wajib pajak kepada Negara yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

Mardiasmo²¹ menyebutnya sebagai hambatan terhadap pemungutan pajak yang dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan pasif, adalah merupakan bentuk perlawanan masyarakat yang enggan (pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan antara lain:
 - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
 - b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
 - c. Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan aktif, meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

¹⁹ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *KBBI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 402

²⁰ As Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (New York: Oxford University Press, 1995). Page. As Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (New York: Oxford University Press, 1995), hlm. 394

²¹ Mardiasmo, *Op. Cit*, hlm.8

- a. *Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang;
- b. *Tax Evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak)

Tax avoidance ini setidaknya dilakukan dengan 2 cara, yaitu :

1. Pindah Lokasi merupakan cara wajib pajak untuk mengalihkan lokasi usaha dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Cara yang dilakukannya adalah mengalokasikan penghasilan perusahaan satu ke perusahaan lain yang masih dalam satu group perusahaan. Modusnya adalah dengan cara menjual harga di bawah harga pasar atau di bawah standar dari harga yang berlaku. Sehingga seolah-olah perusahaan itu mengalami kerugian dan akibatnya perusahaan tersebut membayar pajak penghasilan lebih kecil atau bahkan terbebas dari pajak yang menjadi kewajibannya. Bila perusahaan itu berdomisili atau mempunyai anak cabang di Indonesia, maka Indonesia akan mengalami kerugian akibat berkurangnya pendapatan negara dari pajak penghasilan perusahaan.²² Penghindaran pajak dikenal dengan modus *transfer pricing*.
2. Penghindaran Pajak Secara Yuridis adalah penghindaran pajak dengan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang. Hal inilah yang memberikan dasar potensial penghindaran pajak secara yuridis.

Yang termasuk dalam penghindaran pajak secara yuridis ini misalnya perencanaan pajak yang banyak diterapkan oleh wajib

²² Ria Achmadiyah, “ *Transaksi Rekayasa Pajak Pada Transfer Pricing*”
Artikel Jurnal Maliyah, Vol. 03, No. 02, Desember 2013

pajak – badan, dalam hal ini badan usaha yang besar, dengan tujuan untuk mengatur pembayaran pajaknya, khususnya untuk mengelak dari pengenaan pajak penghasilan lapisan ke-3 yaitu lebih dari 50 juta dengan tarif 30% -PPH pasal 17.

Sebagai ilustrasi bahwa sebuah perusahaan memiliki laba sebelum pajak Rp. 100 juta. Pajak penghasilan yang harus dibayarkan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 10 Tahun 1994 pasal 17 adalah :

$$10 \% \times \text{Rp. } 25.000.000 = \text{Rp. } 2.500.000,-$$

$$15 \% \times \text{Rp. } 25.000.000 = \text{Rp. } 3.750.000,-$$

$$30 \% \times \text{Rp. } 50.000.000 = \underline{\text{Rp. } 15.000.000,-}$$

$$\text{Jumlah pajak penghasilan} \quad \text{Rp. } 21.250.000,-$$

Jumlah pajak penghasilan yang terutang adalah Rp. 21.250.000, hampir seperempat dari laba perusahaan. Apabila dilakukan perencanaan pajak seolah-olah penghasilan perusahaan kurang dari 100 juta, maka jumlah pajak sebesar 21.250.000 ini bisa ditekan dan tentu saja akan menguntungkan bagi perusahaan.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) ini cenderung dinilai sebagai sebuah tindakan yang tidak bertentangan dengan kaidah peraturan perundang-undangan, sebab mereka para wajib pajak mempergunakan celah/lubang-lubang (*loophole*) yang terdapat di dalam peraturan tersebut. Walaupun perilaku ini tetap dipandang sebagai perilaku yang dapat mengurangi jumlah penerimaan Negara di bidang perpajakan. Pada kenyataannya pemerintah tidak dapat berbuat apa-apa untuk melakukan tuntutan hukum. Memang kondisi ini merupakan dilema bagi pemerintah, akan tetapi wajib pajak dengan alasan berlindung di bawah hukum merasa tidak ada norma hukum yang dilanggar. Penghindaran pajak ini lebih dikenal dengan istilah *tax planning*.

Menurut kebiasaan perilaku penghindaran pajak ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar dengan alasan bahwa perusahaan-perusahaan yang besar mempunyai *lawyer* yang tangguh sehingga dapat mencari celah untuk dapat menghindar dari pajak.

Perilaku penghindaran (*tax avoidance*) akan berakibat pada :

1. Bidang Keuangan, dalam bidang keuangan ini akan sangat merasakan kerugian-kerugian dari pemasukan kas Negara yang tidak akan berimbang dengan penggunaan anggaran-anggarnya.
2. Bidang ekonomi, dalam bidang ini berakibat pada persaingan tidak sehat antar perusahaan. Satu sisi ada perusahaan yang berpenghasilan besar akan tetapi kewajiban membayar pajaknya kecil. Karena pengelolaan pajaknya tidak didasarkan pada kejujuran dari wajib pajak. Dan pada sisi yang lain ada perusahaan yang labanya sama akan tetapi kewajiban membayarnya tergolong besar.

Penghindaran pajak menyebabkan stagnasi (macetnya) pertumbuhan ekonomi atau perputaran roda ekonomi. Jika mereka terbiasa melakukan pengelakan pajak, mereka tidak akan meningkatkan produktifitas mereka. Untuk memperoleh laba yang lebih besar, mereka akan melakukan pengelakan pajak. Langkanya modal karena wajib pajak berusaha menyembunyikan penghasilannya agar tidak diketahui *fiscus*. Sehingga mereka tidak berani menawarkan uang hasil penggelapan pajak tersebut ke pasar modal.²³

B. Hukum Islam

Istilah hokum Islam merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemahan *al-Fiqh al-Islamy* atau dalam konteks tertentu dari *al-Syari'ah al-Islamy*. Istilah ini dalam wacana ahli hokum barat

²³<https://trihastutie.wordpress.com/2009/05/20/penghindaran-atau-penggelapan-pajak/> diakses 3 Maret 2016

digunakan istilah *Islamic law*. Dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, istilah *al-hukm al-Islam* tidak dijumpai. Yang digunakan adalah kata *syari'ah* yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah *fiqh*.²⁴

Istilah hukum yang dipakai dalam bahasa Indonesia adalah "hukum" yang berasal dari bahasa Arab *hukm* (jamaknya *ahkam*) berarti putusan (*judgement, verdict, decision*), ketetapan (*provision*), perintah (*command*), pemerintahan (*government*) kekuasaan (*authority, power*) hukuman (*sentence*) dan lain-lain.²⁵

Kata hukum Islam baru muncul ketika para orientalis barat mulai mengadakan penelitian terhadap ketentuan syariat Islam dengan term *Islamic Law* yang secara harfiah dapat disebut dengan hukum Islam..²⁶

Dalam pandangan T.M. Hasbi Ash Siddiqie, bahwa Hukum Islam yang sebenarnya adalah Fiqh Islam atau Syari'at Islam, yaitu : hasil daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Istilah hukum Islam walaupun berlafad Arab, namun telah dijadikan bahasa Indonesia, sebagai padanan dari fiqh Islam, atau syari'at Islam, yang bersumber pada al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma' para sahabat dan tabi'in²⁷.

Akan tetapi yang jelas adalah bahwa hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.²⁸

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), cet. 6., hlm.3

²⁵ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (London: Macdonald & Evans Ltd, 1980), hlm. 196

²⁶ Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.57

²⁷ T.M. Hasbi Ash Shiddiqie, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: PT Putra Rizki Putra, 2001), hlm. 29

²⁸ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 6

B.1 Teori Maslahah

Maslahah mursalah merupakan salah satu metode/cara seorang mujtahid untuk melakukan *ijtihad* yang diperkenalkan oleh Imam Malik dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Karena pada hakekatnya tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk menegakkan kemaslahatan manusia. Selain Imam Malik, metode ini juga dipegangi oleh Imam Hambali, Imam Ghazali, al-Juwayni, as-Syatibi.

Golongan Hanafiyah dan golongan Syafi'iyah tidak memandang *maslahah mursalah* ini sebagai suatu sumber hukum yang berdiri sendiri.²⁹

Secara harfiah *maslahah* berarti kebaikan, keuntungan, dan kebajikan. Adapun kata *mursalah* berarti terputus atau terlepas. Yang dimaksud adalah kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dalam membenarkan maupun yang menyalahkan atau membatalkannya.³⁰

Di dalam Lisan al-'Arabi bahwa *mashlahah* berasal dari kata "*shalaha*" dengan penambahan *alif* di awalnya yang secara arti kata berarti "baik" lawan dari kata "*fasad*" (buruk atau rusak). Ia adalah *mashdar* dengan arti kata *shalah* yaitu "manfaat" atau "terlepas daripadanya kerusakan".³¹

Hal ini dipandang maklum sebab ketika peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang baru(kontemporer) ketika ditarik dengan menggunakan pola pikir induktif, maka temuan fakta-fakta dari lapangan akan membutuhkan jawaban hukum Islam yang cepat dan akurat. Padahal nash al-Qur'an dan Al-Hadits itu sudah terputus sampai pada Nabi Muhammad Saw saja. Oleh karena itu

²⁹T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang:Pt.Pustaka Putra Rizki, 2001), hlm. 316

³⁰Anonimus, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 3,(Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000, hal.67

³¹Ibnu Manzhur , *Lisan al-'Arab* (Libanon, Dar Iha' at-Turats al-'Arabi, Juz II, Cet II, 1999) hlm *Op.Cit.*, hlm. 516

adanya pendekatan kajian dengan menggunakan teori *maslahat mursalah* dinilai penting untuk dilakukan. Teori ini potensial untuk dikembangkan dalam rangka metode induktif.³² Hal ini dilakukan dalam rangka menunjukkan kepada umat bahwa hukum Islam bersifat solutif dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang kemudian muncul. Sehingga dengan demikian hukum Islam tidak kehilangan elan vitalnya dan selalu tercerahkan di manapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun juga. Sebagaimana kaidah ushuliyah : “*Taghayyuru al ahkam bi ghayyuri al imkani wa al azminati wa al ahwali.*”³³ Di sinilah sesungguhnya hukum Islam itu dikatakan telah lengkap dan sempurna.

B.2. Teori Niat

Niat ada di dalam hati manusia. Niat merupakan pekerjaan yang titik episentrumnya ada di hati. Niat akan berdampak pada status sah atau batalnya, diterima atau ditolak, dan dikenai sanksi atau berkurangnya sanksi dan tidak diberi sanksi suatu perbuatan manusia dewasa (*mukallaf*).

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Istilah niat berarti maksud atau tujuan suatu perbuatan; kehendak atau keinginan dalam hati akan melakukan sesuatu.³⁴

Sementara menurut An-Nawawi dalam Wahbah Zuhaily bahwa kata niat dalam bahasa Arab berarti mengingini sesuatu dan bertekad hati untuk mendapatkannya.³⁵

Dalam sebuah Al-Hadits, Rasulullah SAW. Bersabda, “*Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung kepada*

³² A.Qodri Azizi, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2004), Cet. Ke-2, hlm. 5

³³ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Gunung Agung, 1997), hlm.

³⁴ KBBI, *Op. Cit.*, hlm. 782

³⁵ Wahbah Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2011), hlm. 130

*niatnya, dan setiap manusia akan mendapatkan apa yang telah diniatkannya itu.....*³⁶

Wahbah Zuhaily³⁷ menyimpulkan maksud dari hadits ini menunjukkan beberapa perkara yaitu:

1. Suatu amalan tidak diakui oleh syara' sehingga ada hubungan dengan masalah dosa dan pahala, kecuali apabila disertai dengan niat.
2. Barangsiapa melakukan amal shaleh, kemudian ada sesuatu yang menghalanginya untuk merealisasikan niatnya itu seperti sakit, mati maka tetap mendapat pahala. Karena orang yang mempunyai kehendak untuk melakukan kebajikan kemudian ia tidak bisa melakukannya diberi pahala satu kebajikan. Dan barangsiapa berkehendak melakukan kejelekan namun dia tidak jadi melakukannya, maka dosa tersebut tidak dicatat.

Selanjutnya beliau mengungkapkan sabda Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Hadits yang enam dari Abu Hurairah RA, bahwasannya Rasulullah SAW. bersabda: *"Sesungguhnya Allah SWT mengampuni umatku dari apa saja yang terbentik dalam hatinya, selagi belum terucap atau belum terlaksana."*³⁸

Sehingga dengan demikian ketetapan-ketetapan dalam hukum Islam terhadap ucapan dan tindakan seorang *mukallaf* (terkena pembebanan hukum/mampu untuk bertanggung jawab di hadapan hukum) itu mengikuti maksud dan tujuan orang yang melakukannya dan bukan pada sisi lahiriah perbuatan tersebut. Akan tetapi orang lain menilai dari ucapan dan tindakan seseorang, akan melihat dan akan menghukumi dari sisi lahiriahnya sebelum

³⁶ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Jilid I*, (Kairo: Dar al-Hadits, tt), hlm.

³⁷ Wahbah Zuhaily, *Op. Cit.*, hlm. 135


³⁸ *Ibid*, 135

menyelidiki motifnya apakah ada niat kesengajaan atau tidak. Di samping itu juga harus ada bukti lain yang menguatkan adanya niat atau tidak.

C. KERANGKA KONSEPTUAL

Secara sederhana kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan sebagaimana gambar 2.1 berikut ini:

2.1 Kerangka Konseptual



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan sekaligus penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data dari lapangan tentang motivasi wajib pajak. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai kepada sejumlah informan untuk memperoleh data-data primer. Sedangkan Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang memiliki relevansi hukum dengan pokok permasalahan³⁹ dengan materi pembahasannya didasarkan pada buku-buku, dokumen-dokumen, ensiklopedi, makalah-makalah, jurnal, artikel, dan surat kabar,⁴⁰ terutama peneliti gunakan dalam melakukan penganalisaan terhadap suatu fakta persoalan terkait dengan motivasi wajib pajak melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak).

Penelitian ini juga disebut dengan penelitian hukum yuridis-normatif-kualitatif yakni penelitian yang mengonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas⁴¹ yang berangkat dari data lapangan. *Tax avoidance* adalah merupakan bagian dari perilaku wajib pajak yang akan dianalisis dengan menggunakan kaidah-kaidah yang ada dalam hukum Islam.

³⁹ Yayasan Obor Jakarta, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Jakarta, 2004), hlm. 3

⁴⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 54

⁴¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 118

Apakah perilaku tersebut bagian dari perilaku yang dinilai melanggar norma atau tidak. Jadi ukuran dan patokannya adalah kaidah-kaidah yang ada dalam hukum Islam. Walaupun *Tax Avoidance* (penghindaran Pajak) dalam pandangan Hukum Positif tidak melanggar norma akan tetapi dalam hukum Islam akan dilihat sejauh mana niat i'tikad tidak baik ini sudah masuk domain perbuatan kena sanksi hukum .

Penelitian ini juga berorientasi pada penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya (tidak ditransformasi dalam bentuk angka). Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian naratif. Hakikat pemaparan data pada umumnya menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi. Untuk itu peneliti dituntut memahami dan menguasai bidang ilmu yang ditelitinya sehingga dapat memberikan justifikasi mengenai konsep dan makna yang terkandung dalam data

Menurut Polking Horne dalam Muhammad⁴² bahwa penelitian kualitatif secara spesifik bermanfaat dalam generalisasi kategori untuk memahami fenomena manusia, untuk melihat apa-apa yang dialami orang dalam suatu bahasa yang seloyal mungkin pada perasaan dan pengalaman mereka atau untuk mengamati orang lain dalam lingkungan hidupnya, dalam kaitannya dengan

⁴² Muhammad, *Perbankan Islam: Visi dan Aksi*, (tesis : Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang, 1999), hlm. 65

penelitian ini, peneliti berusaha untuk *mengexplore* informasi dari para informan untuk memperoleh jawaban tentang motivasi atau alasan-alasan melakukan *tax avoidance*. Peneliti menemukan fenomena perilaku wajib pajak untuk melakukan *tax avoidance*.

Weber dalam Bodgan Taylor bahwa pendekatan kualitatif disebutnya dengan istilah "*Verstehen*" yakni pemahaman yang menggunakan empati, imajinasi, dan pengalaman atau kemampuan menyerap kembali perasaan-perasaan dan motif-motif dibalik tindakan(perilaku) sehingga dapat dikemukakan fenomena atau tindakan-tindakanyang penuh arti.⁴³

John W. Creswell juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami penelitian tertentu dengan cara menyelidiki masalah-masalah sosial atau manusia. Menurutnya pula peneliti membuat gambaran kompleks bersifat holistik, menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan-pandangan para informan secara rinci dan dalam situasi alamiah. Karakteristik pokok yang menjadi perhatian dalam penelitian kualitatif menurutnya adalah kepedulian terhadap "makna" dan bersifat naturalistik serta tidak peduli terhadap persamaan dari objek penelitian melainkan sebaliknya mengungkap tentang kehidupan dari orang yang berbeda-beda.⁴⁴

Penelitian yang sifatnya kualitatif sebagai ujung tombaknya adalah dengan mempergunakan metode interview. Metode interview merupakan metode yang dilakukan dengan cara pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi atau ide yang kemudian dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.⁴⁵ Peneliti tidak menargetkan seberapa banyak

⁴³ Muhammad, *Ibid.*, hlm. 65

⁴⁴ Creswell, J. W. 2007. *Qualitatif Inquiry and Research Design.* (Sage Publication, Inc., 2007), hlm. 36

⁴⁵[http:// penelitianpasar .blogspot.co.id/2012/03/teknik-wawancara-dalam-pengumpulan-data.html](http://penelitianpasar.blogspot.co.id/2012/03/teknik-wawancara-dalam-pengumpulan-data.html), diakses 3 Pebruari 2017

responden atau informan yang semestinya dilakukan wawancara, akan tetapi peneliti lebih mengfokuskan pada seberapa kualitas dari pertanyaan yang diajukan kepada informan dengan *guide line* pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Peneliti berusaha untuk melakukan *in dept interview* (penelitian yang mendalam) untuk memperoleh data yang banyak yang kemudian akan di verifikasi sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas.

Wawancara mendalam (*in dept interview*) adalah proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil tatap muka antara pewawancara dengan informan, atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa pedoman (*guide*) wawancara dimana pewawancara dengan informan terlibat dalam kehidupan social yang relatif lama.⁴⁶

Dalam konteks penelitian ini, perilaku penghindaran pajak adalah sebuah fenomena dan permasalahan serius yang harus dicarikan jawaban dan solusinya bila dilihat dari perspektif pajak sebagai sumber penerimaan Negara utama yang memiliki fungsi untuk kemaslahatan umum demi tegaknya sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Peneliti berusaha untuk mengetahui fenomena dibalik perilaku penghindaran pajak. Apa yang menjadi motivasi wajib pajak melakukan penghindaran pajak.

B. Sumber Data

Sumber data berperan sangat penting dalam sebuah penelitian, karena dari data itulah analisis dan argumentasi peneliti dapat dibangun. Sumber data merupakan tempat dimana data itu diperoleh.

Penelitian ini bercorak yuridis- normative-kualitatif mengenal sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari lapangan langsung dengan melakukan

⁴⁶ *Ibid.*

wawancara kepada sejumlah informan. Sedangkan sumber data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sehingga dalam mengolah dan menganalisis datanya pun tidak terlepas dari penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.⁴⁷ Ilmuwan hukum harus dapat mempertanggungjawabkan setiap pemilihan metode penafsiran tertentu. Penafsiran memiliki karakteristik *hermeneutik*. Hermeneutik atau penafsiran dapat diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti.⁴⁸ Bahan hukum primer seperti al Qur'an, al Hadits, kitab-kitab fiqh, buku Hukum Perpajakan, buku perpajakan, Undang-Undang Perpajakan. Sedangkan bahan hukum sekunder seperti buku ushul fiqh, ensiklopedi, Ekonomi Islam, Keuangan Publik dalam Islam.

C. Pengolahan Data dan Penyajian Data

Data yang terkumpul dari lapangan akan diolah dan disajikan secara deskriptif yakni dengan mendeskripsikan masalah, menjabarkan fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan yang kemudian diklasifikasikan dalam bentuk sub-sub judul kecil untuk mengurai persolan-persoalan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Dalam konteks penelitian ini, apa yang menjadi motivasi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak dipaparkan sedemikian rupa, sehingga diketemukan jawabannya yang kemudian dilakukan penganalisaan sekaligus terhadap temuan-temuan tersebut.

Penyajian secara deduktif juga diperlukan yang berangkat dari pembahasan permasalahan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus.⁴⁹ Berangkat dari pembahasan

⁴⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Ibid.*, hlm. 163

⁴⁸ E. Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Penerbit kanisius, 1993), hlm. 24

⁴⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 117

dari wajib pajak ini akan dilihat kedua sumber hukum tersebut. Apakah ada bunyi teks-teks ayat al-Qur'an ataupun al-Hadits yang dapat memperjelas status norma atau kaidah yang mendukung atau menolak perilaku *tax avoidance* tersebut. Jika tidak didapatkan teks-teks yang secara tersurat tidak diketemukan dalam kedua sumber hukum Islam tersebut, baru dapatlah melakukan ijtihad.⁵²

Selanjutnya peneliti juga akan menganalisa tindakan *tax avoidance* yang terjadi pada saat ini dengan apa yang pernah terjadi pada masa Rasulullah dan pada masa sahabatnya.

BAB IV
ANALISA DAN PEMBAHASAN
HASIL WAWANCARA TERHADAP MOTIVASI WAJIB
PAJAK MELAKUKAN *TAX AVOIDANCE* (PENGHINDARAN
PAJAK)

A. Kepatuhan Pajak

Tax compliance (kepatuhan pajak) merupakan sikap wajib pajak untuk menundukkan diri kepada kewajiban untuk membayar pajak. Sikap ini sangat diharapkan oleh negara sebagai bentuk kepatuhan warga negara untuk membayar pajak.

Sikap patuh pajak sangat terkait dengan sistem pelaporan pajak. Indonesia mengenal sistem pelaporan pajak secara mandiri (*self assessment system*). Sistem ini menghendaki wajib pajak dengan penuh kelonggaran dan kesadaran untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak (untuk memperoleh NPWP), menghitung sendiri pajaknya, melaporkan pajaknya baik yang telah dihitung sendiri maupun yang dipotong oleh orang lain, serta menyetorkan secara mandiri pula atas kekurangan bayar pajaknya.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah :

1. Wajib pajak tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Wajib pajak tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

4. Wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dalam 2 tahun terakhir.
5. Wajib pajak yang pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
6. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Self assessment system (sistem pelaporan mandiri) yang diberlakukan di negara Indonesia memerlukan kejujuran dari wajib pajak. Kejujuran menjadi prasyarat terhadap suksesnya pendapatan negara dari sektor pajak. Konsep sistem pelaporan pajak secara mandiri ini, jika ditelusuri akar filosofisnya adalah bentuk partisipasi warga negara terhadap negaranya. Bentuk partisipasi warganegara kepada negara adalah membayar pajak yang dipergunakan untuk membiayai pembangunan. Negara yang memberlakukan sistem demokrasi telah menjadikan partisipasi warga negaranya sebagai ujung tombak pembangunan negara. Adagium yang mebenarkan pernyataan ini adalah bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat (*The government from people, The government by people, The government for people*). Sehingga dengan demikian sikap yang diharapkan oleh negara kepada wajib pajak seyogyanya adalah sikap sukarela untuk membayar pajak (*voluntary of compliance*). Akan tetapi tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak menurut penelitian ini sangat rendah.

Kepatuhan wajib pajak yang didasarkan pada sikap sukarela untuk membayar pajak sangat rendah. Kepatuhan sukarela

(*voluntary of compliance*) ini menghendaki kepatuhan Wajib Pajak yang didasarkan pada kesadaran tentang kewajiban perpajakan, tidak ada paksaan dan tidak juga karena takut sanksi perpajakan. Sedikit Wajib Pajak yang patuh secara sukarela dibandingkan Wajib Pajak yang patuh secara terpaksa.⁵³

Sedangkan kepatuhan yang dipaksakan (*compulsory of compliance*) adalah kepatuhan Wajib Pajak karena keterpaksaan atau dorongan hal lain, seperti terpaksa patuh karena takut sanksi yang lebih berat. Jika pajak tidak ada sanksi yang berat, tentu hanya sedikit sekali Wajib Pajak yang bayar pajak.⁵⁴

Wajib pajak baik pribadi atau perusahaan berpendapat bahwa pajak merupakan beban yang harus ditanggungnya. Bahkan mereka mengatakan : “Kalau bisa..... tidak membayar pajak”. Kepatuhan yang ditunjukkan oleh wajib pajak adalah kepatuhan yang semu karena dipaksa oleh undang-undang . Wajib pajak takut menerima sanksi bila pajak tidak dibayarkan. Mereka mempunyai NPWP bukan bermaksud untuk menjadi wajib pajak yang kemudian membayar pajak, akan tetapi sebagai persyaratan untuk memperoleh kucuran dana dari perbankan. Pernyataan ini terungkap dari informan yang bernama Naufal, 41 tahun, pemilik toko kain. Ia mempunyai NPWP tidak bermaksud ingin bayar pajak dari hasil usahanya, akan tetapi sebagai persyaratan untuk mendapat pinjaman dari bank.

Lain halnya dengan informan Bejo, 45 tahun awalnya keinginan untuk memperoleh NPWP tidak bermaksud untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak , akan tetapi untuk memperoleh kucuran dana dari perbankan yang akan dipergunakannya sebagai modal usaha.

⁵³ <http://pajaktaxes.blogspot.co.id/2015/09/mengenal-empat-kepatuhan-wajib-pajak.html> , diunduh 4 Maret 2017

⁵⁴ *Ibid.*

“Dulu saya mencari NPWP hanya untuk biar bisa mendapat hutangan dari bank.....kan dipersyaratkan oleh bank...”

Namun ketika usahanya sukses luar biasa, membayar pajak adalah bentuk sokongan rakyat kepada negaranya. Pajak merupakan bentuk berbaginya kepada yang lain, meskipun masyarakat tidak secara langsung dapat merasakannya. Masyarakat dapat merasakan hasil dari uang pajak yang dibayarkan melalui program-program pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

“Pajak itu...berbagi kepada yang lain....kita menyokong dana pembangunan kepada negara..kita kan dapat merasakan pajak dari hasil-hasil pembangunan...”

Bejo adalah salah satu informan yang merupakan potret wajib pajak yang patuh pajak (*tax compliance*) dengan sikap kerelaan membayar pajak (*voluntary of compliance*) yang masih langka ditemui di negeri ini. *“Pajak dapat bernilai ibadah manakala wajib pajak membayar pajak dengan penuh keikhlasan”*, ujarnya.

Lain halnya dengan informan Siabang, 56 tahun seorang wajib pajak pribadi yang memahami pajak sebagai sebuah kewajiban harta yang dibebankan negara karena kepemilikan sesuatu.

“pajak adalah kewajiban harta yang dibebankan oleh negara karena kepemilikan sesuatu...wajib pajak bayar pajak atas dasar kesadaran terhadap fungsi pajak untuk pembangunan segala bidang...”

Namun kenyataannya masih sering menemui wajib pajak yang melakukan penolakan untuk membayar pajak baik yang berbentuk penghindaran pajak ataupun penggelapan pajak. *Tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah bagian dari konsep ketidakpatuhan meskipun dalam pandangan hukum positif masuk kriteria *legal action*.

Menurut laporan dari pemerintah c.q. Menteri Keuangann, bahwa jumlah penduduk Indonesia yang terdaftar sebagai Wajib Pajak mencapai 32,77 juta wajib pajak untuk tahun 2016. Sedangkan jumlah Wajib Pajak terdaftar wajib melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) sebanyak 20,17 juta WP di 2016.⁵⁵

Data base Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013 bahwa jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang.⁵⁶

"Namun realisasi penyampaian SPT hanya mencapai 12,74 juta WP.⁵⁷

Data tersebut mengindikasikan betapa rendahnya kesadaran warga negara untuk berpartisipasi kepada negara melalui membayar pajak. Bisa dibayangkan jumlah penduduk yang bekerja mencapai 93 juta orang, sementara yang terdaftar sebagai wajib pajak 32, 7 juta orang. Itupun yang melaporkan Surat Pajak Tahunan (SPT) hanya 12,74 juta wajib pajak. Jumlah 12,74 juta orang terbagi lagi ke dalam wajib pajak yang melaporkan dengan kualifikasi pajak nol rupiah dan kualifikasi wajib pajak dengan jumlah besaran pajak tertentu.

Ketidapatuhan wajib pajak untuk membayar pajak merupakan momok bagi negara. Bentuk ketidapatuhan adalah perilaku *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan *tax evasion*(penggelapan pajak). *Tax avoidance* (penghindaran pajak) menjadi pokok tema dalam pembahasan penelitian ini.

Perilaku *Tax Avoidance* (Penghindaran pajak) yang dilakukan oleh wajib pajak adalah sebuah perilaku yang sudah biasa

⁵⁵ <http://bisnis.liputan6.com/read/2842086/sri-mulyani-kepatuhan-bayar-pajak-rendah-pengaruh-apbn> diunduh tanggal 27 pebruari 2017

⁵⁶<http://www.pajak.go.id/content/article/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak> diunduh tanggal 27 Pembuari 2017

⁵⁷ *Ibid.*

dilakukan dalam dunia perpajakan. Penghindaran pajak tidak hanya ada pada tataran teori, akan tetapi pada tataran praktik pun sudah maklum dilakukan bagi wajib pajak yang menginginkan adanya pengurangan pajak atau bahkan terbebas dari kewajiban bayar pajak. Praktiknya bisa dilakukan dalam skala yang kecil maupun dalam skala yang besar. Pelakunya adalah mereka sebagai wajib pajak perorangan maupun badan dan perusahaan.

Ada dua istilah yang sangat populer dalam perpajakan untuk menyebut perilaku penolakan membayar pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Istilah tersebut adalah *Tax Avoidance* (Penghindaran pajak) dan *Tax evasion* (penggelapan pajak). Secara substansi bahwa kedua perilaku ini mempunyai maksud yang sama yakni menolak untuk membayar pajak, atau setidaknya tidak dapat mengurangi kewajiban membayar pajak dari yang seharusnya dibayarkan.

Perbedaan istilah yang dimaksud adalah bahwa perilaku *tax avoidance* masuk kategori term yang tidak bertentangan dengan norma hukum positif (*legal action*), sementara *tax evasion* ini jelas bertentangan dengan hukum positif (*illegal action*) di Indonesia. Akan tetapi keduanya mempunyai dampak yang sama yakni menghambat pemasukan negara dari sektor perpajakan.

Praktik penghindaran pajak memberikan efek negatif bagi negara Indonesia, karena apabila dibiarkan secara terus menerus akan menyebabkan negara menderita kehilangan pendapatan pajak dengan jumlah yang cukup signifikan. Dari berkurangnya pendapatan pajak itu sendiri saja sudah akan memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi negara Indonesia, belum lagi dampak-dampak tidak langsung yang kemudian muncul seperti berkurangnya dana/subsidi dari pemerintah.⁵⁸

⁵⁸ Adrian sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), cet. 2,

Penelitian ini menggunakan metode *in depth interview* (wawancara mendalam) kepada responden yang dijadikan sebagai sumber informan. Peneliti tidak menargetkan seberapa banyak informan yang harus dilakukan wawancara terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, akan tetapi peneliti lebih menitikberatkan pada sejauh mana kualitas (kualitatif) dari wawancara terhadap informan dengan focus yang sebelumnya telah ditentukan. Penelitian ini mengambil *setting* sosial informan di Sampit dan Palangkaraya Kalimantan Tengah. Setting sosial di sampit dan Palangkaraya cukup representatif untuk dilakukan penelitian karena kota ini wajib pajaknya cukup beragam dari wajib pajak pribadi dan wajib pajak perusahaan.

Ada 120 perusahaan “nakal” di Kalimantan Tengah yang merugikan negara hingga milyaran rupiah karena tidak menyetor pajak.⁵⁹ Sinyalemen ini diungkap oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Danil Jhonan beberapa waktu yang lalu.

Gubernur terpilih yakni Sugianto Sabran, ketika menanggapi pernyataan tersebut berjanji akan menindak tegas dengan melakukan pencabutan izin kepada perusahaan yang tergolong nakal. Pencabutan izin kepada perusahaan tersebut tidak dilakukan, jika sebelumnya harus dilakukan pengecekan dan tidak main tuduh begitu saja.

Ibaratnya *bak gayung bersambut*, penelitian ini bersambut dengan adanya sinyalemen ratusan lebih wajib pajak perusahaan yang telah berusaha mangkir untuk tidak membayar pajak.

Penelitian ini harus diakui bahwa peneliti telah menemukan tingkat kesulitan yang tinggi untuk memperoleh pengakuan dari

⁵⁹<http://sampit.prokal.co/read/news/5985-kalteng-gempar-ternyata-ada-120-perusahaan-nakal.html>, diunduh 3 Oktober 2016

wajib pajak yang telah melakukan penolakan membayar pajak. Penelitian ini juga penelitian yang mempunyai tingkat resiko tinggi karena berusaha untuk mengetahui “*borok*” wajib pajak. Perbedaan antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak adalah istilah yang secara teori dapat dibedakan, akan tetapi pada tataran praktiknya sangat sulit untuk melakukan pengungkapan, karena keduanya mempunyai karakter yang sama yakni berusaha untuk tidak membayar pajak.

Peneliti dalam mendeskripsikan hasil laporan penelitian mengenai motivasi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak mempergunakan penyamaran identitas informan. Hal ini dilakukan untuk melindungi informan tersebut dari hal-hal yang tidak diinginkan. Peneliti memandang bahwa persoalan penghindaran atau penggelapan pajak adalah bagian dari bentuk ketidakpatuhan warganegara kepada negaranya. Ketidakpatuhan terhadap aturan berarti pelanggaran terhadap peraturan.

Penelitian ini selain telah menemukan beberapa motivasi wajib pajak untuk melakukan perilaku *tax avoidance* (penghindaran pajak), juga telah menemukan wajib pajak dengan ketulusan hatinya untuk membayar pajak sesuai dengan hati nuraninya. Penelitian ini menjadi menarik karena motivasi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak maupun pengemplangan pajak adalah sama. Mereka tidak mengetahui perbedaan penghindaran pajak dan pengemplangan pajak.

Motivasi wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak menjadi suatu hal yang sangat penting dalam penelitian ini, karena terkait erat dengan kajian normative selanjutnya.

Peneliti telah mewawancarai 15 informan yang berstatus sebagai wajib pajak baik pribadi maupun badan atau perusahaan. Hampir semua informan mengaku bahwa mereka membayar pajak adalah suatu beban yang harus ditanggungnya. Wajib pajak merasa

terbebani untuk membayar pajak. Mereka terpaksa membayar pajak karena sudah diatur oleh perundang-undangan. Kepatuhan yang mereka tunjukkan adalah kepatuhan di bawah bayang-bayang keterpaksaan. Mereka mengatakan bahwa sekiranya pajak itu tidak diwajibkan maka tidak membayar pajak.; kalau bisa tidak membayar pajak.

Rata-rata wajib pajak tidak mengetahui perbedaan penghindaran pajak dengan pengemplangan pajak atau penggelapan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak dan penggelapan pajak tidak ada perbedaannya. Mereka cenderung menyamakan kedua istilah tersebut, meskipun dari segi teori bahwa penghindaran pajak dan pengemplangan pajak itu dapat dibedakan. Penghindaran pajak maupun penggelapan pajak sama-sama telah mereduksi penerimaan dari sektor pajak.

B. Motivasi Wajib Pajak Melakukan *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Peneliti telah menemukan motivasi Penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak adalah sebagai berikut:

a. Rendahnya Kesadaran Wajib Pajak untuk Membayar Pajak.

Kesadaran masyarakat dalam pengertian bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang telah dibebankan kepada mereka yang selanjutnya digunakan oleh Negara untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemanfaatan umum. Kesadaran yang dimaksud menyangkut pula bagi wajib pajak yang berbentuk badan atau perusahaan membukukan secara baik aktivitas pengeluaran dan pemasukan perusahaan sehingga dapat diketahui bahwa sebagai wajib pajak yang hanya melapor pajak dengan nol rupiah atau dengan nominal rupiah tertentu.

Sikap ini ditunjukkan oleh seorang informan yang bernama Wahyudi, 39 tahun sebagai wajib pajak perorangan yang mempersepsikan pajak sebagai beban yang harus dipikulnya.

Seandainya ada orang yang membayar pajak adalah sebuah keterpaksaan yang harus dijalaninya. Dia merasa sedikit-sedikit kena pajak.

"Pajak itu beban untuk rakyat yang harus ditanggungnya...sedikit-sedikit kena pajak...apapun semua di pajaki...."

Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh informan Fitri, 45 tahun seorang wajib pajak. Dia mengungkapkan keengganannya untuk membayar pajak dengan berdalih pajak sebagai beban yang harus ditanggungnya.

"... seakan-akan tidak dapat lepas dari jeratan pajak. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja telah dikenakan pajak. Kita membeli susu sudah kena pajak, membeli gula, beras, baju, sepeda, motor, semuanya sudah terkena pajak."

Pernyataan ini mirip dengan Dwi, 53 tahun, seorang pemilik perusahaan CV Elite yang bergerak di bidang Laundry. Dia mengaku pajak sebagai beban yang harus ditanggungnya. Penghasilan yang ia peroleh dari perusahaannya sudah terkena pajak, kemudian untuk membeli ini, itu, kebutuhan ini itu juga ada pajaknya, seakan-akan pajaknya berlapis-lapis. Bahkan dia seandainya bisa memilih tidak bayar pajak maka dia tidak akan bayar pajak.

"Pajak itu beban.....kalau memang harus pilih tidak membayar pajak saya pilih tidak bayar pajak...saya bayar pajak karena terpaksa...segala sesuatu dipajaki, makan...minum...beli ini beli itu sama kena pajak...kita kerja kena pajak..untuk makan kena pajak..pokoknya semua kena pajak bahkan berlapis-lapis.."

Pernyataan ini tidak berbeda dengan informan Indra, 37 tahun seorang penjual pakaian yang mengatakan bahwa merupakan beban dan kalau bisa tidak bayar pajak maka tidak akan bayar pajak.

"bayar pajak itu patuh karena terpaksa atau dipaksa oleh peraturan negara....kalau tidak dipaksa tidak bayar pajak..... kalau bisa tidak bayar pajak maka tidak akan bayar pajak...."

Pernyataan informan Indra ini tidak jauh berbeda dengan pernyataan informan Oman, 44 tahun, seorang wajib pajak pribadi yang mengatakan bahwa kepatuhan yang ditunjukkan oleh wajib pajak merupakan kepatuhan yang di paksa oleh aturan perundang-undangan.

“pajak itu iuran wajib pada negara...kepatuhan pajak karena diwajibkan oleh aturan perundang-undangan..”

Sama halnya dengan informan Bapak Awai, 44 tahun pemilik usaha Amira Variasi Mobil Sampit yang telah mempersepsikan pajak sebagai beban.

“pajak itu beban yang diwajibkan negara...orang bayar pajak tidak ada kaitannya dengan agama...orang yang tidak bayar pajak tidak berdosa.....tapi kalau bayar pajak ya.. mungkin dapat pahala karena kebaikannya...saya berani buka-bukaan buku atau kitab apasaja kalau pajak itu diwajibkan agama....”

Oleh karena itu rata-rata informan yang diwawancarai, telah mempersepsikan pajak sebagai beban yang harus ditanggungnya tidak salah manakala Benjamin Franklin⁶⁰ pernah mengatakan: *“In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes,”* tulis Benjamin Franklin dalam suratnya kepada Jean-Baptiste Le Roy pada 1789. Kutipan ini lantas menjadi populer setelah surat-surat Franklin diterbitkan pada 1817 dengan judul *The Works of Benjamin Franklin*.⁶¹

Ungkapan Benjamin Franklin tersebut bukanlah sesuatu yang berlebihan dengan menganalogikan pajak dengan kematian, artinya adalah manusia hidup tidak akan lepas dari *death* (kematian) *and taxes* (pajak) sebagai sebuah kepastian yang harus diterima.

⁶⁰Benjamin Franklin adalah jurnalis, politisi, ilmuwan, diplomat, dan inisiator *Declaration of Independence* AS. Atas kombinasi kebijaksanaan dan popularitas itulah, meski tak pernah jadi orang nomor satu di AS, wajah salah satu Bapak Bangsa AS ini didapuk tercetak di dolar AS nominal tertinggi, US\$100.

⁶¹<http://news.ddtc.co.id/artikel/6596/benjamin-franklin-tak-ada-yang-pasti-kecuali-kematian--pajak/> diunduh 23 Agustus 2016

Sehingga dengan demikian, wajib pajak bisa juga berupaya melakukan tindakan *tax avoidance* terhadap pajak yang harus dipikulnya. Akan tetapi wajib pajak harus berhadapan dengan hukum, sebagai konsekuensi dari tindakan penghindaran pajak tersebut.

Sikap seperti ini akan selalu ada dalam sejarah pemungutan pajak seiring dengan teori daya pikul yang menjadi dasar pemungutan pajak itu sendiri. Meskipun dalam hal pemungutan pajak teori ini akan memperhitungkan daya pikul masyarakat yakni pajak dipungut didasarkan pada kemampuan dan kekuatan setiap pribadi masyarakatnya.

Di Indonesia, teori daya pikul ini diterapkan kepada wajib pajak dengan tidak langsung mengenakan pajak penghasilan atas seluruh penghasilan brutonya(kotor) dikurangi pengurang(biaya-biaya yang diperkenankan oleh peraturan perpajakan) dan kemudian dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP). PTKP adalah pendapatan bebas pajak yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga wajib pajak yang mengalami kerugian atau penghasilannya di bawah PTKP maka tidak akan dikenakan pajak penghasilan.⁶² Dengan kata lain teori ini mendasari kewajiban rakyat membayar pajak karena didasari oleh kemampuan seseorang untuk membayar pajak. Bila wajib pajak tidak mampu membayar pajak, maka ia tidak akan dikenakan pajak atasnya. Itulah yang dikatakan adil oleh teori ini, wajib pajak yang mampu membayar pajak akan dikenakan beban pajak dan yang tidak mampu untuk memikul pajak juga tidak akan dikenakan pajak atasnya.

Bahkan ada informan bernama Yani 34 tahun yang notabene adalah wajib pajak lebih mementingkan untuk pembiayaan keluarganya daripada untuk kepentingan Negara. Pembiayaan untuk

⁶² R.Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Huukum Pajak*, (Jakarta: Refika Aditama:2003), hlm. 51

kepentingan keluarga lebih dibutuhkan dan terlihat langsung ujudnya dari pada pajak.

Sementara informan bernama Rani, 40 tahun, seorang Pegawai negeri sipil (PNS) menurutnya membayar pajak karena diwajibkan oleh negara.

“membayar pajak karena negara mewajibkan....kayak seperti saya PNS sudah dipotong duluan oleh bendahara pengeluaran yang ada di kantor saya...”

Pernyataan informan tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak meskipun tahu pajak itu sebuah kewajiban akan tetapi fungsi pajak secara mendetail tidak mengetahuinya.

Kesadaran yang rendah untuk membayar pajak ini ditunjukkan oleh Mullah, 45 tahun, pemilik CV Arema Perdana Steel di Sampit yang belum mengupayakan pencatatan perusahaan secara baik sehingga kewajiban bayar pajak pada negara menjadi tertunda.

“bukan...bukan...tidak membayar pajak rapi tidak tahu atau tidak mengerti tentang pajak...dulu memang pernah ada mau di datangi petugas pajak tapi saya masih sibuk sehingga saya tidak bisa...jadi ketidaktahuan keadministrasian perusahaan sehingga sulit untuk menerapkan pajak...tapi yang jelas saat ini order-order masih sepi....”

Keadaan ini hampir sama dengan informan H. Dubai 39 tahun, pemilik UD Ivannur Sampit ini. Meskipun diam sebagai wajib pajak yang mengaku membayar pajak tiap bulan ke kantor pajak, akan tetapi tidak didasarkan pada pembukuan perusahaan dengan baik.

“tidak, bukan mereka bermaksud menghindari pajak...tapi tidak tahu mana yang dikenakan pajak. Kalau saya pribadi bayar pajak setiap bulan kadang seratus....kadang seratus lima puluh, dan kadang duaratus atau duaratus lima puluh...sesuai dengan penghasilan tiap bulan...”

Pengertian dan kesadaran (*awareness*) wajib pajak minim, pada gilirannya akan membentuk sikap antipati untuk membayar

pajak. Mereka merasa tidak bersalah manakala tidak membayar pajak. Padahal sebagai warga negara yang baik seharusnya taat asas yang mewajibkannya membayar pajak. Sehingga dengan demikian, pemerintah perlu mengadakan program-program yang dapat mengedukasi masyarakat seperti penyuluhan, membuat *jargon-jargon* yang sifatnya mengadvokasi wajib pajak secara sustainable , contohnya "*orang bijak bayar pajak*"; "*hari gini tidak bayar pajak apa kata dunia*" serta program-program lain yang membuat wajib pajak *aware* terhadap pajak.

b. Buruknya Sistem Perpajakan .

Sistem perpajakan terutama yang berkaitan dengan tinggi rendahnya tarif pajak dan penggunaan dari uang pajak tersebut. Apakah memang betul pajak diperuntukkan kepada hal-hal yang semestinya pajak itu digunakan, ataukah pajak dikorupsi oleh petugas pajak yang hanya akan memperkaya seorang pribadi atau golongan saja.

Tarif yang tinggi merupakan factor wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Pernyataan ini diperoleh dari informan yang bernama Holis, 45 tahun yang berprofesi sebagai pengusaha Bengkel Mobil dengan perkiraan penghasilan lebih dari ratusan juta rupiah. Menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 17 bahwa wajib pajak yang mempunyai pajak penghasilan perusahaan dalam setahun dengan Penghasilan kena pajak (PKP) sebesar 600 juta rupiah terkena pajak 30% dengan system berlapis.

" yang penting adalah membayar pajakseberapapun pajak yang dibayarkan itu tidak begitu penting. "

Menurut penganalisaan peneliti bahwa wajib pajak ini setidaknya berpenghasilan yang masuk pada sistem pajak lapis ke-2 dengan penghasilan kena pajak 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah terkena pajak penghasilan 15%. Nampaknya wajib pajak ini tidak sampai melaporkan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan

yang berlaku. Hal ini berarti bahwa persepsi pajak yang tinggi menjadi factor atau motivasi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak.

Selanjutnya pernyataan yang membenarkan persepsi masyarakat terhadap system perpajakan yang buruk adalah sederet kasus pajak yang melibatkan petugas pajak. Misalnya kasus Gayus Tambunan. Gayus tambunan orang yang pernah menjadi tenar akibat beberapa kelakuan yang telah di perbuatnya, Gayus Tambunan mampu melakukan korupsi pajak dengan pembebasan 149 perusahaan yang nyata-nyata melanggar pembayaran pajak kepada pemerintah. Kasus mafia pajak yang dilakukan oleh Gayus Tambunan, terkait tuduhan penggelapan pajak Rp 24,6 miliar. Besar dugaan dalam kasus ini adanya sejumlah perusahaan diduga membantu Gayus Tambunan menghilangkan jejak uang hasil penggelapan pajak Rp 24,6 miliar. Disebutkan dari beberapa perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan kasus Gayus diantaranya adalah perusahaan grup Bakrie yakni PT KPC dan Bumi. Modus penyelewengan yang dilakukan oleh gayus terkait dengan kasus pajak beberapa perusahaan dilakukan dengan cara negosiasi di tingkat pemeriksaan pajak oleh tim pemeriksa pajak sehingga surat ketetapan pajak (SKP) tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya, baik SKP kurang bayar maupun SKP lebih. Penyelewengan yang merugikan Negara yang di lakukan gayus di lakukan dengan mengeluarkan faktur pajak fiktif.⁶³

Selain nama Gayus Tambunan, ada nama Dhana Widiyatmika. Dia adalah bekas PNS di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing dengan pangkat golongan III/c namun diduga memiliki kekayaan hingga Rp60 miliar. Harta yang dilaporkan Dhana ke KPK hanya Rp1,23 miliar. Mahkamah Agung

⁶³ <https://ahmdhusni.wordpress.com/2012/02/28/buruknya-perpajakan-di-indonesia/> diunduh tanggal 25 September 2016

menjatuhkan hukuman 13 tahun penjara. Dhana terbukti melakukan tiga perbuatan korupsi, yaitu: *Pertama*, menerima uang Rp3,4 miliar atas pengurusan pajak kurang bayar PT Mutiara Virgo tahun 2003-2004 dan menerima Mandiri Traveller Cheque (MTC) senilai Rp750 juta dari pegawai Pemkot Batam. *Kedua*, Dhana selaku Ketua Tim Pemeriksa pajak PT Kernet Trans Utama memaksa direksi perusahaan memberi Rp1 miliar guna mengurangi kewajiban pajak. *Ketiga*, Dhana terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan.⁶⁴

Ada pula nama Bahasyim Assifie. Dia adalah bekas Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta VII DPJ Kemkeu. Mahkamah Agung memutuskan Bahasyim dihukum 12 tahun penjara. Harta Bahasyim Rp60,9 miliar dan US\$681.147 pun dirampas untuk Negara.⁶⁵

Mohammad Dian Irwan Nuqisra dan Eko Darmayanto Juga terjerat kasus yang sama. Dian dan Eko adalah bekas dua Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJP Kemkeu. Mahkamah Agung memvonis mereka sembilan tahun penjara. Pada Desember 2013, Mereka terbukti menerima suap Sin\$600 ribu untuk pengurusan pajak PT The Master Steel, Rp3,25 miliar terkait pengurusan pajak PT Delta Internusa, dan sebesar US\$150 ribu untuk pengurusan kasus pajak PT Nusa Raya Cipta.⁶⁶

Selain itu ada Tommy Hendratno adalah bekas Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Kantor Pajak Sidoarjo, Jawa Timur. Ia terbukti menyalahgunakan kewenangannya dan menerima suap Rp280 juta terkait pengurusan restitusi atau lebih bayar milik PT

⁶⁴<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20161122162351-12174492/rentetan-kasus-korupsi-yang-menjerat-pegawai-pajak/> diunduh 3 September 2016

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

Bhakti Investama Tbk. Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara.⁶⁷

Pargono adalah bekas PPNS di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat. Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis empat tahun enam bulan penjara. Ia terbukti memeras wajib pajak Asep Yusup Hendra Permana, pemilik PT Asep Hendro Racing Sport (AHRS) sebesar Rp600 juta.⁶⁸

Herry Setiadji, Indarto Catur Nugroho dan Slamet Riyana. Mereka adalah tiga bekas pegawai Kantor Pajak Kebayora. Baru III DJP Kemkeu. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan masing-masing vonis lima tahun penjara. Mereka terbukti memeras perusahaan wajib pajak, yakni PT Electronic Design and Manufacturing International (EDMI) terkait restitusi lebih bayar pajak atas Pajak Penghasilan (PPH) Badan Tahun 2012 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Februari 2013 sekitar Rp3 miliar. Ketiga orang ini memeras PT EDM I untuk membayarkan uang sejumlah Rp 450 juta, agar kelebihan pajak bisa dikembalikan.⁶⁹

Dan kasus terkini adalah kasus menimpa Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Handang Soekarno. Handang diduga menerima suap dari Rajesh. Suap itu dilakukan supaya Handang menghapus surat tagihan pajak sebesar Rp 78 miliar yang diterima PT Eka Prima. Menurut Basaria, Handang seharusnya menerima imbalan sebesar Rp 7,8 miliar atau 10 persen dari total pajak yang harus dibayar. Namun, kesepakatan kedua pihak menetapkan pemberian suap sebesar Rp 6 miliar.⁷⁰

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰

<https://nasional.tempo.co/read/news/2016/11/29/063823984/kasus-suap-pajak-kpk-bidik-pejabat-selain-handang-soekarno> diunduh tanggal 2 September 2016

Sederetan kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak berkolusi dengan petugas pajak tersebut semakin menambah ketidakpercayaan masyarakat untuk membayar pajak.

Sesuai dengan pengakuan seorang informan yang bernama Sudaryono, 47 tahun. Dia enggan membayar pajak karena uang pajak banyak dikorupsi oleh para petugas pajak.

“Rasanya membayar pajak itu tidak ada gunanya karena hanya untuk memperkaya orang-orang pajak saja...”

Senada dengan apa yang diutarakan oleh Informan Dwi, 53 tahun, bahwa tarif yang tinggi dan pajak dikorupsi oleh petugas pajak menjadi motivasi wajib pajak melakukan penghindaran pajak.

“ya...tarif pajaknya tinggi.....serta banyak dikorupsi oleh orang semacam Gayus...”

Terkait dengan Penelitian Gus Fahmi menunjukkan bahwa persepsi masyarakat tentang sistem perpajakan yang buruk berbanding lurus dengan penelitian ini. Menurut Gus Fahmi bahwa orang Islam enggan membayar pajak disebabkan:

Pertama. tidak tepatnya alokasi penggunaan uang pajak. Penerimaan pajak dari tahun ke tahun memang meningkat, namun peningkatan itu tidak diikuti dengan penurunan angka kemiskinan. Padahal seharusnya, jika penerimaan pajak meningkat, maka angka kemiskinan menurun. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya.⁷¹

Pajak yang diharapkan sebagai solusi kemiskinan, ternyata belum mampu menjadi pemindah kekayaan dari si kaya ke si miskin. Pajak baru hanya mampu menjadi sumber pendapatan negara (*budgeter*) semata untuk mendanai berbagai kebutuhan pemerintah dalam menyelenggarakan negara.⁷²

Kedua, Sebagian besar uang pajak untuk membayar utang.⁷³ Utang Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan

⁷¹ Gus Fahmi, *Ibid.*, hlm. 8

⁷² *Ibid.* hlm 9

⁷³ *Ibid.*, hlm.10

yang mengawatirkan. Tahun 2016 saja utang pemerintah Indonesia kembali naik Rp 39,38 triliun pada akhir Juni 2016 menjadi Rp 3.362,74 triliun dibandingkan bulan Mei 2016 yang hanya Rp3.323,36 triliun.⁷⁴ Dalam penelitiannya, Gus Fahmi telah meng*capture* penerimaan pajak tahun 2004. Penerimaan pajak tahun 2004 sebesar 51% dipergunakan untuk membayar hutang.

Cicilan utang yang harus dibayar sebesar Rp.137,9 triliun dari total utang keseluruhan utang pemerintah sebesar Rp.1.160,83 triliun.⁷⁵

Pembayaran utang sebesar Rp. 137,9 triliun itu sebetulnya setara dengan 51%(separoh lebih) penerimaan pajak tahun 2004, yaitu Rp.272 triliun. Ini adalah suatu kekeliruan besar dalam penggunaan uang pajak.⁷⁶

Ketiga, pajak belum diterima sebagai kewajiban keagamaan. Indikasinya adalah minimnya wajib pajak muslim yang secara sukarela mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).⁷⁷

Dengan demikian bahwa semakin bagus sistem perpajakannya maka akan berpengaruh pada antusiasme wajib pajak. Antusiasme yang ditunjukkan wajib pajak untuk membayar pajak merupakan bukti sikap kepatuhan terhadap pajak (*tax compliance*). Sebaliknya, bila sistem perpajakan yang buruk maka akan mengakibatkan buruk pula respon wajib pajak.

Pengelolaan uang pajak yang dapat dipertanggungjawabkan, petugas pajak yang kompeten dan tidak korup, dan juga prosedur perpajakan yang tidak berbelit-belit akan membuat wajib pajak enggan untuk menghindar pajak. Akan tetapi, apabila pengelolaan

⁷⁴ <http://economy.okezone.com/read/2016/08/05/20/1455969/hot-bisnis-utang-pemerintah-naik-lagi-oh-tidak>, diakses tanggal 31 Juni 2016

⁷⁵ *Loc.Cit.*

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 4

uang pajak tidak jelas, ditambah lagi petugas pajaknya justru mengorupsi uang pajak, maka para wajib pajak enggan untuk melaporkan kewajibannya dengan jujur, mereka akan cenderung untuk mengelak pajak.⁷⁸

c. Wajib Pajak diberlakukan secara Diskriminatif oleh Pemerintah

Dalam penelitian ini ditemukan pula persepsi masyarakat sebagai wajib pajak bahwa diskriminasi (perlakuan tidak adil) menjadi faktor penting dalam penghindaran pajak. Misalnya pembebasan fiskal luar negeri kepada wajib pajak tertentu. Semestinya pembebasan fiskal luar negeri diberikan kepada semua wajib pajak baik yang sudah ber-NPWP maupun yang belum ber-NPWP. Selain dari itu bahkan ada kebijakan tentang zakat sebagai pengurang dinilai sebagai sebuah kebijakan yang sifatnya diskriminatif.

Pemberlakuan kebijakan bebas pajak hanya menguntungkan sebagian wajib pajak saja. Sehingga akan mengakibatkan kecemburuan pada wajib pajak yang tidak menerima keuntungan dari kebijakan tersebut. Efeknya adalah tindakan penghindaran pajak.⁷⁹

Hal ini berarti bahwa diskriminasi yang dilakukan negara kepada rakyatnya dalam pemberlakuan kebijakan di bidang perpajakan yang tidak merata membuat mereka menghindari pajak. Apalagi saat ini pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang *Tax Amnesty*.

Bapak Awai menyatakan ketidaksetujuannya terhadap program pemerintah terkait dengan *Tax Amnesty* ini. Persepsinya meyakini bahwa *tax amnesty* tidak adil kepada rakyat.

“..tax amnesty saya tidak ikut....tax amnesty bukan untuk orang yang ada di dalam negeri...tetapi koq menyasar warga

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

negara di dalam negeri...sehingga tidak setuju saya..tax amnesty tidak adil dan salah sasaran..."

Tax Amnesty atau pengampunan pajak adalah sebuah kebijakan pemerintah untuk memberikan pengampunan kepada wajib pajak berupa penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi, dan penghapusan sanksi pidananya, atas harta yang didapat pada tahun 2015 atau sebelumnya yang belum dilaporkan kepada Negara dengan cara menebus semua utang pajak yang seharusnya dibayarkan dengan besaran tebusan yang telah ditentukan sesuai dengan periodenya.

Target pemerintah dalam kebijakan *tax amnesty* ini adalah mengharap para pengusaha yang telah menyimpan dananya di luar negeri secara sukarela merepatriasi dananya ke Indonesia (dengan membayar tebusannya) dan menjadi wajib pajak baru yang patuh sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak Negara⁸⁰ di masa mendatang. Itulah motifasi utama pemerintah dalam mengeluarkan "jurus" *tax amnesty* tersebut. Akan tetapi ibarat bola liar yang akan memantul ke segala arah, sasarannya ternyata kepada seluruh wajib pajak yang mempunyai penghasilan atau kekayaan dengan akumulasinya masuk kategori Penghasilan Kena Pajak yang belum diungkap atau dilaporkan sebagai obyek pajak kepada negara baik yang berada di dalam negeri maupun diluar negeri. Maka Wajib pajak diwajibkan untuk mengikuti *tax amnesty* ini.

Tax Amnesty yang diberlakukan oleh pemerintah dewasa ini merupakan *tax amnesty* yang paling berhasil dalam sejarah Negara-negara yang memberlakukan kebijakan yang sama.

⁸⁰ Reni Indah, *Apa Sih Tax Amnesty*, Artikel di Kompasiana online, http://www.kompasiana.com/renindah/apa-sih-tax-amnesty_553dd97f6ea8341727f39b22, diakses tanggal 21 Juni 2016

Pemerintah telah menetapkan target program *tax amnesty* ini bisa meraup tebusan sebesar Rp 165 triliun hingga akhir periode program ini berakhir pada tanggal 31 Maret 2017. Adapun target repatriasi harta WNI yang ada di luar negeri untuk dibawa ke dalam negeri mencapai Rp 1.000 triliun dan deklarasi aset sebesar Rp 4.000 triliun.⁸¹

Kebijakan pemerintah ini potensial akan menimbulkan kecemburuan antar wajib pajak. Sebab di satu sisi ada wajib pajak yang merasa patuh untuk membayar pajak, dan pada sisi yang lain ada wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak. Bahkan ada wajib pajak yang dikenai sanksi pidana, denda dan lain-lain. Ketika *tax amnesty* ini diberlakukan mereka mendapat pengampunan sanksi pidana, penghapusan pembayaran utang pajak dan hanya menebus sekian persen dari utang pajak yang seharusnya dibayarkan. Kebijakan ini telah menciderai rakyat yang selama ini telah patuh untuk membayar pajak (*tax compliance*). Inilah efek pemberlakuan UU *tax amnesty* yang akan menciptakan pengemplang-pengemplang pajak yang baru meskipun peneliti harus mengakui bahwa hal itu pasti telah disadari oleh pemerintah. Bahkan ketika kebijakan *tax amnesty* berakhir, pemerintah akan memberlakukan penegakan hukum.

Peneliti berkeyakinan bahwa kebijakan pemerintah tentang *tax amnesty* ini merupakan bentuk ketidakberdayaan pemerintah untuk melakukan penegakan hukum terhadap para pengusaha kelas kakap, terutama mereka yang sekian lama memarkirkan dananya (belum diketahui apakah harta itu mereka peroleh dengan cara halal atau ada indikasi *money laundry*) di luar negeri dengan cara berdamai. Pemerintah seakan telah mempraktikkan istilah *gebyah*

⁸¹http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/09/30/220005226/.tax.amnesty.tebusan.rp.3.500.triliun.presiden.ingin.ambil.momentum.reformasi.pajak?utm_source=RD&utm_medium=box&utm_campaign=Kaitrd diakses tanggal 30 Agustus 2016

uyah yang tidak memperdulikan secara kritis terhadap asal-usul dana-dana dari masyarakat Indonesia di luar negeri. Ironisnya adalah ketika pemerintah berhasil melakukan repatriasi dana-dana dari masyarakat Indonesia di luar negeri yang sejatinya adalah hasil dari transaksi yang tidak benar seperti hasil korupsi, bisnis narkoba, penyelundupan dan lain-lain. Pada konteks ini pemerintah telah terjebak pada penggunaan segala cara “asal” mendapatkan dana. Alih-alih pemerintah mencari solusi karena anggaran Negara mengalami deficit yang sangat menghawatirkan. Dalam sejarah pengajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P), baru kali pertama pemerintah melakukan pengajuan revisi APBN sampai tiga kali. Imbasnya adalah beberapa kementerian/ lembaga mengalami pemangkasan anggaran karena terjadi deficit anggaran. Atau dengan perkataan lain adalah bahwa *tax amnesty* merupakan surganya wajib pajak yang selama ini memarkirkan uangnya di luar negeri dengan memanfaatkan jasa layanan pembuatan perusahaan abal-abal (Mossack Fonseca) untuk secara beramai-ramai mengikuti program pengampunan ini. Pemerintah meyakini bahwa uang orang Indonesia yang diparkir di luar negeri sungguh fantastis sekitar Rp 11.000 Triliun.

Program pemerintah tentang *tax amnesty* yang sedang bergulir hingga akhir Maret 2017, merupakan langkah mundur pemerintah dalam rangka upaya melakukan penegakan hukum (*law enforcement*) ketika *vis a vis* dengan pihak korporasi besar. Meskipun satu sisi pemerintah telah dinyatakan berhasil oleh berbagai pihak dalam pelaksanaan kebijakan *tax amnesty*nya. Bahkan menjadi satu-satunya negara di dunia yang berhasil melaksanakan *tax amnesty*.

d. Tax Benefit (Manfaat Pajak)

Motivasi wajib pajak untuk melakukan *tax avoidance* selanjutnya adalah berupa adanya keinginannya untuk mengurangi

jumlah pajak yang dibayarkan kepada Negara atau bahkan terbebas sama sekali dari kewajibannya membayar pajak. Pajak dalam perspektif wajib pajak ini adalah sebuah beban yang diwajibkan oleh Negara kepada rakyat yang dapat mengurangi pendapatan setiap tahunnya.

Sikap ini ditunjukkan oleh informan yang bernama Dodi Kusmayadi, 49 tahun, petugas pajak. Menurutnya, orang melakukan penghindaran pajak kemungkinan ada perasaan sayang untuk mengeluarkan pajak. Pajak yang wajib pajak bayarkan dapat mengurangi penghasilan setiap tahun. Wajib pajak bisa saja melakukan modus menghindari pajak dengan memanipulasi data penghasilan terhadap pelaporan pajak kepada petugas fiskus.

“wajib pajak melakukan penghindaran pajak ..sayang terhadap uangnya...pajak kan mengurangi penghasilan tiap tahun...pelaku penghindaran biasanya dari perusahaan besar...bisa saja bersekongkol dengan petugas pajak untuk menghitung pajaknya...”

Informan ini telah menginformasikan kepada peneliti bahwa pelaku perilaku *tax avoidance* adalah perusahaan yang mempunyai penghasilan besar. Mereka meminta kepada petugas pajak untuk menghitung besaran pajaknya kemudian melakukan perekayasaan pelaporan kepada negara sehingga membayar pajak lebih rendah dari seharusnya yang ia bayarkan. Wajib pajak melakukan perekayasaan laporan pajak dengan motivasi utama adalah manfaat pajak berupa selisih besaran pajak antara yang dia bayarkan dengan besaran pajak yang seharusnya ia bayarkan.

Indonesia mengenal *self Assessment system* (sistem pelaporan pajak mandiri setelah pemerintah memproklamkan diri untuk melakukan reformasi perpajakan tahun 1984 dengan menanggalkan sistem pelaporan pajak yang perhitungannya dilakukan oleh petugas pajak dengan istilah *official assessment system*.

Sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara, secara teori setidaknya ada 3 system, yaitu *official assessment system*, *self assessment system* dan *Withholding system*.

Official Assessment System; sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang wajib pajak. Sistem pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak, wajib pajak bersifat pasif, dan hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.⁸²

Sedangkan *Self Assessment System*; sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah pajak terhutang dihitung sendiri oleh wajib pajak, wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya dibayar, dan pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.⁸³ Aparat pajak (fiscus) hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak.⁸⁴

System yang pertama dan kedua saling bertolak belakang. System yang pertama menempatkan wajib pajak sebagai obyek sementara fiscus sebagai penentu atau penghitung jumlah pajak

⁸² <http://pajakkoe.blogspot.co.id/2013/01/sistem-pemungutan-pajak.html>, diunduh 12 septemberr 2016

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm.128

yang dikenakan. Sedangkan system yang kedua menempatkan wajib pajak sebagai subyek yang harus melaporkan pajak kepada fiscus pajak.

Adapun sistem *withholding* adalah sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga di sini antara lain pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah.⁸⁵

Sistem pelaporan mandiri yang dikenal dengan *self assessment system* ini mempunyai tingkat resiko yang tinggi terhadap praktik perilaku *tax avoidance* (penghindaran pajak). Pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak yang mempunyai I'tikad baik akan memegang integritasnya sebagai warga Negara yang baik. Wajib pajak ini akan melakukan penghitungan, pelaporan dan pembayaran pajak secara jujur sesuai dengan penghasilan yang diperoleh dalam setiap tahunnya. Akan tetapi bagi wajib pajak yang tidak mempunyai I'tikad baik, akan melakukan manipulasi data penghasilan dan merekayasanya untuk memperoleh manfaat pajak yang minimal atau bahkan terbebas dari pajak. Dia akan membayar pajak sesuai dengan yang dihitung dan dilaporkan kepada fiscus. Negara akan menetapkan surat pemberitahuan (SPT) kepada wajib pajak yang berisi nominal pajak terutang yang harus dibayar.

Pada level ini wajib pajak yang mempunyai tanggungan pajak sedikit atau bahkan tidak terkena pajak dalam pandangan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak dianggap sebagai perilaku yang bertentangan dengan Undang-undang. Akan tetapi, apabila fiscus menemukan dan dapat membuktikan wajib pajak telah melakukan manipulasi dan perekayasa penghasilan maka akan dilakukan perhitungan ulang terhadap pajak-pajak yang selama ini disembunyikannya.

⁸⁵ *Ibid.*

Ada modus lain yang dipakai oleh wajib pajak untuk melakukan perilaku *tax avoidance* (penghindaran pajak) dengan modus *transfer pricing* (transfer harga). *Transfer pricing* merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, bisa dengan menaikkan (*mark up*) atau menurunkan harga (*mark down*), kebanyakan dilakukan oleh perusahaan global (Multi-National Enterprise). Tujuannya, pertama, untuk mengakali jumlah profit sehingga pembayaran pajak dan pembagian dividen menjadi rendah. Kedua, menggelembungkan profit untuk memoles (*window-dressing*) laporan keuangan. Negara dirugikan triliunan rupiah karena praktek *transfer pricing* perusahaan asing di Indonesia.⁸⁶

Modus *transfer pricing* dapat terjadi atas harga penjualan, harga pembelian, *overhead cost*, bunga *shareholder-loan*, pembayaran royalti, imbalan jasa, penjualan melalui pihak ketiga yang tidak ada usaha (*special purpose company*).⁸⁷

Model penghindaran pajak (*tax avoidance*) sering mungkin terjadi pada ekspor komoditas. Para eksportir, masih banyak menggunakan kontrak penjualan lama, yang belum direnegosiasi, untuk pelaporan omset pada SPT Tahunan. Pengusaha juga melakukan *transfer pricing* (TP) dengan mendirikan perusahaan perantara di negara bertarif pajak rendah seperti Hongkong dan Singapura, sebelum menjual ke *enduser*.⁸⁸

Modus *transfer pricing* ini dilakukan oleh wajib pajak perusahaan. Wajib pajak perusahaan mempunyai tenaga-tenaga yang mampu untuk membuat keadministrasian yang merekayasa

⁸⁶ Majalah *KONTAN*, Edisi Tanggal 20 Juni 2012

⁸⁷<http://www.pajak.go.id/content/article/menangkal-kecurangan-transfer-pricing>, diunduh tanggal 22 September 2016

⁸⁸ *Ibid.*

penjualan dengan menaikkan ataupun menurunkan harga yang dapat mempengaruhi besaran pajak yang akan diporkannya. Atau bahkan perusahaan-perusahaan yang akan melakukan praktik penghindaran pajak ini bisa melakukan kolusi dengan oknum fiscus (petugas pajak) untuk memperkecil atau membebaskan perusahaan dari pembayaran pajak.

Berkaitan dengan modus *transfer pricing* ini diperoleh dari seorang informan yang bernama Dwi, 49 yang merupakan pemilik usaha Laundry. Menurutnya modus *transfer pricing* dan *tax planning* (perencanaan pajak) banyak dilakukan oleh perusahaan yang memanfaatkan oknum fiscus pajak. Oknum fiscus pajaklah yang sangat mengetahui seluk-beluk peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perhitungan pajaknya.

“ saya kira banyak yang melakukan penghindaran pajak...kalau yang sampai merekayasa pajak biasanya perusahaan-perusahaan besar, bahkan berkolusi dengan petugas pajak...”

Terbukanya mega skandal *Panama Papers* pada awal tahun 2016 ini membuktikan kebenaran terhadap modus *transfer pricing* ini. Penyebutan Panama Papers karena *user* (pengguna) jasa perusahaan biro hukum yang bernama Mossack Fonseca adalah yang notabene adalah wajib pajak dari perusahaan-perusahaan yang berpusat di Panama.

Biro hukum tersebut bekerja dengan cara membuat data-data hukum dari para kliennya agar terdaftar pada *offshore company*. Disini Mossack berperan sebagai *intermediary* atau perantara yang menghubungkan klien dengan dengan *offshore company* (yang sudah ada) atau kepada penyedia layanan pembuatan *offshore company* untuk dibuatkan *offshore company* di negara tersebut. *Offshore company* sendiri merupakan sebuah perusahaan yang didirikan dengan tujuan operasi di luar negeri yang mana pemilik perusahaan bukan merupakan warga negara tempat operasi

perusahaan tersebut. Perusahaan semacam ini sah-sah saja dalam pandangan bisnis dan ekonomi karena hal ini dilakukan untuk langsung mendekati sasaran konsumen perusahaan yang akan dituju. Bahkan *offshore company* dapat digunakan untuk mengamankan aset yang terancam. Misalnya saja perusahaan Mexico dan Rusia yang mendirikan *offshore company* karena perusahaan mereka di dalam negeri dikejar-kejar asetnya oleh para mafia.⁸⁹

Permasalahan adanya *offshore company* adalah ketika penggunaannya untuk tujuan-tujuan negatif. Seringkali penggunaan *offshore company* ditujukan untuk pencucian uang sehingga uang hasil tindakan kriminal menjadi uang bersih melalui pembukaan aset-aset *offshore company* di negara yang berbeda-beda. Di sini *Offshore company* bagai 2 mata koin, di satu sisi dinilai positif karena dapat mengamankan aset serta mengurangi beban pajak suatu perusahaan dengan cara legal, namun di sisi yang lain dinilai negatif karena dapat memunculkan celah bagi terjadinya kejahatan transnasional jika aset yang dibangun adalah hasil dari tindakan kriminal di negara lain.⁹⁰

Pembukaan *offshore company* kemudian sangat berkaitan dengan pajak suatu negara. Dengan terdaftarnya perusahaan tersebut di luar negeri maka otomatis pajak akan masuk hanya di tempat perusahaan tersebut terdaftar dan beroperasi. Kejadian seperti ini akan menyebabkan pendapatan pajak negara akan berkurang dan menguntungkan negara lain yang menjadi tempat didirikannya *offshore company*. Permasalahannya kemudian, tindakan pembukaan *offshore company* seperti ini disengaja dilakukan di negara-negara yang regulasi pajaknya longgar dan

⁸⁹ http://www.nytimes.com/2016/04/08/world/europe/vladimir-putin-panama-papers-american-plot.html?_r=0, diunduh tanggal 24 September 2016

⁹⁰ *Ibid.*

tidak ketat. Negara-negara seperti ini disebut sebagai negara surga pajak (*tax haven*). Selain itu perusahaan-perusahaan yang didirikan tersebut terkadang juga tidak benar-benar nyata dan hanya berupa perusahaan di atas kertas. Meski tidak menyalahi aturan hukum fenomena seperti akan terasa sentral dampaknya bagi masyarakat. Dengan berkurangnya pendapatan pajak, suatu negara dapat mengurangi pelayanannya terhadap masyarakat.⁹¹

Sehingga modus ini banyak perusahaan yang menjadikannya sebagai alternatif untuk melakukan penghindaran pajak penghasilan perusahaan dari transaksi aksi jual beli yang melibatkan *offshore company* atau biasa juga disebut *conduit company* (perusahaan cangkang/perusahaan di atas kertas).

Isu penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan melakukan perencanaan pajak bukanlah *isapan jempol* belaka, akan tetapi memang benar adanya.

⁹¹ *Ibid.*

BAB V
ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU *TAX*
AVOIDANCE (PENGHINDARAN PAJAK) OLEH WAJIB
PAJAK

A. Penghindaran Pajak Dalam Lintasan Sejarah *Khulafa Al-Rasyidin*

Istilah pajak dalam konteks pasca terbentuknya Negara modern merupakan iuran yang diwajibkan Negara kepada rakyatnya-baik muslim maupun non muslim- dengan tidak mendapatkan imbal jasa secara langsung yang ditentukan berdasarkan undang-undang dengan memberi sanksi kepada yang melanggarnya dan dipergunakan untuk kepentingan umum. Istilah pajak dengan definisi tersebut tidak pernah dikenal pada masa Rasulullah SAW., sebab Rasulullah mewajibkan kepada orang muslim dengan kewajiban membayar zakat dan kewajiban kepada non muslim dengan membayar *jizyah*, *kharaj*, dan *'usyr*.

Pasca Rasulullah SAW. wafat, tepatnya pada masa kepemimpinan Umar Bin Khattab sebagai pemegang tampuk kekuasaan, telah terjadi *shifting* (pergeseran) pemaknaan *kharaj* itu sendiri. Pergeseran ini terjadi lebih disebabkan keberanian Umar Bin Khattab untuk melakukan apa yang dinamakan Ijtihad. Umar Bin Khattab memang terkenal dengan usaha-usaha untuk melakukan pembaharuan di bidang hukum Islam.

Pada masa Rasulullah SAW masih hidup, dia sering diajak oleh beliau untuk mendiskusikan persoalan-persoalan umat. Lantaran kepandaiannya itulah Rasulullah SAW sering menyetujui pendapatnya itu dan bahkan pendapatnya sesuai dengan jawaban Allah lewat al-Qur'an yang turun kemudian.

Umar pernah didatangi oleh seorang laki-laki, dia berkata :
"Sesungguhnya saya telah memeluk agama Islam, untuk itu

bebaskan pajak bumi saya!”Umar menjawab: “Tidak bisa, karena tanah kamu adalah tanah taklukkan.”⁹²

Dalam sudut pandang peneliti, itulah awal istilah pajak untuk menyebut *kharaj* yang mempunyai benang merah dengan pajak dalam konteks perekonomian negara modern yang memberlakukan iuran wajib baik kepada orang Islam maupun non Muslim. Harta yang dipungut sebagai kewajiban yang dibebankan kepada rakyatnya kemudian diperkenalkan oleh para ulama dengan istilah *dharibah*. ~~Demikian~~ *dharibah* ini diperluas cakupannya untuk menyebut semua jenis harta yang dipungut oleh negara. Dalam konteks perekonomian Negara modern dikenal dengan istilah *tax* (pajak).

Meskipun demikian, banyak ulama yang menyebut semua jenis harta yang dipungut oleh Negara sebagai suatu kewajiban rakyat kepada negaranya dengan istilah pajak termasuk zakat dan infaq.

Secara umum pajak dalam Islam yang pernah dipungut pada masa nabi dan *khulafa al-rasyidun* adalah sebagai berikut:

1. Jizyah

Jizyah adalah jenis pajak yang dibebankan oleh Negara Islam kepada laki-laki non muslim. Jumlah jizyah pada zaman Rasulullah adalah sebesar 1 dinar yang dipungut tiap tahun kepada kaum laki-laki.⁹³

Kelompok pertama yang setuju membayar jizyah kepada Rasulullah SAW adalah Kristen Najran. Rasulullah SAW. juga mengumpulkan *jizyah* dari masyarakat Bahrain yang menganut paham zoroasterisme. Pada saat itu orang yang terlibat dalam

⁹² Al-Qa’ahji, *Ensikloperdi Umar Bin Khattab RA, Ibid.*, hlm. 333

⁹³ Adiwarrman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), edisi Kedua, hlm.129

pengumpulan *jizyah* adalah Abu Ubaydah bin al-Jarrah dan Mu'adz bin Jabbal.⁹⁴

Sementara pada masa Khalifah Umar bin Khattab *jizyah* yang dibebankan kepada non muslim terbagi ke dalam tiga tingkat golongan. Golongan mampu terkena beban 48 dirham, bagi golongan menengah adalah setengahnya, dan bagi orang miskin tapi mampu untuk memenuhi hidupnya adalah seperempatnya.⁹⁵ *Jizyah* tidak dibebankan kepada wanita, anak-anak, orang sakit ingatan, orang-orang tua, dan para *rahib* (pendeta). *Jizyah* ini dikenakan kepada non muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan oleh suatu Negara Islam guna melindungi kehidupannya, misalnya hartanya, ibadah keagamaan, dan untuk membebaskan dari dinas militer.⁹⁶ *Jizyah* ini juga sebagai bentuk kepatuhan yang ditunjukkan oleh orang-orang non muslim kepada hukum Islam karena memang ia berada dalam kekuasaan Negara Islam. Jenis orang non muslim yang tunduk dalam kekuasaan Negara Islam disebut *ahl dzimmi*. Pemungutan *jizyah* ini didasarkan pada al-Qur'an:

*Artinya: "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan beragama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jiz'yah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk".*⁹⁷

2. *Kharaj*

Kharaj merupakan pajak atas tanah. Pada masa Rasulullah bahwa *kharaj* ini merupakan bagian dari harta rampasan yang diperoleh melalui kekuatan persenjataan (*ghanimah*) seperti lahan

⁹⁴ *Ibid.*,

⁹⁵ M.A. Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan praktik*, (terj. Potan Harahap), (Jakarta: PT Intermedia, 1992, hlm. 249

⁹⁶ *Ibid.*,

⁹⁷ At-Taubah [9]: 29

di Khaibar ataupun tidak melalui kekuatan persenjataan (*fa'i*) seperti terjadi pada tanah bani Qainuqa dan Bani Nadzir.

Kharaj pada zaman Rasulullah SAW merupakan pajak atas tanah yang dipungut kepada non-muslim ketika Khaibar ditaklukkan, pada tahun ke tujuh Hijriyyah. Jumlah *kharaj* dari tanah ini tetap, yaitu setengah dari hasil produksi,⁹⁸ yang digunakan untuk kepentingan umum. Hal ini berlangsung terus selama kepemimpinan Rasulullah saw. dan Abu Bakar ra. Pajak inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *kharaj* atau pajak tanah. *Kharaj* ini hanya dikenakan oleh Nabi Muhammad SAW. kepada non muslim sebagai orang yang berhak menggarap tanah tersebut. Akan tetapi pada masa Khalifah Umar, ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan tanah Sawad di Iraq, Khalifah Umar tidak membagikan tanah itu seperti *ghanimah*, namun tanah itu tetap berada di tangan penduduk Sawad, lalu beliau mengenakan *kharaj* atas hasil bumi tanah mereka itu.⁹⁹ Pada zaman Umar bin Khattablah kepemilikan *kharaj* ini tidak hanya orang non muslim saja akan tetapi orang muslim juga ada yang memilikinya. Kepemilikan orang muslim terhadap tanah *kharaj* ini dikarenakan status tanah yang dikuasainya itu dahulunya adalah merupakan tanah taklukkan. Sehingga dari sini kemudian muncul kewajiban zakat dan *kharaj*. Pertama kewajiban membayar zakat atas hasil pertaniannya dan membayar *kharaj* (pajak tanah) atas tanah taklukkan.

Jika terjadi konfrontasi antara orang muslim dan orang kafir yang berakhir damai, maka mereka membuat perjanjian damai untuk menentukan apakah lahan yang diolah tetap menjadi milik orang kafir atau diserahkan kepada kaum muslimin. Dalam kasus

⁹⁸ Muhammad Nashirudin al Bani, *Shahih Sunan Abu Dawud*, Al-Hadits No. 2965, Bab *Kharaj* (Pajak), hlm.374

⁹⁹ M.Nazori Majid dalam Gusfahmi, *Op.Cit.*, hal.129

pertama, untuk mempertahankan hak miliknya, orang-orang kafir biasanya membayar *kharaj* yang memiliki karakteristik pajak dan bukan sewa, karena tanah tersebut tetap menjadi pemiliknya. Jika tanah-tanah tersebut menjadi milik orang Islam, pajak tanah yang ditarik dipandang sebagai ongkos sewa atas tanah tersebut.¹⁰⁰ Pengenaan atas tanah *kharaj* ini, terlepas apakah pemiliknya itu seorang yang di bawah umur, dewasa, merdeka, budak, muslim atau non muslim. Semuanya dikenakan kewajiban ini.

3. 'Ushr

'Ushr secara bahasa mempunyai arti sepersepuluh. Istilah sepersepuluh pada masa rasulullah SAW merupakan zakat yang dikenakan kepada kaum muslimin atas hasil pertanian yang disirami oleh air hujan. Sedangkan untuk hasil pertanian yang disirami oleh tenaga manusia maka zakatnya adalah sebesar seperlima dari hasil panen.

'Ushr yang dimaksud di sini adalah 'ushr yang mempunyai arti sepersepuluh yang dikenakan oleh pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab atas pedagang non muslim yang melintasi daerah muslim lantaran membawa barang dagangan. Istilah modernnya, 'ushr ini mirip dengan istilah bea cukai.

Kebijakan yang diberlakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab ini merupakan tindakan balasan kepada pemerintahan non muslim yang memberlakukan pajak barang yang dikenakan kepada pedagang muslim ketika melintasi wilayahnya.

Zakat secara substansi merupakan pajak yang harus dibayarkan oleh kaum muslimin kepada Negara. Negara mempunyai peran sebagai pelaksana pengelola zakat kemaslahatan secara umum.

¹⁰⁰ Ali Bin Muhammad al-Mawardy, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Kairo: Maktabah Al-Taufiqiyah, tt), hlm. 167

Meminjam istilah Masdar F. Mas'udi seorang cendekiawan dengan *background* santri *nahdhiyyin* (aktivis Nahdhatul 'Ulama) telah melakukan reinterpretasi terhadap pemaknaan pajak, upeti, jizyah, dan zakat adalah satu substansi. Makna pajak telah mengalami evolusi (perubahan) pemaknaan sesuai dengan kondisi social yang melingkupinya.

Mulanya pajak sebagai upeti (*udhhiyyah*) untuk penguasa. *Setting* sosial pada waktu itu adalah begitu dominannya kekuasaan penguasa kepada rakyatnya. Penguasa (raja) sebagai orang yang mempunyai kekuasaan telah mengeksploitasi manusia lain sebagai rakyatnya (abdi).

Upeti yang diambil dari darah dan keringat rakyat sepenuhnya adalah milik penguasa (raja) yang menerimanya. Hendak digunakan untuk apa, buat kepentingan siapa, dan dengan cara bagaimana, sepenuhnya bergantung pada kemauan sang raja.¹⁰¹

Selanjutnya pajak sebagai imbalan-jasa (jizyah) dengan penguasa. *Setting* sosialnya adalah munculnya gerakan demokrasi yang dimulai dari dokumen Magna Charta¹⁰² di Inggris (1252 M), Revolusi Perancis (1787 M) dan beberapa tahun kemudian Revolusi Amerika (1775-1781 M).¹⁰³ Dengan kesadaran *jizyah* ini, rakyat mulai membuat perhitungan kepada Negara atau yang menerimanya: Pajak boleh dipungut, tetapi Negara harus

¹⁰¹ Masdar F. Mas'udi, *Menggagas Ulang Zakat: Sebagai Etika Pajak dan belanja Negara Untuk Rakyat*, (Jakarta: Mizan, 2005), hlm. 76

¹⁰² Magna Charta adalah dokumen yang memberikan jaminan kepada para baron atau tuan-tuan tanah selaku pembayar pajak utama bahwa suara mereka ikut didengar dalam proses penentuan arah dan kebijakan kerajaan. Seperti tercatat dalam sejarah, kelahiran revolusi perancis dipicu oleh kesadaran rakyat membayar pajak yang melihat perilaku para penguasa yang hanya memikirkan kekuasaan dan kemewahan hidup belaka. Dan dengan latar kesadaran yang serupa rakyat Amerika memekikkan slogan revolusionernya dengan pesan yang sangat jelas : *No taxation without representation* (tidak ada beban pajak tanpa keterwakilan).

¹⁰³ *Ibid.*, hlm.81

membayar balik kepada rakyat berupa perlindungan dan pelayanan umum yang diperlukan.¹⁰⁴

Akhirnya pajak sebagai zakat (sedekah *lillah*) untuk segenap rakyat. Hakekat pajak yang dipungut oleh Negara adalah milik Allah yang akan diperuntukkan bukan untuk kepentingan penguasa yang memungutnya akan tetapi untuk kepentingan rakyat secara umum.

Muhammad sebagai kepala Negara atau pemerintah di Madinah, telah memungut pajak dari rakyatnya, maka hal itu dilakukan dengan pemaknaan yang secara mendasar berbeda dengan pemaknaan pajak yang dipungut oleh raja-raja dan pada gilirannya juga berbeda dengan tehnik pengelolaan dan bentuk kekuasaan yang menanganinya. Pertama-tama, jika para raja menganggap hak pungut pajak sebagai keistimewaan (*privilege*) yang melekat pada dirinya selaku penguasa, Rasulullah SAW memandang hak pemajakan yang dilakukannya justru sebagai amanat dari Allah, sebagai satu-satunya penguasa yang berhak memungutnya.¹⁰⁵ Dengan perkataan lain bahwa pajak dipahami sebagai badan/raganya sedangkan zakat sebagai ruhnya(spiritnya). Pemaknaan pajak yang mempunyai substansi ruhnya adalah zakat ini merupakan pemaknaan yang jauh modern melampaui zamannya bila dibandingkan dengan upeti dan jizyah.

Pada masa Rasulullah Saw., kepatuhan umat Islam untuk membayar zakat sangat tinggi. Nyaris umat Islam tidak ada yang melakukan pembangkangan terhadap membayar zakat. Di samping keimanan umat Islam pada waktu itu sangat penuh yang melahirkan ketaatan dan kepatuhan, mereka juga berada pada pengawasan langsung oleh Rasulullah SAW.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 89

Zakat merupakan kewajiban kaum muslimin untuk mengeluarkan kadar harta tertentu atas harta yang dimilikinya karena telah mencapai *nishab*¹⁰⁶ dan *haul*¹⁰⁷ yang telah ditentukan menurut syar'iat Islam.

Dalam *sirah nabawiyah*, bahwa zakat telah diwajibkan kepada kaum muslimin pada periode Madinah, artinya Rasulullah Saw. mewajibkan zakat pada tahun ke-2 setelah hijrah ke Madinah, meskipun ayat-ayat yang terkait dengan zakat sudah turun pada saat beliau masih di Mekah. Mengapa demikian? Yusuf Qardhawy menjelaskan dalam *Fiqhu al-Zakatnya*, mengatakan bahwa:

“Zakat di Mekah adalah zakat yang tidak ditentukan batas (*haul*) dan besarnya (kadar zakat), tetapi diserahkan saja kepada rasa iman, kemurahan hati dan perasaan tanggung jawab seseorang atas orang lain sesama orang beriman. Sedikit sudah memadai tetapi bila kebutuhan menghendaki, zakat itu bisa lebih banyak dari itu. Kebutuhan waktu itu sesungguhnya belum memerlukan besar zakat ditentukan, karena orang-orang Islam sudah mengorbankan diri dan seluruh kekayaan mereka. Berapa besar hak orang lain belum dirasakan perlu ditentukan oleh Rasulullah Saw., tetapi cukuplah ditentukan sendiri oleh pemberi atau kebiasaan yang berlaku sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu.”¹⁰⁸

Orang muslim yang enggan membayar zakat akan memperoleh sanksi baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari :

¹⁰⁶ Nisab adalah jumlah batasan kepemilikan seorang Muslim selama satu tahun untuk wajib mengeluarkan zakat.

¹⁰⁷ Pemilikan harta yang berada di pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan Qamariyah. Persyaratan setahun ini hanya buat ternak, uang, dan harta benda dagang, yaitu yang dapat dimasukkan ke dalam zakat modal. Tetapi hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lain yang sejenis, tidak dipersyaratkan setahun. (Yusuf Qardhawy, *Hukum Zakat*, hlm.161). Lihat juga *haul* merupakan bentuk mufrad dari kata *hu'ulun* dan *ahwalun* yang mempunyai makna yang sama dengan *al-sanah* yang berarti tahun. Maksudnya dari kata itu adalah bahwa kepemilikan harta tersebut sudah berlalu (mencapai) satu tahun. Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan dan perniagaan. Sedangkan hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak ada syarat *haul*.
nlah

¹⁰⁸ Yusuf Qardhawy, hlm. 61

“Rasulullah Saw., bersabda: Barang siapa yang dikaruniani oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiyamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul, yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya, lalu melilit dan memeluk lehernya sambil berteriak, saya adalah kekayaanmu. Saya adalah kekayaanmu yang kau timbun-timbun dulu. Nabi kemudian membaca ayat: *“Janganlah orang-orang sangat kikir dengan karunia yang diberikan Allah kepada mereka itu mengira bahwa tindakannya itu baik bagi mereka, Segala yang mereka kikirkan itu dikalungkan di leher mereka nanti pada hari kiamat.”*

Hadis lain yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi Saw. bersabda:

“Pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan kewajibannya, maka emas atau perak itu nanti pada hari kiamat akan dijadikan seterikaan, lalu dipanaskan dengan api neraka, kemudian ke rusuk, muka, dan punggungnya selama lima puluh ribu tahun., sampai selesai perhitungannya dengan orang-orang lain untuk melihat apakah ia masuk surga atau masuk neraka. Dan pemilik lembu atau kambing yang tidak melaksanakan kewajibannya, maka nanti pada hari kiamat binatang-binatang itu akan menginjak-injaknya dan menandukinya, setelah selesai seekor datang seekor lagi berbuat hal yang sama sampai selesai perhitungannya dengan orang-orang lain, selama lima puluh tahun menurut perhitungan tahun kalian, untuk melihat apakah ia masuk surga atau masuk neraka.”

Dua hadits tersebut di atas menggambarkan betapa pedihnya siksa yang diterima di akhirat kelak oleh orang yang mendapatkan kewajiban membayar zakat akan tetapi menolak untuk membayar zakat. Sedangkan hadits yang mengancam di dunia terhadap orang yang tidak mau membayar zakat. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani. Rasulullah Saw. Bersabda: “Golongan orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang.”

Akan tetapi pasca Rasulullah SAW. meninggal dan tampuk kepemimpinan umat Islam beralih ke Khalifah Abu Bakar telah

terjadi pembangkangan umat Islam untuk membayar zakat. Hal ini lebih didasari dari keimanan umat Islam yang agak goyang pasca meninggalnya Rasulullah SAW. Apalagi timbul fitnah yang dihembuskan oleh para pembangkang zakat. Seakan-akan sepeninggal Rasulullah SAW, zakat tidak diwajibkan lagi. Dan, zakat tidak lebih dari ibadah sedekah biasa yang bermuatan hukum sunnah.

Justru atas dasar bahwa zakat merupakan pilar dari agama Islam yang telah dipersandingkan dengan kewajiban shalat, maka sahabat Abu Bakar telah mengemukakan kepada para sahabatnya yang masih ragu-ragu dalam memerangi orang yang mau melaksanakan shalat, akan tetapi tidak mau mengeluarkan zakat: "Demi Allah, saya sungguh akan memerangi orang yang memisahkan antara shalat dengan zakat."¹⁰⁹ Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh sahabat Umar bin Khattab ketika dimintai oleh sahabat Abu Bakar, mengatakan : " Demi Allah, tiada lain yang aku lihat selain Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi mereka, maka aku pun tahu bahwa Abu Bakar berada pada posisi yang benar." (*HR. Abu Daud, shahih*).

Dalam hadits yang lain telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., ia berkata: Ketika Rasulullah SAW wafat dan kekhilafahan digantikan oleh Abu Bakar, sebagian masyarakat Arab kembali kepada kekufuran. (ketika Abu Bakar ingin memerangi mereka), Umar bin Khattab berkata kepada Abu Bakar: Kenapa engkau memerangi manusia (orang-orang murtad), bukankah Rasulullah SAW telah bersabda: Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan : *La Ilaha illa Allah*. Barangsiapa telah mengucapkan : *La Ilaha illa Allah* berarti harta dan dirinya terlindung dariku, kecuali dengan sebab *syara'*, sedangkan perhitungannya terserah pada Allah. Abu Bakar menanggapi: Demi Allah, aku akan perangi orang yang membedakan antara shalat dengan zakat. Karena zakat adalah hak harta. Demi Allah seandainya mereka enggan memberikan zakat binatang ternak

¹⁰⁹ Yusuf Qardhawy, *Hukum Zakat*, (Terj. Didin Hafidhudin, dkk) (Jakarta: Lentera Antarnusa, 2006), hlm. 845

kepadaku yang mereka sebelumnya mereka bayar kepada Rasulullah SW, niscaya akan aku perangi mereka karena tidak membayar zakat binatang ternak.”(HR. Bukhari dan Muslim)

Kebijakan Abu Bakar dan Umar bin Khattab bersifat tegas terhadap pelaku pengemplang zakat dengan menyatakan perang terhadap mereka.

Keadaan yang sama juga diberlakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab ketika memberlakukan pajak seperti *jizyah*, *kharaj* dan *'usyr* dengan tegas melakukan penagihan kepada mereka sesuai dengan keadaan pembayar dan penghasilannya.

Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab pernah ingin menghukum Said bin Amir, gubernur Himsh ketika terlambat membayar pajak, Umar berkata, “Mengapa kamu terlambat membayar pajak?” maka Said menjawab, “Engkau memerintahkan kami agar petani tidak membayar lebih dari empat dinar, dan kami tidak menambahnya, akan tetapi kami terlambat menunggu penghasilan mereka.” Umar berkata, “Aku tidak akan memecatmu selama engkau hidup”¹¹⁰. Umar juga pernah memberi peringatan kepada Amru bin Ash sebagai gubernur Mesir pada masa itu dan mengirimnya surat agar segera membayar kewajiban pajaknya yang terlambat dibayarkan. Dalam surat tersebut, Umar berkata kepada Amru bin Ash: “Aku tahu bahwa ada pajak yang harus engkau bayar, maka penuhilah pajak dan ambillah dari haknya”.¹¹¹

Kedua dialog antara Umar bin Khattab dengan Said bin Amr, serta Umar bin Khattab dengan Amr bin Ash menunjukkan sikap sangat tegas yang ditunjukkan oleh sang Khalifah terhadap pembantu-pembantunya yang terlambat menyetorkan uang pajaknya.

¹¹⁰Jaribah ibn Ahmad Al-Haritsi. Terj. Asmuni Sholihan, *Fikih Ekonomi Umar bin Al Khattab*.(Jakarta: Khalifa, 2006), hlm. 627

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 628

Meskipun demikian, Khalifah Umar bin Khattab sangat menjaga keadilan kepada rakyatnya manakala tanah *kharaj* yang diolah mengalami gagal panen, irigasi bermasalah, kerugian ataupun hal-hal yang di luar batas kemampuannya yang mempengaruhi hasil panen tanah *kharaj* tersebut.

Al-Mawardi dalam Mannan terkait dengan hal ini mengatakan:

Faktor yang menentukan kemampuan memikul *kharaj* (pajak bumi) sebagai berikut “ Orang yang menaksir *kharaj* atas sebidang tanah harus mempertimbangkan kemampuan tanah, yang berbeda menurut tiga faktor, tiap faktor sedikit banyaknya mempengaruhi jumlah *kharaj*. Salah satu faktor yang berkaitan dengan tanah itu sendiri adalah mutu tanah yang dapat menghasilkan panen yang besar, atau cacat yang menyebabkan hasil panen yang besar, atau cacat yang menyebabkan hasil yang kecil. Faktor kedua berhubungan dengan panen, karena padi-padian dan buah-buahan berbeda harganya, pada yang lebih tinggi harganya dari pada yang lain, dan karena itu *kharaj* harus ditaksir sesuai dengan yang itu. Faktor ketiga mengenai cara irigasi karena panen yang dihasilkan dengan system irigasi air yang dipikul dengan hewan atau diperoleh dengan kincir, tidak dapat dikenakan *kharaj* yang sama dengan panen yang dihasilkan oleh tanah yang diairi oleh air yang mengalir atau air hujan.¹¹²

Selanjutnya Mannan mengatakan:

Selama kualitas tanah tetap sama dengan cara irigasi dan keuntungannya, maka pajaknya tidak bertambah atau berkurang. Tetapi kalau gangguan pada cara irigasi disebabkan oleh faktor alam dan merugikan si pengolah, maka Negara harus mengusahakan perbaikan dan si pemilik tanah tidak dikenakan *kharaj* selama tanah tersebut tidak dapat ditanami. Demikian juga dalam hal perubahan tetap dalam cara irigasi yang hasilnya merugikan tanah, Negara mungkin atau bahkan tidak menaikkan tingkat *kharaj*. Bila seluruh panen musnah, atau karena beberapa faktor di luar kuasa si pemilik maka ia tidak dikenakan *kharaj*. Bila seseorang tidak mampu membayar pajak, maka ia diberi waktu sehingga keuangannya membaik. Tapi bila seseorang punya suatu i'tikad tidak baik untuk tidak membayar pajak *kharaj*, maka iapun dipaksa untuk membayar pajak. Demikian kita lihat bahwa pajak

¹¹² M. A. Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*, hlm. 251

kharaj bukan saja progresif tetapi juga bersifat luwes. Dan pajak ini konsisten dengan peraturan modern perpajakan. Praktek modern dalam memberikan pembebasan pajak dalam hal yang khusus dan layak, atau menyita harta benda si pengelola karena tidak membayar pajak, tampaknya berasal dari administrasi sesungguhnya dari pajak *kharaj*.¹¹³

Umar bin Khattab sebagai sosok khalifah yang mempunyai pemikiran sangat revolusioner terhadap hukum Islam telah menempatkannya sebagai seorang khalifah yang terkenal cerdas, pemberani, tegas, dan mampu menangkap pesan-pesan universal dalam al-Qur'an maupun al-Hadits untuk mewujudkan hukum Islam yang berkeadilan. Masih segar dalam ingatan kita bahwa *sirah* (sejarah) beliau, ketika Umar bin Khattab masuk Islam misalnya, mampu mengubah kebiasaan umat pada waktu itu untuk melakukan dakwah Islam secara terang-terangan dari yang sebelumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ummat Islam pada waktu itu merasa ketakutan terhadap perlakuan, intimidasi dari kafir Quraisy Mekah kepada mereka yang menyebabkan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Mereka takut kalau keislamannya diketahui oleh orang kafir Quraisy. Suasana yang menakutkan yang dialami oleh umat Islam sirna seketika bersamaan dengan pernyataan keislaman Umar Bin Khattab.

Berbagai pertimbangan terhadap situasi konkrit dan realitas umat nampaknya Umar dalam mengurus masyarakat dan menafsirkan kembali aturan-aturan yang sudah berlaku sebelumnya. Pertimbangan-pertimbangan sosial ekonomi serta keadilan senantiasa mewujudkan keamalahatan (*al-mashlahah*) umat untuk mempertegas sikap beliau dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam. Atas dasar pemahaman dalam beberapa kasus itulah terlihat Umar mengadakan perubahan hukum dan

¹¹³ *Ibid.*

melakukan penyesuaian, agar hukum itu menjadi actual. Di antara tindakan Umar itu adalah: tidak melaksanakan hukuman potong tangan terhadap kejahatan pencurian; menghentikan hak muallaf dalam menerima pembagian zakat dan subsidi lainnya; serta tidak membagi-bagikan tanah taklukkan kepada tentara-tentara pasukan muslimin.¹¹⁴

Dus, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khatatab terkait dengan perilaku umat Islam untuk tidak membayar pajak adalah bukti sejarah bahwa perilaku tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Negara sebagai pihak lembaga yang mempunyai kewenangan pelaksanaan kemaslahatan umum dapat melakukan upaya-upaya penagihan, pemaksaan, atau dengan memberi sanksi berupa penahanan dan pemidanaan kepada wajib pajak yang terbukti melakukan penghindaran dengan niat motifasi I'tikkad tidak baik.

B. Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Berawal dari Niat Wajib Pajak Yang Tidak Beri'tikad Baik

Perilaku *Tax Avoidance* merupakan perilaku yang dilakukan oleh wajib pajak baik orang pribadi dan badan/perusahaan. Berbagai upaya akan dilakukan dengan tujuan utamanya adalah *tax benefit* (manfaat pajak), untuk menghindar dari kewajiban membayar pajak.

Peranan pajak dalam perekonomian Negara modern menjadi sangat penting. Pajak dikonstruksikan sebagai sumber penerimaan utama negara. Lebih-lebih ketika sumber penerimaan dari sektor migas melemah dan tidak dapat diharapkan lagi, maka pajak

¹¹⁴ Amiur Nurudin, *Ijtihad Umar Ibn Al-Khaththab*, (Jakarta:Rajawali Pers,1987), hlm.XIII

sebagai sumber primadona. Berkembang dan terpuruknya negara berawal dari ada atau tidaknya pajak. Dalam teori kebijakan sumber pendapatan negara modern, bahwa pajak diposisikan sebagai sumber pendapatan yang sangat vital.¹¹⁵

Berkaitan dengan pernyataan tersebut, *adagium* bahwa pajak merupakan darah kehidupan (*life blood*) untuk keberlangsungan kehidupan sebuah Negara adalah sebuah realitas yang tidak dapat dipungkiri, tidak memandang apakah negara itu bentuknya otokrasi maupun berbentuk demokrasi hampir dapat dipastikan tidak akan mampu bertahan hidup dalam menjalankan roda pemerintahannya tanpa mengandalkan sumber pendapatan negara berupa pajak.¹¹⁶ Hal inilah yang menjadi sumber kekhawatiran Yusuf Qardhawyy terhadap Negara Islam modern ketika zakat tidak mampu untuk *mengcover* kebutuhan-kebutuhan negara yang menghadapi kompleksitas kebutuhan yang harus diselesaikan dan dipenuhi terhadap kepentingan umum. Sementara sumber-sumber lain pula semisal minyak bumi juga tidak mencukupi menutupi pembiayaan Negara. Jika negara Islam modern dibiarkan tanpa pajak, maka dapat dipastikan dalam waktu singkat akan kehilangan kemampuannya, lambat-laun akan menjadi lemah, lebih-lebih timbulnya ancaman militer terhadapnya.¹¹⁷


Peneliti akan menunjukkan bahwa pajak sebagai sumber utama pendapatan negara *year on year* telah menggantikan peran sumber minyak dan gas bumi semenjak reformasi perpajakan digulirkan dari tahun 1984. Sumber minyak bumi dan gas alam merupakan sumber yang "*unrenewable*", yang tidak dapat diperbaharui dan pada suatu saat minyak dan gas alam akan habis. Bagaimana nanati kelangsungan hidup negara Republik

¹¹⁵ Muhammad dan Ali Murtadho, *Ibid.* hlm. 105

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ Yusuf Qardhawyy, *Hukum Zakat, Ibid.* hlm. 1075

Indonesia? Maka sedini mungkin pemerintah sudah sedini mungkin mencari dan berusaha untuk menemukan sumber penggantinya. Harapan tertumpu pada pajak-pajak.¹¹⁸ Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pendapat negara dari sektor pajak dari tahun ke tahun telah mengcover sekitar 70 % lebih, sebagaimana tabel IV. A.1 berikut ini :



Sumber : Kemenkeu.go.id

Berbagai upaya diversifikasi (penganekaragaman) terhadap obyek pajak selalu dikaji dan dikembangkan untuk mencari celah bagaimana pemerintah dapat mengenakan jenis/obyek pajak yang baru (ekstensifikasi) dan melakukan efektifitas terhadap formula hukum perpajakan yang telah ada (intensifikasi). Sehingga dengan demikian setiap transaksi bisnis dunia usaha akan dibidik untuk dapat menimbulkan potensi pajak, baik pajak pusat, pajak daerah, cukai dan retribusi daerah. Hal ini dilakukan oleh pemerintah, untuk menggenjot penerimaan negara.¹¹⁹

Secara teoritik, Rohmat Soemitro yang menjelaskan bahwa yang dapat dijadikan obyek pajak banyak sekali macamnya. Segala

¹¹⁸ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 98

¹¹⁹ *Ibid.*

sesuatu yang ada dalam masyarakat dapat dijadikan sasaran atau obyek pajak, baik keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Dalam bahasa Jerman disebut sebagai "*tatbestand*", misalnya sebagai berikut:

1. Keadaan, misalnya kekayaan seseorang pada suatu saat tertentu, memiliki kendaraan bermotor, radio, televisi, memiliki tanah, atau barang tidak bergerak lainnya, menempati rumah tertentu (kebanyakan secara statis/tetap)
2. Perbuatan, misalnya menyerahkan barang karena perjanjian, mendirikan rumah atau gedung, mengadakan pertunjukan atau keramaian, memperoleh penghasilan, bepergian ke luar negeri.
3. Peristiwa, misalnya kematian, keuntungan yang diperoleh secara mendadak, anugerah yang diperoleh karena secara tidak terduga, pokoknya yang terjadi diluar kehendak manusia.¹²⁰

Upaya untuk mencari justifikasi teoritik bahwa pajak merupakan bagian dari ajaran agama harus dilakukan sebagai pijakan umat Islam dalam membayar pajak. Sehingga orang Islam pada saat yang bersamaan sebagai wajib pajak akan mendapat dukungan secara teoritik dari agama yang diyakininya. Sikap keagamaan ini akan menumbuhkan sikap yang tenang, aman dan nyaman dalam membayar pajak sebagai bagian dari kewajiban agama. Itulah salah satu fungsi dari agama yakni menimbulkan rasa aman, tenang, tentram dan nyaman bagi para pengikutnya.

Pajak sebagai sebuah kewajiban agama yang terambil dari suatu pemahaman *nash* yang tidak secara langsung menunjukkan kewajibannya itu. Kewajiban pajak didasarkan pada legalitas yang bersumber dari al-Qur'an maupun al-Hadits meskipun tidak dipahaminya secara tekstual, rinci, dan detail. Akan tetapi kewajibannya dipahami dari indikasi-indikasi pemahaman umum dari teks-teks tersebut.

¹²⁰Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, tt), hlm. 35-36

Pemberlakuan kewajiban pajak oleh negara kepada rakyatnya sebagai bentuk ketaatan, yakni ketaatan rakyat kepada negara atas peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setelah melalui proses politik legislasi di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setiap pribadi muslim wajib tunduk atas kewajiban pajak yang telah dibebankan kepada mereka. Di dalam al-Qur'an telah disebut : " *Athi'uillaha wa athi'urrasula wa ulilamri minkum....*"¹²¹; *Taatlah kamu kepada Allah, rasul, dan orang yang diserahi urusan (pemimpin) di antara kamu...Inilah justifikasi pertama yang bersumber dari al-Qur'an atas ketaatan rakyat terhadap kebijakan Negara berupa kewajiban bayar pajak.*

Justifikasi yang kedua, bersumber dari Hadits Rasulullah SAW. sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Hadits yang diriwayatkan dari Fathimah binti Qaisy telah berkata: Ketika Nabi Saw ditanya tentang masalah zakat, maka beliau menjawab:" *inna fi al-mali lahaqqan siwa al-zakati (Sesungguhnya di dalam harta itu ada haq selain zakat), tsumma tala haza al-ayati allati fi al- Baqarah(laisa al-birra an tuwallu wujuhakum....)*"¹²²

Selanjutnya Hadits tersebut juga tidak dapat dipahami pemaknaannya secara jelas bahwa pengertian di dalam harta itu ada *haq* selain zakat adalah mempunyai arti kewajiban terhadap pajak. Akan tetapi kewajiban pajak itu terindikasi dari pemahaman bahwa pajak adalah bagian yang dimaksud oleh hadits tersebut. Sebagaimana Chapra pahami bahwa Hadits ini sebagai legitimasi syari'ah dalam penarikan pajak yang dilakukan oleh pemerintah Islam. Sebab dana zakat itu diperuntukkan kesejahteraan kaum

¹²¹ Q.S. Al-Nisa'(3): 59

¹²² Imam Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, (Beirut: Daru al-Fikri, 2005) Juz II, hlm.

miskin, sementara negara memerlukan sumber-sumber dana lain agar dapat melakukan fungsi-fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara efektif.¹²³

Sayyid Quthb¹²⁴ lebih melihat pada prinsip *mashlahah mursalah* merupakan landasan yang dapat dipakai dalam ruang lingkup yang luas (termasuk pajak), memberikan kepada kepala negara wewenang yang mutlak untuk mengatasi masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Sebagian wewenang tersebut untuk membebaskan kewajiban terhadap harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya, tanpa batas dan syarat apapun, selain untuk memelihara kepentingan umum umat dan untuk menegakkan keadilan sosial yang sepenuhnya.

Tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk mengimplementasikan kemaslahatan umum. Pajak difungsikan oleh Negara untuk menegakkan kemaslahatan umum. Pada dimensi yang lain bahwa kemaslahatan umum dipahami sebagai kesejahteraan masyarakat secara luas. Pada titik inilah keterpautan tujuan pajak dengan tujuan didirikannya sebuah Negara adalah *Social welfare state* yakni Negara yang mampu menyejahterakan masyarakatnya.

Dalam teori hukum negara kesejahteraan atau *welfare state* dikatakan bahwa negara sebagai organisasi tertinggi berwenang menentukan arah kebijakan berbagai bidang kehidupan bangsa. Maksud dari keikutsertaan negara dalam menentukan arah kebijakan dalam bidang-bidang kehidupan bangsa, terutama dalam bidang hukum ekonomi, adalah untuk mengatur dan mengarahkan

¹²³ M.Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: GIP-Tazkia Institute, 2000), cet. 1, hlm. 294

¹²⁴ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam* (Afif Mohammad-pent.), (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984) Cet. I, hlm. 200

ekonomi agar sesuai dengan prinsip perekonomian bangsa.¹²⁵ Senada dengan kaidah *ushuliyah*, "*ainama wujudat al-mashlahatu fattsamma syar'ullah*" (di manapun terdapat kemaslahatan maka itulah syari'at Allah).

Sehingga dengan demikian, upaya-upaya yang dilakukan oleh wajib pajak, baik pribadi maupun perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak secara pasif maupun aktif adalah tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam.

Penelitian ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara niat wajib pajak perorangan maupun badan/perusahaan dengan tindakan penghindaran bayar pajak pada teori niat dalam hukum Islam. Sementara bentuk praktik *tax avoidance* ini tidak dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan undang-undang (*legal action*).

Semua ulama sepakat bahwa tempat niat adalah hati. Bila niat hanya dilafadzkan ke dalam lisan saja belum dianggap cukup¹²⁶, tanpa adanya kesadaran dalam hati untuk menghadirkan suatu perbuatan. Dalam teori niat, bahwa niat merupakan awal keinginan yang melandasi aksi seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Aktivitas niat sifatnya *hidden* di dalam hati. Ia tidak nampak, akan tetapi yang nampak ke permukaan adalah akibat dari niat yang sudah terealisasi ke dalam suatu perbuatan.

Wajib pajak yang melakukan praktik *tax avoidance* (penghindaran pajak) dengan menggunakan pola pindah lokasi (cara wajib pajak untuk mengalihkan lokasi usaha dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah) harus dilihat motifnya. Cara yang dilakukannya adalah mengalokasikan

¹²⁵ Kansil C.S.T dan Christine S.T. Kansil dalam Wiratni Akhmadi, *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak, Dalam penyelesaian Sengketa Pajak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 2

¹²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiiqih Islam wa adillatuhu*, Ibid., hlm.141

penghasilan perusahaan satu ke perusahaan lain yang masih dalam satu group perusahaan. Wajib pajak menjual harga di bawah harga pasar atau di bawah standar dari harga yang berlaku. Perusahaan seolah-olah mengalami kerugian. Akibatnya perusahaan tersebut membayar pajak penghasilan lebih kecil atau bahkan terbebas dari pajak yang menjadi kewajibannya. Bila perusahaan itu berdomisili atau mempunyai anak cabang di Indonesia, maka Indonesia akan mengalami kerugian akibat berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak penghasilan perusahaan. Istilah lain pindah lokasi adalah dengan sebutan transfer harga (*transfer pricing*). Modus *transfer pricing* seperti ini merupakan motifasi utama untuk menghindari pajak. Ada pula *transfer pricing* jenis lain yang tidak mempunyai motifasi menghindar pajak yakni dengan cara penentuan harga atau imbalan sehubungan dengan penyerahan barang, jasa atau pengalihan teknologi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.¹²⁷

Bagian yang harus dicermati dari perilaku penghindaran pajak dengan menggunakan pola pindah lokasi ini adalah perencanaan yang dilakukan oleh wajib pajak berupa perusahaan terhadap harga penjualan barang atau jasa kepada perusahaan afiliasi/divisi dengan harga sama atau harga dibawah yang didapat(rugi) sehingga mengindikasikan kerugian. Indikasi kerugian tersebut menyebabkan wajib pajak perusahaan tidak terbebani pajak. Sementara dengan berpindahnya lokasi penjualan barang atau jasa ke perusahaan afiliasi di luar negeri ke Negara yang memberlakukan pajak rendah atau bahkan bebas pajak (*tax haven*). Perencanaan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk melakukan suatu kegiatan pemindahan lokasi atas barang dan jasa sebagaimana tersebut di atas merupakan suatu kegiatan yang

¹²⁷ Gunadi, *Pajak Internasional*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fak.Ekonomi Universitas Indonesia, 2007), Edisi Revisi, hlm. 75.

dilakukan secara sadar, sistematis dan terencana dengan motif utama adalah untuk membebaskan pajak atau setidaknya akan meminimalisir pajak terutang di kemudian hari. Untuk menghadirkan suatu bentuk perbuatan yang sistematis, sadar, dan terencana diperlukan adanya dorongan kuat dalam hati. Dorongan atau keinginan kuat dari dalam hati itulah yang kemudian dinamakan niat dengan motifasi i'tikad tidak baik.

Peran hati bagi seluruh anggota badan ibarat raja bagi prajuritnya. Semua bekerja berdasarkan perintah. Semua tunduk kepadanya, karena perintah hatilah kebaikan dan keburukan, kepatuhan dan penyelewengan itu terjadi.¹²⁸

Hadirnya niat dalam perbuatan seorang dalam pandangan hokum Islam itu sangat penting. Sebab niat itu menjadi syarat perbuatan itu berpahala atau tidak, *sah* atau *bathal*, *shahih* atau *fasad*, dan disengaja (*'amd*) atau karena kealpaan (*khatha'*). Segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan seseorang akan memperoleh sesuatu itu sesuai dengan apa yang diniatkannya itu.

Teori hokum pidana menjelaskan kepada kita bahwa unsur niat menjadi pembahasan yang sangat urgen dalam menentukan delik (perbuatan pidana) yang dituduhkan kepada seseorang, apakah ada unsur kesengajaan atau kealpaan.

Sedangkan istilah motivasi adalah sesuatu istilah yang penting dalam pembahasan ini. Muhammad dalam tesis¹²⁹nya telah mendefinisikan motifasi adalah masalah yang esensial yang mewarnai pemikiran, kemauan seseorang dalam menentukan dan menetapkan suatu kegiatan guna mencapai tujuan(goal) tertentu. Ia merupakan bagian potensial yang dapat mengarahkan potensi

¹²⁸ Ibnu Rajab Al Hambali et.al., *Tazkiyatun nafs: Konsep Penyucian Jiwa Menurut Ulama Salafushshalih*, (Terj. Imtihan As-Syafi'i), (Solo: Pustaka Arafah, 2012), Cet. 25, hlm. 25

¹²⁹ Muhammad, *Perbankan Islam: Visi dan Aksi*, (tesis : Pasca Sarjana Universits Muhammmadiyah Malang, 1999), hlm. 92

dan daya manusia dengan jalan menghidupkan dan membangkitkan semangat seseorang atau kelompok.

Sehubungan dengan itu, Owen mengemukakan bahwa secara garis besar motivasi mempunyai fungsi yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia, yaitu:

1. Mendorong manusia untuk berbuat sesuatu. Artinya motivasi adalah keadaan dalam diri seseorang yg mengaktifkan atau menggerakkan orang tersebut sehingga terdorong untuk melakukan k sesuatu. Dalam konteks ini, motivasi bagaikan motor yang mnegantarkan seseorang untuk sampai pada suatu tujuan.
2. Menentukan arah perbuatan. Seseorang dalam melakukan suatu perbuatan memiliki orientasi atau tujuan. Artinya seseorang terdorong untuk melakukan sesuatu karena mengetahui arah dab tujuan. Tdercapainya tujuan tergantung pada kuat atau tidaknya daya dorong (motivasi). Apabila motivasinya kuat mmaka tujuan tersebut akan tercapai. Sebaliknya, apabila motivasinya lemah, maka tipis kemungkinan untuk mencapai tujjuan.
3. Menyeleksi perbuatan. Fungsi ini memusatkan perhatian dan fikiran seseorang untuk memilih dan memilah suatu kegiatan atau perbuatan yang terjadi dalam waktu yang bersamaan sehingga dapat diputuskan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang didasari oleh motivasi.

Paparan di atas menjelaskan bahwa betapa pentingnya arti sebuah motivasi untuk menghadirkan suatu perilaku atau tindakan untuk melakkukan *tax avoidance*. Motivasi dalam kaitannya dengan *tax avoidance* ini adalah unutk menjawab pertanyaan “*why*”, mengapa wajib pajak melakukan perilaku *tax avoidance*?

Motivasi wajib pajak untuk melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak) dilandasi oleh suatu i'tikad tidak baik (*not good faith*).

Indikasinya adalah adanya niat untuk melakukan penghindaran pajak yang dinyatakan dalam perbuatan (*action*) untuk memindah barang atau jasa dari perusahaan induk ke perusahaan afiliasi yang ada di negara tertentu (*tax haven country*) karena adanya pajak yang rendah atau bahkan bebas pajak. Motifasi utamanya adalah untuk menghindari pajak yang merupakan manifestasi dari suatu I'tikad tidak baik.

I'tikad tidak baik secara semantik adalah *oposite* (lawan kata) dari I'tikad baik. Secara substansi bahwa I'tikad baik¹³⁰ merupakan perilaku terpercaya, jujur, bersih, memenuhi apa yang menjadi tanggung jawab yang ditunjukkan oleh seseorang. Istilah I'tikad baik ini pada awalnya merupakan monopoli istilah dalam hukum perdata. Pada pasal 1338 ayat (3) BW mengatakan bahwa: "Persetujuan-persetujuan dalam perjanjian harus dilaksanakan

¹³⁰ I'tikad baik merupakan istilah yang familiar dalam ilmu hukum terutama hukum perdata. Meskipun penggunaan istilah i'tikad baik sudah menjadi istilah yang universal sifatnya. Kajian dalam epistemologi ilmu hukum 'itikad baik merupakan doktrin atau asas yang berasal dari ajaran *bona fides* dalam Hukum Romawi. Itu sebabnya asas itikad baik memang lebih memiliki kedekatan dengan Sistem *Civil Law* ketimbang dengan Sistem *Common Law*. *Fides* berarti sumber yang bersifat religius, yang bermakna kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lainnya, atau suatu kepercayaan atas kehormatan dan kejujuran seseorang kepada orang lainnya. *Bona fides* mensyaratkan adanya itikad baik dalam perjanjian yang dibuat oleh orang-orang Romawi. Pada mulanya hukum perjanjian Romawi hanya mengenal *iudicia stricti iuris*, yaitu perjanjian yang lahir dari perbuatan menurut hukum (*negotium*) yang secara ketat dan formal mengacu pada *ius civile* (seperangkat hukum yang mengatur hak dan kewajiban warga Romawi). Dalam hal hakim menghadapi suatu kasus, hakim harus memutus sesuai dengan hukum dan apa yang dinyatakan dalam perjanjian. Baru kemudian, berkembang pula apa yang disebut dengan *iudicia bonae fidei* suatu konsep yang bersumber dari *ius gentium* (hukum alam) yang mengajarkan bahwa seseorang dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus sesuai dengan itikad baik. Ajaran ini berkembang seiring diakuinya perjanjian informal sebagai perjanjian yang bersifat konsensual. Itikad baik dalam hukum kontrak Romawi mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak, yaitu: Pertama, para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya; Kedua, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyasarkan terhadap salah satu pihak; Ketiga, para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur, walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas diperjanjikan. Pada awal perkembangan hukum perjanjian Romawi, perjanjian dipandang sebagai sesuatu yang bersifat ritualistik. Perjanjian harus dibuat dalam suatu bentuk ritual (kontrak formal). Sedangkan, kontrak informal, seperti perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, persekutuan perdata, dan pemberian mandat (kuasa), pada awalnya hanya memiliki kekuatan moral. Baru lah dalam perkembangan selanjutnya kontrak informal ini memperoleh pengakuan sebagai perjanjian konsensual, seiring dengan perkembangan ajaran itikad baik dalam masyarakat Romawi. Lihat <https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1292462008-3-BAB%20II%20Ngarah%20Wahyu%20Resta%20.pdf>

dengan i'tikad baik." I'tikad baik menjadi prasyarat utama yang harus dipegang oleh para pihak yang akan melakukan kontrak perjanjian dalam perkara keperdataan. Akan tetapi I'tikad baik ini telah menjadi asas hokum yang sifatnya public. Sehingga asas I'tikad baik telah berkembang menjadi asas hokum public.

Menurut Scholten bahwa penggunaan asas yang semula khusus yang kemudian berkembang menjadi asas hukum yang public adalah sesuatu yang lumrah terjadi dikarenakan penilaian *value/norm* baik dan buruk yang sifatnya umum pula. Kebaikan dan keburukan dalam dogmatik hokum adalah sifatnya universal.

Praktik I'tikad baik dalam hubungan jual beli misalnya, penjual harus menyatakan keadaan, bentuk, sifat, cacat atau tidak suatu barangnya yang dapat menginformasikan kepada pembeli untuk memutuskan pembelian atau tidak. Penjual tidak menyembunyikan sesuatu keadaan barang kepada pembeli. Penjual berkewajiban menginformasikan (*Mededeling plicht*) keadaan barangnya dan pembeli berkewajiban untuk menelitinya (*Onderzoekplicht*), sehingga tidak merasa dirugikan ketika terjadi kontrak/akad pembelian tersebut di kemudian hari.

Mengapa i'tikad baik menjadi motif yang sangat penting dalam persoalan *tax avoidance* ini? Pajak bila dihadapkan pada wajib pajak sebagai subyek pajak adalah merupakan hubungan kontraktual hutang piutang kepada Negara dengan mendapatkan prestasi (manfaat) secara tidak langsung. Warga Negara sebagai wajib pajak akan memperoleh perlindungan, keamanan, fasilitas-fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan bersama-sama dengan warga yang lain. Hak perlindungan, keamanan, perdamaian, pemanfaatan fasilitas-fasilitas umum, dan lain-lain akan dinikmati oleh warga Negara, baik yang mempunyai kewajiban bayar pajak atau tidak. Wajib pajak harus melunasi pajak terutanganya kepada Negara sebagaimana halnya orang-orang pada umumnya yang

berperan sebagai subyek hukum harus melunasi utangnya ketika sudah jatuh tempo. Wajib pajak adalah orang atau badan hukum baik perorangan maupun perusahaan yang telah memenuhi persyaratan untuk membayar pajak kepada negara. Apabila terjadi *wan prestasi* (ingkar janji) yang dilakukan wajib pajak maka wajib pajak dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun perilaku *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak belum sampai pada wilayah otoritas pajak untuk memberlakukan *law enforcement* karena memang wajib pajak belum melaporkan perhitungan pajaknya secara *self assesment system* (sistem pelaporan wajib pajak mandiri) yang kemudian keluarlah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), akan tetapi wajib pajak di sini telah melakukan serangkaian perilaku *tax avoidance* yang ujung-ujungnya adalah tidak membayar pajak atau wajib pajak membayar pajak lebih kecil dari yang seharusnya dibayarkan. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh wajib pajak. Wajib pajak telah melakukan permainan tidak adil, tidak fair dan tidak beritikad tidak baik dalam sistem pelaporan pajaknya.

Secara garis besar ada dua macam sistem yang diberlakukan negara dalam memungut pajak kepada warga negaranya dalam perpajakan. Sistem itu adalah *official Assessment system* dan *Self Assessment System*. *Official Assessment System* adalah sistem yang diberlakukan negara dalam memungut pajak kepada warga negaranya bahwa penentuan, perhitungan pajak dilakukan oleh negara. Sedangkan *Self Assessment system* merupakan sistem yang diberlakukan oleh negara dengan memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melakukan penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak terutang secara mandiri. Sementara *fiscus* mempunyai fungsi untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pembimbingan kepada wajib pajak dalam melaksanakan

kewajibannya dalam membayar pajak pada Negara. Penilaian terhadap system ini sangat baik bila wajib pajak mempunyai kesadaran tinggi untuk melakukan pelaporan mandiri mengenai pajak terutangya kepada Negara secara sukarela (*voluntary tax compliance*). Akan tetapi sebaliknya bila wajib pajak tidak mempunyai kesadaran yang tinggi untuk membayar pajak akan melahirkan perilaku penghindaran pajak itu sendiri. Pada gilirannya akan menjadi sumber *get trouble* bagi penerimaan Negara. Sistem ini tertuang jelas di dalam Undang-Undang Perpajakan.

Menurut Ilyas dan Burton dalam Audia Citra Permita et.al¹³¹, prinsip *self assessment* secara jelas tampak dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan Undang-undang No 16 Tahun 2009 (Undang-undang KUP) pada dasarnya memiliki makna, yaitu:

1. Agar semua Wajib Pajak bersifat aktif di dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa perlu menunggu adanya surat ketetapan pajak yang akan dikeluarkan oleh petugas pajak (fiskus),
2. Penghitungan jumlah pajak yang dibayar untuk sementara dianggap sebagai perhitungan menurut ketentuan yang berlaku,
3. Fiskus memiliki kewenangan untuk melakukan penghitungan jumlah pajak yang telah dilaporkan Wajib Pajak sepanjang fiskus memiliki data bahwa Wajib Pajak belum melaksanakan penghitungan dengan benar. Surat ketetapan pajak akan diterbitkan setelah melalui proses pemeriksaan dengan cara-cara yang diatur dalam undang-undang pajak.

Indonesia telah memberlakukan *Self Assesment system* semenjak reformasi perpajakan digulirkan pada tahun 1984. Secara

¹³¹ Audia Citra Permita et. Al., *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pelaksanaan Self Assessment System terhadap Tindakan Tax Evasion di Kota Padang*, www.multiparadigma.lecture.ub.ac.id, diakses tanggal 30 September 2016

aksiologis bahwa negara memberlakukan sistem *self assessment* ini lebih didasari oleh keinginan negara untuk mengikutsertakan warga negara dalam pembangunan nasional yang digulirkan pemerintah. Warga negara diharapkan partisipasinya secara nyata dalam proses pembangunan yang digalakkan oleh negara melalui keikutsertaannya lewat pajak. Pembangunan membutuhkan banyak biaya. Negara memiliki kewenangan untuk memungut pajak dari warganya. Tujuan utama dari pembangunan adalah untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu negara memungut pajak kepada warga negara adalah sesuatu hal yang lumrah yang mengikutsertakan rakyat untuk andil bersama-sama dalam pembiayaan pembangunan dengan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Sistem ini sebenarnya memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya kepada negara. Akan tetapi sistem ini mempunyai resiko yang sangat tinggi terhadap kepatuhan bayar pajak. Perilaku *tax avoidance* ini adalah efek dari sistem tersebut. Jadi perilaku *tax avoidance ini* terjadi sebelum wajib pajak ditetapkannya sebagai wajib pajak yang mempunyai pajak terutang yang diketahuinya dari Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Pada titik inilah sesungguhnya merupakan titik tolak para penegak hukum untuk mengendus niat i'tikad tidak baik para pelaku *tax avoidance* ini. Apalagi wajib pajak tersebut dikenal sebagai pemilik perusahaan besar. Namun pada kenyataannya membayar pajaknya kecil.

Menurut hemat peneliti, dengan adanya serangkaian perbuatan untuk menghindari pajak meskipun hukum positif tentang perpajakan mengkategorikan tindakan yang legal (*legal action*), akan tetapi perbuatan itu sudah masuk pada kategori perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum Islam. Kecuali niat/ motif dan i'tikad tidak baik yang terbersit dalam hati

tanpa menghadirkan dalam ucapan atau perbuatan wajib pajak. Sesuai dengan Sabda rasulullah SAW. : “ *Inna allaha ta'ala tajawaza liummatii 'ammaa hadatsat biha anfusahaa ma lam tatakallam bihi au ta'mal bihi.* ” ¹³² (sesungguhnya Allah SWT. mengampuni ummatku dari apa saja yang terbentik dalam hatinya, selagi belum terucap atau belum terlaksana.)

Setidaknya Yusuf Qardhawiy¹³³ mencatat ada lima bahaya yang diakibatkan oleh praktik penghindaran pajak ini:

1. Akan membahayakan keuangan Negara dimana pendapatan pajak akan berkurang;
2. Akan membahayakan kepada wajib pajak lainnya yang tidak dapat melepaskan diri dari pajak atau karena ia tidak senang melarikan diri sehingga mereka menanggung beban pajak, sedangkan yang lainnya terlepas daripadanya. Sehingga terjadi ketidakadilan dalam pembayaran beban pajak;
3. Kadang menyebabkan naiknya tarif pajak yang ada atau ditetapkannya kewajiban pajak baru untuk menggantikan kekurangan dari hasil pajak akibat dari banyaknya yang menghindari pajak;
4. Hal itu berbahaya bagi kepentingan masyarakat, di mana berkurangnya keuangan Negara menyebabkan terbengkelainya rencana yang bermanfaat;
5. Ini menyebabkan semua merosotnya akhlak karena merajalelanya berbagai penipuan akibat rusaknya jiwa, hilangnya kejujuran dan lemah ikatan solidaritas antara pribadi dan masyarakat.

¹³² Wahbah Az-Zhaili, *Ibid.*, hlm. 135 atau lihat As-Suyuthi, *Al-Asybah wan-Nazha'ir*, hlm. 29

¹³³ Yusuf Qardhawiy, *Ibid.*, hlm. 1095

C. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) Praktik *Hilah* di Dalam Hukum Islam.

Sebelum peneliti mengkaitkan perilaku *tax avoidance* merupakan praktik *hilah*, terlebih dahulu akan dipaparkan hal-hal yang berkaitan dengan *hilah* itu sendiri.

Istilah *hilah* merupakan istilah bahasa arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan sebutan *kilah*. Apabila ada ungkapan seseorang berkilah dari tuduhan melakukan pencurian, maka itu artinya adalah seseorang telah menghindar dari tuduhan pencucian. Istilah ini sudah biasa dipergunakan oleh orang Indonesia sebagai bahasa sehari-hari baik dalam bahasa lisan maupun dalam bahasa tulis. *Kilah* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tipu daya, tipu muslihat, dalih, alasan (yang dibuat-buat).¹³⁴

Istilah *hilah* berasal dari bahasa Arab. Ibnu Manzhur dalam *Lisamu al'Arabynya* mendefinisikan *hilah* dengan *al-tahawwul*, yakni bentuk khusus dari makna kata *al-tasharruf wa al-a'mal* yang bermakna perubahan hukum dari suatu kondisi kepada kondisi yang lain¹³⁵. Sementara di dalam kamus Arab- Indonesia Munawir disebut bahwa kata "*hilah*" berasal dari akar kata *haala-yahuulu-haulan-ha'ulan wa hilatan* berarti *berubah, berpindah, mengalihkan, melakukan tipu daya (muslihat)*, dapat juga berasal dari kata *ihtaala dan tahaayala* yang berarti *melakukan atau memakai siasat (tipu daya)*.¹³⁶ Sementara bentuk jama' dari *hilah* ini adalah *al-hiyal*

¹³⁴ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan .KBBI, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi 3, hlm. 567

¹³⁵ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-Alamin*, Muhaqqiq Muhammad Mahy al-Din Abd al-Hamid, (Beirut: Dar al-Fikri, 1977), jilid 3, hlm. 252

¹³⁶ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: PP. Al-Munawwir, tt), hlm. 335-336

Hilah menurut istilah sebagaimana yang tertuang dalam kitab *Mausu'ah fihi Umar Ibn al-Khattab RA*, Al-Qa'ahji mendefinisikan *hilah* adalah menampilkan perbuatan dari dimensi luarnya diperbolehkan akan tetapi mempunyai tujuan utama membatalkan hukum syara' dengan membawanya ke ranah hokum yang berbeda.¹³⁷ Misalnya dari hokum halal menjadi hokum yang haram. Atau dari hokum wajib menjadi hukum tidak wajib.

Ibn Qayyim al-Jauzi mendefinisikan *hilah* adalah mencari cara dengan tipu muslihat dengan tidak menampilkan bahwa tujuan yang sejatinya adalah perbuatan itu diharamkan.¹³⁸ Ibaratnya adalah orang munafik antara apa yang tersembunyi dalam hatinya berbeda dengan perbuatan yang dimunculkan ke permukaan.

Sementara Menurut al-Syathibi, upaya melakukan suatu amalan yang pada lahirnya dibolehkan, untuk membatalkan hukum *shara'* lainnya.¹³⁹

Dari bebarapa definisi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian *hilah* adalah merekayasa suatu keadaan hokum dengan tujuan untuk menghalalkan suatu hokum tertentu yang sejatinya adalah haram meskipun pada lahirnya perbuatan itu diperbolehkan. Sebab ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dengan berusaha mengalihkan dari satu hokum kepada hokum yang lain. Atau bisa saja berusaha mengubah satu hokum yang sejatinya wajib dibawanya ke ranah hukum yang tidak wajib yang disebabkan adanya alasan-alasan yang direkayasa secara sadar dengan cara disembunyikan.

¹³⁷ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Mausu'ah fihi Umar Ibn al-Khattab RA (Ensilkopedi Fikih Umar Bin Khattab RA)*, Terj. M. Abdul Mujieb AS, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 153

¹³⁸ Ibn Qayyim Al-Jauzy (Terjemahan Asep Saefullah), *Panduan Hukum Islam (I'lamu al-Muwaqifin)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 502

¹³⁹ Abu Ishaq al- Syaṭibi, *al- Muwāfaqāt fī Usū l al- Shari'ah*. Juz IV (Beirut: Dār al-Ma'rifah:1999), hlm. 201

Bentuk *hilah* secara umum ada dua macam yakni *hilah* yang diperbolehkan dan *hilah* yang tidak diperbolehkan. *Hilah* yang diperbolehkan ini bersumber dari beberapa ayat dalam al-Qur'an. Beberapa kisah di dalam al-Qur'an seperti kisah Nabi Ayyub AS. ketika sembuh dari penyakitnya berusaha untuk memenuhi sumpah yang pernah diucapkannya untuk memukul istrinya sebanyak 100 kali. Beliau tidak melakukan pemukulan sesungguhnya akan tetapi beliau telah melakukan *hilah* dengan memakai alat pukul dengan seikat rumput yang banyaknya 100 batang rumput dengan sekali pukulan kepada isterinya. Sumpah yang diucapkan nabi Ayyub AS. ini merupakan buah dari ketidaksabaran istrinya atas penyakit yang diderita oleh suaminya dengan memohonkan kesembuhannya kepada Allah. Hal ini dilakukan oleh Nabi Ayyub atas titah dari Allah SWT. Sebagaimana yang diabadikan di dalam al-Qur'an Surat Shaad ayat 44: "*Dan ambillah seikat (rumput) dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dia sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat(kepada Allah).*"

Jenis *hilah* yang diperbolehkan ini cenderung dipegangi oleh ulama Hanafiyah yang mempunyai basis madzhab di Kufah (Irak). Mereka menyebutnya dengan *hilah al-syar'iyah*.

Jenis *hilah* yang diperbolehkan ini, secara substansi merupakan upaya untuk keluar dari kesulitan dalam menjalankan syari'at Allah. Hal ini telah diajarkan sendiri oleh Allah dan RasulNya sebagaimana tindakan nabi Ayyub AS. yang mengalami kesulitan untuk melaksanakan sumpah yang pernah diucapkan untuk memukul isterinya sebanyak 100 kali.

Secara substansi bahwa *hilah* merupakan bentuk *emergency exit* dari persoalan hukum sebagai akibat adanya kedaruratan. Bila keadaan darurat tidak diatasi maka nilai-nilai kemaslahatan akan

menjadi tergadaikan. Padahal prinsip dalam beragama itu adalah mempermudah bukan mempersulit keadaan. Kaidah ushul fiqh mengatakan: "*al-masyaqqatu tajlibu al-taysir,*" kesempatan mengharuskan adanya kemudahan.

Meskipun demikian, Abu Hanifah tidak mempermudah penggunaan *hilah* ini. *Hilah* yang mengandung prasangka buruk dan perbuatan makruh adalah dilarang. Apalagi yang jelas-jelas mempunyai maksud untuk membatalkan aturan-aturan hukum syar'i.¹⁴⁰

Selanjutnya adalah *hilah* yang dilarang (*hilah ghairu masyru'iyah*). *Hilah* ini berusaha melakukan rekayasa kepada sesuatu perbuatan dengan tujuan utama adalah menentang terhadap hukum Allah SWT. Mereka selalu mencari-cari alasan untuk bisa terhindar dari hukum Allah yang seharusnya berlaku kepada dirinya. *Hilah* macam ini pula telah dicontohkan oleh Allah SWT. di dalam al-Qur'an sebagaimana kisahnya orang Yahudi terkait larangan Allah untuk menangkap ikan pada hari *sabat* (hari sabtu khusus hari untuk ibadah). Akan tetapi dasar kelicikan kaum Yahudi, mereka merekayasa sedemikian rupa dengan modus memasang jala untuk menangkap ikan pada hari Jum'at kemudian pada hari Minggu, mereka menangkap/mengambil ikannya. Memang pada hari sabtu mereka tidak ada aktifitas untuk menangkap ikan. Akan tetapi merekayasa penangkapan dengan pemasangan jala hari Jum'at dan mengambil ikannya pada hari Minggu tetap saja perilaku orang-orang Yahudi tersebut dipandang oleh Allah sebagai perilaku yang fasik (berbuat dosa) karena tidak taat pada hukum Allah.

Tax Avoidance (penghindaran pajak) merupakan bentuk perilaku yang dilakukan oleh wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak yang seharusnya ia bayarkan. Salah satu

¹⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 202

bentuknya adalah wajib pajak melakukan upaya pindah lokasi. Pindah lokasi ini merupakan cara yang dipilih oleh wajib pajak untuk mengalihkan usaha baik barang maupun jasa dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke daerah atau Negara yang tarif pajaknya rendah. Dan salah satu bentuk kongkritnya adalah wajib pajak (perusahaan) melakukan *transfer pricing*.

Ada 2 (dua) pengertian bentuk *transfer pricing* ini. Pertama adalah *transfer pricing* dalam pengertian yang positif yakni melakukan transfer harga ke grup perusahaan afiliasinya dalam rangka untuk melakukan evaluasi kinerja, motivasi manajemen, pengendalian harga, dan pengendalian pasar.¹⁴¹ Ini adalah sesuatu hal yang menunjukkan perilaku *transfer pricing* yang positif. Kedua, *transfer pricing* dalam pengertian yang negatif yakni melakukan transfer harga atas barang atau jasa kepada perusahaan afiliasi dengan modus menjual harga di bawah harga pasar yang seolah-olah mengalami kerugian. Sehingga tujuan utama adalah untuk menghindari dan bahkan membebaskan pajak dalam negeri, memperbesar keuntungan yang diperoleh perusahaan.

Munasib dengan perihal perilaku *tax avoidance* (penghindaran pajak) yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak dengan modus merekayasa secara administrasi penjualan barang atau jasa kepada perusahaan terafiliasi yang seolah-olah mengalami kerugian adalah suatu perilaku yang *zalim* yang bertentangan dengan hukum Islam. Perilaku inilah yang dikenal dalam hukum Islam sebagai perbuatan *hilah* yang dilarang. Membayar pajak adalah sebuah kewajiban keagamaan sebagaimana justifikasi terhadap legalitas Negara dalam memungut pajak terhadap rakyatnya yang telah dijelaskan di atas. Melakukan hilah atau merekayasa untuk melakukan transaksi penjualan atas barang

¹⁴¹ Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan*. (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hlm. 297

atau jasa kepada perusahaan terafiliasi dengan harga sama atau harga lebih rendah adalah sesuatu yang diperbolehkan. Akan tetapi perbuatan itu bila motif utamanya adalah menghindarkan diri dari membayar pajak maka akan menjadi haram. Sebab hal itu mengandung maksud oleh wajib pajak untuk menghindari dari kewajiban syara' berupa kewajiban bayar pajak. Padahal peran dan fungsi pajak sangat vital dalam membiayai penyelenggaraan Negara dalam konteks melaksanakan kemaslahatan umum.

Hal ini sama dengan kasus *hilah*nya orang melakukan pemberian (hibah) kepada orang lain atas harta yang dimilikinya pada waktu kewajiban zakat hampir genap satu tahun (haul). Seakan-akan hartanya tidak mencapai *nishab* (perhitungan besarnya harta yang wajib dizakati) untuk dikeluarkan zakatnya. Dengan perilaku memberikan (hibah) hartanya kepada orang lain menjadikan berkurang hartanya tidak sampai *nishab* untuk dikeluarkan zakatnya dengan motivasi menghindar dari kewajiban agama berupa membayar zakat adalah sesuatu yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Semestinya adalah mendahulukan yang wajib (bayar zakat) dari pada perkara yang sunnah (menghibahkan).

Setidaknya Asy-Syathibi mencatat ada 3 hal¹⁴² yang menyebabkan *hilah* seperti ini dilarang. *Pertama*, motifasi untuk melakukan *hilah* jelas bertentangan dengan Allah dan RasulNya sebagai pembuat hukum. Membayar pajak adalah sebuah kewajiban agama, kemudian wajib pajak melakukan rekayasa demikian rupa sehingga seolah-olah mengalami kerugian dan terhindar dari membayar pajak..

Kedua, Perbuatan *hilah* akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar. Sementara mengakibatkan kerusakan adalah sesuatu

¹⁴² Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi ushul al- syari'ah*, J. 4 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1999), hlm. 558

yang dilarang oleh agama. Merekayasa sebuah transaksi penjualan atas barang dan jasa kepada perusahaan terafiliasi dengan harga rugi sehingga terhindar dari pajak, akan mengurangi pendapatan Negara dari sektor pajak. Pajak dipergunakan oleh Negara untuk penyelenggaraan Negara dalam menegakkan kemaslahatan umum. Bila Negara gagal dalam upaya pengumpulan pajak, maka dari manakah Negara dapat membiayai pengeluaran Negara. Tentu akan mengakibatkan kerusakan.

Ketiga, hilah ini berusaha untuk meniadakan hukum yang sebenarnya berlaku untuknya, akan tetapi adanya penambahan syarat atau pengurangan syarat sehingga menyebabkan terjadinya pertentangan dengan syari'at. Melakukan rekayasa penjualan barang atau jasa yang seolah-oleh rugi kepada perusahaan terafiliasi dengan maksud terbebas dari pajak berarti telah melakukan pengabaian terhadap hukum yang sebenarnya diberlakukan yakni kewajiban membayar pajak. Jelas perilaku ini bertentangan dengan syari'at.

BAB VI
KONSTRUKSI HUKUM DALAM PENCEGAHAN
PERILAKU *TAX AVOIDANCE* (PENGHINDARAN PAJAK)
OLEH WAJIB PAJAK

A. Aturan Tentang Pencegahan *Tax Avoidance*

Upaya negara dalam mencegah *tax avoidance* (penghindaran pajak) yang dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan modus *transfer pricing* (transfer harga) adalah:

1. Pemberlakuan APA (*Advance Pricing Agreement*)

Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 Pasal 18 ayat 3a, menyatakan bahwa:

“Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan wajib pajak dan bekerja sama dengan otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 yang berlaku selama periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegotiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir.”

Kesepakatan harga transfer tersebut lebih dikenal dengan istilah APA (*Advance Pricing Agreement*), yang merupakan kesepakatan antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak, atau dengan melibatkan otoritas pajak negara lain mengenai harga jual wajar produk yang dihasilkan kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (*related parties*) dengannya. Tujuannya adalah untuk mengurangi praktik penyalahgunaan *transfer pricing* oleh perusahaan multinasional.

Untuk mengatur kesepakatan *transfer pricing*, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-69/PJ/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Kesepakatan *Transfers Pricing* (*Advance Pricing Agreement/APA*).

2. Pemberlakuan *Arm's Length Principle* (prinsip harga kewajaran)

Transfer harga merupakan salah satu modus yang dipakai oleh wajib pajak untuk melakukan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak). Otoritas perpajakan dapat melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap perilaku *tax avoidance* ini dengan melakukan kontrol terhadap ketidakwajaran harga yang ditransfer oleh wajib pajak atau perusahaan kepada perusahaan afliasinya di negara tujuan.

Direktorat Jenderal pajak, melalui Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-04/PJ.7/1993 tanggal 3 Maret 1993 menyebutkan bahwa ketidakwajaran yang terjadi akibat dari *transfer pricing* (transfer harga) dikarenakan:

- a. harga penjualan,
- b. harga pembelian
- c. alokasi biaya administrasi dan umum (*overhead cost*),
- d. pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham (*shareholder loan*)
- e. pembayaran komisi, lisensi, franchise, sewa, royalti, imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa tehnik dan imbalan atas jasa lainnya,
- f. pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham (pemilik) atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar,
- g. penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang/tidak mempunyai substansi usaha

Pencegahan terhadap terjadinya transaksi *transfer pricing* (transfer harga) diluar kewajaran (*non arm's length price*), undang-undang perpajakan telah memberikan kewenangan kepada *fiscus* untuk melakukan pemeriksaan/pembetulan transaksi yang dilakukan

oleh perusahaan induk ke perusahaan afiliasi dengan harga yang wajar (*arm's lenght price*).

Di dalam Ketentuan Pasal 28 ayat 1 UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) no. 28 Tahun 2007, menyebutkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.

Penyelenggaraan pembukuan merupakan proses pencatatan yang dilakukan secara teratur meliputi pengumpulan data dan informasi keuangan wajib pajak dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir, dengan memuat catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.¹⁴³

Pemeriksaan *fiscus* terhadap transaksi *transfer pricing* yang tidak wajar tersebut dapat dilakukan dengan dua tahap, sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP-01/PJ.7/1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa;

1. Mempelajari berkas wajib pajak dan berkas data. Tahap ini dilakukan dengan mempelajari akta notaris dan perubahannya. Harus diteliti apakah dari struktur kepemilikan saham-saham wajib pajak yang diperiksa tampak adanya hubungan istimewa. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui gambaran umum wajib pajak, seperti : mengenai usaha dan karakteristik perusahaan; mengenai struktur kepemilikan saham, apakah ada kemungkinan hubungan istimewa antar pemegang saham dengan dan wajib pajak yang diperiksa;

¹⁴³ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 172

mempelajari struktur perusahaan terkait. Sedapat mungkin diusahakan untuk menggambarkan bagan organisasi perusaha-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dan hubungan ekonomis dengan wajib pajak yang diperiksa yang memberikan gambaran dan lokasi kegiatan; mempelajari sifat dan jenis kegiatan usaha wajib pajak. Sedapat mungkin digambarkan aktivitas usaha wajib pajak sejak adanya order hingga penyelesaian order, baik itu mengenai pembelian maupun mengenai penjualan; mempelajari kemungkinan *over/ under invoicing*. Pembelian atau impor maupun penjualan atau ekspor yang dilakukan oleh wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan pemasok atau pelanggan yang terutama berkedudukan di tax haven countries, harus dipelajari kemungkinan adanya *over/under invoicing*; mempelajari laporan pemeriksaan terdahulu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagaimana yang dimaksud, sehingga dapat dijadikan petunjuk untuk melakukan pemeriksaan yang akan dilakukan.

2. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak. Analisis ini mempunyai tujuan untuk mendeteksi ketidakwajaran harga penjualan atau pembelian di antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut.

Selanjutnya Pasal 29 ayat 1 UU KUP menyebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan pembukuan merupakan langkah awal dari proses pemeriksaan oleh petugas pajak dalam hal ditemukannya

indikasi penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional yang merugikan negara.¹⁴⁴

Pemeriksaan yang dilakukan oleh fiscus (petugas pajak) mempunyai sifat administratif saja, artinya jika dikemudian hari ditemukan transaksi transfer harga yang dilakukan oleh wajib pajak dengan indikasi di luar kewajaran harga (*non arm's length price*) akan dilakukan pembetulan administrasi saja. Tindakan-tindakan repressif berupa penegakan hukum pidana perpajakan seharusnya dilakukan untuk memberikan efek jera (*ditterence effect*) bagi pelakunya. Namun patut disayangkan bahwa wajib pajak yang diperiksa karena *transfer pricing* biasanya akan mengajukan keberatan ke kantor pajak maupun banding ke pengadilan pajak. Dari beberapa putusan banding tentang sengketa *transfer pricing*, misalnya putusan No. 00202/204/92/052/94 tanggal 22 September 1994 menyangkut sengketa antara sebuah perusahaan farmasi dan Ditjen Pajak, wajib pajak diputus menang, sehingga semua koreksi atas obyek pajak dibatalkan. Ditjen Pajak kalah karena tidak bisa menunjukkan bukti di pengadilan.¹⁴⁵ Ditjen Pajak hanya memberikan analisis data internal wajib pajak, namun rupanya belum dapat dipakai sebagai alat pembuktian dalam sengketa *transfer pricing*. Di Pengadilan pajak, hakim sering menanyakan bukti dan keterangan formal menyangkut sengketa ini.

Pasal 39 Undang-undang KUP Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah atas perubahan ketiga menjadi Undang-undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 sejatinya telah menegaskan bahwa :

- (1). Barang siapa dengan sengaja
 - a. tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm173

¹⁴⁵ Adrian Sutedi, *Ibid.*, hlm. 184

Pajak Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2; atau

- b. tidak menyampaikan SPT; dan atau
- c. **menyampaikan SPT atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; dan**
- d. **memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; dan**
- e. tidak memperlihatkan atau meminjamkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lainnya ; dan
- f. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6(enam) bulan dan selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar

Pasal 39 UU KUP No. 28 tahun 2007 ayat 1 poin c dan d telah jelas menyatakan bahwa wajib pajak yang sengaja menyampaikan SPT atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan memperlihatkan pembukuan , pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benarsehingga dapat **menimbulkan kerugian negara**, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya sebesar 4 (empat) kali dari pajak terutang. Pasal ini ketika dikaitkan dengan *transfer pricing* (transfer harga) yang dilakukan oleh wajib pajak, maka aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik perpajakan harus bekerjasama dengan kepolisian atau kejaksaan untuk menangani kasus *transfer pricing* ini ke wilayah hukum pidana perpajakan. Apalagi wajib pajak

perusahaan sudah sering kali melakukan praktik *transfer pricing* ini selama bertahun-tahun, artinya perbuatannya itu sudah dilakukan berulang-ulang. Pelaporan kegiatan usahanya kepada pihak otoritas perpajakan dapat dikatakan palsu, tidak sesuai dengan kenyataan sehingga negara dirugikan dari aspek penerimaan negara dari sektor pajak. Wajib pajak perusahaan telah melakukan manipulasi pelaporan pajaknya dengan motivasi *tax benefit* (manfaat pajak) sehingga terhindar dari membayar pajak.

Dalam perspektif peneliti, sanksi yang bisa dijatuhkan kepada wajib pajak yang melakukan transaksi transfer harga dengan adanya i'tikad yang tidak baik dengan sanksi pidana berlapis yakni tindak pidana penipuan, tindak pidana korupsi maupun tindak pidana fiskal/pajak. Ancaman hukumannya berkisar 6 sampai 20 tahun.

Aparat penegak hukum baik penyidik pajak, kepolisian dan kejaksaan harus mempunyai komitmen bersama untuk memerangi transaksi *transfer pricing* ini dengan mengungkap unsur kesengajaan sebagai pintu masuk ke domain pidananya dengan menyatakan bahwa wajib pajak dengan sengaja melakukan tranfer harga dengan harga di bawah harga kewajaran (*arm's lenght principles*) dengan motivasi *tax benefit* (manfaat pajak) yakni menghendaki pembayaran pajak kepada negara dengan besaran lebih kecil atau bahkan terbebas dari pajak. Jika aparat penegak hukum tidak dapat membuktikan bahwa wajib pajak telah melakukan *transfer pricing* kepada perusahaan afliasinya dengan harga dibawah kewajaran dengan motivasi utama adalah menghindar pajak, maka wajib pajak tidak dapat diberlakukan pasal 39 tersebut, artinya tidak ada pasal yang dilanggar. Pajak penghasilan yang dilaporkan kepada pihak pajak dengan besaran di bawah yang seharusnya dibayarkan tidak mempunyai efek hukum, meskipun pada kenyataannya telah melakukan *transfer pricing*

dengan motivasi penghindaran pajak. Pada konteks inilah peneliti setuju bahwa *transfer pricing* berada pada posisi *grey area* (wilayah abu-abu) karena dekatnya dengan *tax evasion* (penggelapan pajak).

Namun pada kenyataannya jika terjadi kesenjangan harga *transfer pricing* dengan harga diluar kewajaran yang telah ditemukan oleh otoritas perpajakan, maka otoritas perpajakan hanya melakukan koreksi terhadap harga tersebut. Otoritas perpajakan hanya melakukan koreksi yang sifatnya administrasi semata. Oleh karena itu perlu ada komitmen dan integritas dari aparat penegak hukum termasuk pihak otoritas perpajakan bahwa *transfer pricing* seperti ini bentuk dari kejahatan di bidang fiskal/perpajakan yang harus diperangi oleh secara bersama-sama. Jelas kerugian bagi negara sangat nyata.

B. Peranan Hakim Pengadilan Pajak Dalam Anti *Tax Avoidance*

Aparat penegak hukum wajib hukumnya untuk bisa melakukan pengendalian kepada wajib pajak yang tidak beritikad baik dengan motifasi utamanya melakukan penghindaran pajak.

Negara telah mengakui bahwa praktik penghindaran pajak dengan mempergunakan celah (*loop hole*) dari peraturan perundang-undangan adalah sebuah dilema yang harus dihadapi oleh pemerintah. Seakan pemerintah melalui Dirjen Pajak sebagai pemegang otoritas perpajakan tidak berdaya menghadapi para penghindar pajak ini dengan dalih tidak ada norma undang-undang yang dilanggar. Penerimaan Negara dari sector pajak ini menjadi terganggu. Praktik ini jelas merugikan Negara.

Peneliti memahami bahwa kondisi di mana Negara merasa tidak berdaya menghadapi wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak karena memang lebih disebabkan ada celah

(*loophole*) dari peraturan perundang-undangan itu sendiri, merupakan bentuk “perselingkuhan” antara wajib pajak dengan legislator (pihak pembuat undang-undang) bila peraturannya sengaja dibuat *ambigu*. Peneliti menyadari betul bahwa lembaga legislatif adalah kumpulannya dari berbagai partai politik yang masing-masing mempunyai kepentingan politik yang berbeda-beda. Ada yang mewakili kelompok *wong cilik* (rakyat kecil), ada yang mewakili kelompok tehnokrat, ada pula yang mewakili kelompok pengusaha, dan lain sebagainya. Ironinya adalah ketika peraturan perundang-undangan dibuat terjadi perselingkuhan antara pengusaha dengan politisi (legislator di Senayan) dan atau bahkan pengusahanya sendiri sebagai pihak yang membuat peraturan perundang-undangan. Logika sederhana akan mengatakan bahwa mereka akan membuat peraturan yang lebih mementingkan kepentingan mereka.

Ini adalah fakta, bahwa ketika mereka (para pengusaha) terpilih menjadi pejabat negara, sebagian mereka berubah mejadi “kapitalis – birokrat”, yaitu pejabat negara yang menggunakan kekuasaannya sebagai kapital untuk memperkaya diri sendiri, keluarga dan kroninya.¹⁴⁶

Meskipun dewasa ini sudah ada kajian yang berkembang bahwa perilaku penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak sebagai sebuah prilaku yang tidak etis dan tidak sepatasnya dilakukan, mengingat peran dan fungsi pajak dalam kehidupan bernegara sangat vital. Kajian ini sangat penting untuk dikembangkan sebagai bentuk perlawanan terhadap perilaku *tax avoidance* (*Anti Tax Avoidance*).

Kasus-kasus pajak di Indonesia yang menyangkut perpajakan, misalnya kasus *transfer pricing* (transfer harga),

¹⁴⁶ Usman Gumanti, *Indonesia: Negara Merdeka Yang Terjajah*”,(Jakarta: Founding Fathers House, 2013), hlm. 10

pengadilan dalam memberikan putusannya lebih mendasarkan pada pemahaman hakim yang literalis, artinya *ratio decidendi* (alasan) putusan hakim dalam memutus perkara perpajakan hanya didasarkan pada teks bunyi peraturan perundang-undangan. Jika perilaku *tax avoidance* (penghindaran pajak) secara tekstual tidak bertentangan peraturan perundang-undangan maka tidak dikatakan sebagai perilaku yang melawan hukum. Ilustrasi kasus penghindaran pajak yang dapat dikemukakan di sini adalah Putusan Pengadilan Pajak nomor PUT. 29050/PP/M.III/13/2011, di mana hakim berpendapat: “...Wajib Pajak pada dasarnya bebas untuk mengatur bagaimana mereka bertransaksi untuk menekan beban pajaknya sepanjang tidak melanggar undang-undang perpajakan...”¹⁴⁷

Pengadilan di Indonesia terkesan lebih menitikberatkan tujuan hukum yang aspek kepastian hukum (*rechtsmatigheid*) dari pada aspek keadilan (*doelmatigheid*). Padahal perilaku *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak itu umumnya dilakukan oleh perusahaan besar. Perusahaan besarlah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan “main” dengan petugas pajak (fiscusnya). Hal ini akan membuat persepsi masyarakat bahwa terjadi diskriminasi dalam pembayaran pajak. Perusahaan besar *koq* bayar pajaknya sedikit. Persepsi masyarakat yang demikian justru pada gilirannya akan membawa sikap keengganannya untuk membayar pajak. Jelas ada problem ketidakadilan.

Penegak hukum dalam menangani kasus-kasus penghindaran pajak yang dinilai sebagai tindakan yang legal (*legal action*), sesungguhnya dapat mempergunakan hak diskresi¹⁴⁸nya dalam

¹⁴⁷ Ibnu Wijaya, *Mengenal Penghindaran Pajak: Tax Avoidance dalam Kompasiana*, <http://www.pajak.go.id/content/article/mengenal-penghindaran-pajak-tax-avoidance> diunduh tanggal 24 Juli 2016

¹⁴⁸ Diskresi adalah kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri agar bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang sifatnya genting. Ia merupakan suatu

melakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Hak diskresi ini diberikan dalam kondisi manakala hakim di pengadilan menemukan kasus-kasus yang apabila diputus dengan didasarkan pemahaman literal (tekstual) maka putusannya itu akan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Hakim bisa saja mencari apa yang menjadi alasan, motifasi, dan tujuan wajib pajak dalam melakukan *transfer pricing* (penghindaran pajak). Bila hakim pengadilan menemukan motifasinya adalah semata-mata untuk menghindarkan diri dari pajak atau menjadikan pajaknya berkurang, maka atas nama keadilan masyarakat bahwa perbuatan itulah yang bertentangan dengan hukum/melawan hukum karena tidak sesuai dengan semangat peraturan perundang-undangan yang dibuat (*The spirit of law*).

Hakim seyogyanya melihat persoalan ini tidak terbatas pada persoalan yuridis normatif semata, akan tetapi lebih melihat persoalan tegaknya keadilan substantif. Keadilan substantif hanya diwujudkan manakala hakim dalam mengambil sebuah putusan hukum sungguh-sungguh memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Eugen Ehrlich menyebutnya dengan term *living law* (hukum yang hidup),¹⁴⁹ atau dalam bahasa Lawrence M. Friedman menyebutnya suatu putusan hakim yang didasarkan pada *inner voice*¹⁵⁰ (*the conscience, moral feeling, the desire to obey, the*

bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas dalam pengertian *wet matigheid van bestuur*. Istilah ini lazim dikenal dalam konsepsi hukum tata usaha Negara. Bagi seorang hakim pidana, diskresi itu mengandung arti upaya hakim memutus suatu perkara pidana untuk lebih mengedepankan keadilan substantif. Hakim bebas membuat pertimbangan dan putusan, termasuk menyimpangi asas legalitas, untuk tujuan mencapai keadilan substantive. (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5398229f7930c/diskresi-hakim--pandangan-orang-dalam>) diakses tanggal 3 Agustus 2016

¹⁴⁹ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, (New York: Russell Inc., 1962), hlm. 493

¹⁵⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 111

sense of right) yakni kesadaran, suara batin, rasa kebenaran, perasaan moral, cenderung patuh terhadap hukum.

Sejalan dengan pernyataan tersebut di atas, pasal 5 ayat 1 UU No. 8 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal ini memberi ruang kebebasan kepada hakim untuk melakukan suatu penggalian hukum untuk menemukan keadilan substantive di tengah-tengah masyarakat baik terhadap kasus-kasus yang secara tekstual terdapat normanya dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tidak terdapat normanya dalam peraturan perundang-undangannya.

Perilaku penghindaran pajak memang tidak terjadi di Indonesia saja, akan tetapi dilakukan di banyak negara di mana negara memberlakukan kewajiban membayar pajak kepada rakyatnya. Australia dan Kanada sudah memiliki mekanisme dalam menghadapi para penghindar pajak. Meskipun penghindar pajak melakukan transaksi penghindaran pajak sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, akan tetapi dalam peraturan mereka memberikan kewenangan kepada pihak otoritas perpajakan untuk menelisik terhadap motivasi dan tujuan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak itu. Bila diketemukan adanya *abuse* (penyalahgunaan) karena ada manfaat (*tax benefit*) yang diperoleh yakni terbebas dari pajak atau juga pajaknya jauh lebih sedikit dari yang seharusnya ia bayarkan, maka akan transaksi dapat dibatalkan dan sekaligus melanggar peraturan yang ada (*statutory general anti avoidance rule* di Kanada dan Australia).¹⁵¹

Peneliti menangkap ada benang merah antara perilaku *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak dengan sifat *good faith* (i'tikad baik). Sehingga para penegak hukum dalam menghadapi

¹⁵¹ Ibnu Wijaya, *Ibid.*

kasus-kasus yang terkait dengan penghindaran pajak mengharuskan untuk mencari alasan, motif dan tujuan melakukan pindah lokasi (*transfer pricing*) untuk menentukan ada atau tidaknya l'tikad baik.

Peneliti sadar betul bahwa kecenderungan hakim Indonesia dalam menyelesaikan perkara di pengadilan cenderung memahami peraturan perundang-undangan secara literalis. Hal ini tidak aneh karena system hokum yang berlaku di Indonesia terpengaruh kuat dengan system hokum *civil law* dengan *cita rasa* hokum Belanda yang menempatkan hakim sebagai corongnya undang-undang.

BAB VII
PENUTUP
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pajak merupakan kewajiban setiap warga negara. Wajib pajak harus membayar pajak kepada negara tanpa memperoleh prestasi secara langsung untuk membiayai keperluan-keperluan negara dalam melaksanakan kepentingan umum.
2. Perilaku *tax avoidance* bertentangan dengan hukum Islam, sebab diketemukannya korelasi antara niat dengan perbuatan memindah lokasi penjualan barang atau jasa ke tempat yang memberlakukan pajak rendah atau bebas pajak (perilaku *transfer pricing*). Perbuatan tersebut dilakukan dengan i'tikad tidak baik dengan motifasi menghindar pajak.
3. Perilaku merekayasa harga penjualan barang yang seolah-olah merugi kepada perusahaan terafiliasi dengan motivasi menghindar pajak adalah perbuatan yang masuk kategori *hilah ghairu masyru'ah* dalam perspektif hukum Islam adalah sesuatu yang terlarang (haram). Sebab perilaku tersebut tidak berorientasi pada kemaslahatan umum dan bertentangan dengan fungsi dan tujuan dari pajak itu sendiri.
4. Perilaku penghindaran pajak dapat dilakukan penegakan hukum sebagaimana Negara Kanada dan Australia yang telah memberikan kewenangan kepada otoritas perpajakan untuk menelusuri motifasi para penghindar pajak yang hanya semata-mata mengambil manfaat untuk membebaskan diri dari membayar pajak atau memperkecil pajak yang yang seharusnya disetor kepada Negara. Mereka dapat dilakukan penagihan bahkan secara paksa, penahanan, dan bahkan pemidanaan.
5. Pada masa Rasulullah SAW hukuman bagi pengelak, penghindar dan pembangkang zakat adalah sanksi dunia dan akhirat,

sementara pada masa Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar Bin Khattab mereka ditagih dan diperangi.

B. Saran

1. *Tax Avoidance* adalah perilaku penghindaran pajak dengan semata-mata menghindari pajak adalah sesuatu yang terlarang dalam hukum Islam. Sebab bertentangan dengan substansi dari tujuan hukum Islam untuk kemaslahatan umum sebagaimana peruntukan dari pajak itu sendiri. Oleh karena itu, penegak hukum (penyidik pajak, kepolisian, dan kejaksaan) dapat menelisik dan menyidik pelaku penghindar pajak untuk mencari niat, motifasi I'tikad tidak baik yang semata-mata untuk mengambil manfaat berupa tidak membayar pajak (*tax benefit*).
2. Aparat penegak hukum (penyidik pajak, kepolisian, kejaksaan dan hakim) harus mempunyai integritas dan komitmen bersama untuk memerangi praktik *tax avoidance* dengan modus transfer harga dengan menyatakan bahwa *transfer pricing* yang tidak beri'tikad baik adalah bentuk tindak pidana.
3. Persoalan *tax avoidance* dengan modus *transfer pricing* bukan persoalan administrasi semata akan tetapi terdapat aspek tindak pidana penipuan, korupsi dan fiskal/pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan Terjemahnya, Kementerian Agama,
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Jilid I*, (Kairo: Dar al-Hadits, tt)
- A.Qodri Azizi, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2004), Cet. Ke-2,
- Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2006) Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*(Terj.Ahmad S., dkk, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 1988), Cet. II
- Abu Ishaq al- Syaṭibi, *al- Muwāfaqāt fī Usū l al- Shari'ah*. Juz IV (Beirut: Dār al-Ma'rifah:1999)
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), edisi Kedua
- Amiur Nurudin, *Ijtihad Umar Ibn Al-Khaththab*, (Jakarta:Rajawali Pers,1987),
- Adrian sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), cet. 2
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), cet. 6
- Ahmad Warson Munawir, Al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: PP. Al-Munawwir, tt)
- Ali Bin Muhammad al-Mawardy, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Kairo: Maktabah Al-Taufiqiyyah, tt)
- Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008)

- As Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (New York: Oxford University Press, 1995). Page. As Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (New York: Oxford University Press, 1995)
- Audia Citra Permita et. Al., *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pelaksanaan Self Assessment System terhadap Tindakan Tax Evasion di Kota Padang*, www.multiparadigma.lecture.ub.ac.id
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998)
- Creswell, J. W. 2007. *Qualitatif Inquiry and Research Design*. (Sage Publication, Inc., 2007),
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *KBBI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)
- E. Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Penerbit kanisius, 1993)
- Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, (New York: Russell Inc., 1962)
- Gunadi, *Pajak Internasional*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fak. Ekonomi Universitas Indonesia, 2007) , Edisi Revisi
- Gus Fahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007)
- Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (London: Macdonald & Evans Ltd, 1980), hlm. 196
- http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/09/30/220005226/.tax.amnesty.te.mbus.rp.3.500.triliun.presiden.ingin.ambil.momentum.reformasi.pajak?utm_source=RD&utm_medium=box&utm_campaign=Kaitrd
- <http://economy.okezone.com/read/2016/08/05/20/1455969/hot-bisnis-utang-pemerintah-naik-lagi-oh-tidak>,
- <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/04/11/o5g8a0330-panama-papers-dan-praktik-penghindaran-pajak>
- <http://news.ddtc.co.id/artikel/6596/benjamin-franklin-tak-ada-yang-pasti-kecuali-kematian--pajak/>

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ,*KBBI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi 3
- Kansil C.S.T dan Christine S.T. Kansil dalam Wiratni Akhmadi, *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak, Dalam penyelesaian Sengketa Pajak*,(Bandung: Refika Aditama, 2006)
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Faoundation, 1975)
- M.A. Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan praktik* , (terj. Potan Harahap), (Jakarta: PT Intermasa, 1992
- M.Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: GIP-Tazkia Institute, 2000), cet. 1
- Majalah *KONTAN*, Edisi Tanggal 20 Juni 2012
- Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2009), Edisi Revisi
- Masdar F. Mas'udi, *Menggagas Ulang Zakat: Sebagai Etika Pajak dan belanja Negara Untuk Rakyat*, (Jakarta: Mizan, 2005)
- Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan*. (Jakarta: Salemba Empat, 2003)
- Muhammad dan Ali Murtadho Emzaed, *Pajak Dalam Bingkai Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), Cet. I,
- Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, tt)
- Muhammad Nashirudin al Bani, *Shahih Sunan Abu Dawud*, Al-Hadits No. 2965, Bab Kharaj (Pajak)
- Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Mausu'ah fiqhi Umar Ibni al-Khattab RA(Ensilkopedi Fikih Umar Bin Khattab RA)*, Terj. M. Abdul Mujieb AS, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999)
- Muhammad, *Perbankan Islam: Visi dan Aksi*, (tesis : Pasca Sarjana Universits Muhammmadiyah Malang, 1999)
- R.Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Huukum Pajak*, (Jakarta: Refika Aditama:2003)

- Reni Indah , *Apa Sih Tax Amnesty*, Artkel di Kompasiana online,
http://www.kompasiana.com/renindah/apa-sih-tax-amnesty_553dd97f6ea8341727f39b22,
- Reskino, Rini, dan D. Novitasari. 2013. *Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak*. Makalah disajikan dalam *Simposium Nasional Perpajakan IV*. Bangkalan.
- Ria Achmadiyah, “ *Transaksi Rekayasa Pajak Pada Transfer Pricing*” Artikel Jurnal Maliyah, Vol. 03, No. 02, Desember 2013
- Rochmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, (Bandung: Eresco, 1994)
- Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*(Afif Mohammad-pent.), (Bandung:Penerbit Pustaka, 1984) Cet. I
- T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang:Pt.Pustaka Putra Rizki, 2001),
- T.M. Hasbi Ash Shiddiqie, *Filsafat Hukum Islam* ,(Semarang: PT Putra Rizki Putra, 2001)
- Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Tindakan*, (Bandung: refika Aditama, 2012)
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Penghasilan
- Usman Gumanti, *Indonesia: Negara Merdeka Yang Terjajah*”,(Jakarta: Founding Fathers House, 2013)
- Yayasan Obor Jakarta, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Jakarta, 2004)
- Yusuf Qardhawy, *Hukum Zakat*, (Terj. Didin Hafidhudin, dkk) (Jakarta: Lentera Antarnusa, 2006)¹Anonimus, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 3,(Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000

BUTIR-BUTIR PEDOMAN PERTANYAAN
WAWANCARA DALAM PENELITIAN KELOMPOK DOSEN IAIN PALANGKARAYA TAHUN 2016

“Penghindaran pajak/tax avoidance oleh wajib pajak dalam perspektif hukum Islam”

1. Apakah Anda pernah mendengar istilah pajak ?
Jawab:

2. Apakah Anda mengetahui pajak?
Jawab:

3. Bagaimana menurut Anda tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya bayar pajak?
Jawab:

4. Dalam perpajakan ada istilah penghindaran pajak dan pengelakan pajak dan penggelapan pajak.
5. Apakah Penghindaran Pajak(tax avoidance) dan pengelakan pajak (tax evasion) merupakan istilah yang sama pengertiannya?
Jawab:

6. Dimanakah letak perbedaannya?
Jawab:

7. Dimanakah letak persamaannya?
Jawab:

8. Bagaimana pendapat Bapak, Apakah sering menemui wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak?
Jawab:

9. Apakah perilaku penghindaran pajak sudah sering dilakukan oleh wajib pajak pak?

Jawab:

10. Apakah pelaku penghindaran pajak itu wajib pajak perorangan atau perusahaan / korporasi?

Jawab:

11. Manakah yang lebih banyak pelakunya?

Jawab:

12. Mengapa pelakunya korporasi lebih banyak/ perorangan lebih banyak?

Jawab:

13. Fenomena panama peaper?

Jawab:

14. Apakah yang menjadi alasan/motifasi wajib pajak untuk menghindar pajak?

Jawab:

15. Apakah alasan bukan karena kewajiban agama pajak itu?

Jawab:

16. Apakah alasan kesadaran wajib pajak masih rendah?

Jawab:

17. Apakah alasan tarif pajak yang tinggi?

Jawab:

18. Apakah alasan pajak banyak dikorupsi oleh petugas pajak spt gayus, danang, dll?

Jawab:

19. Apakah alasan tidak tepat penggunaan pajak?

Jawab:

20. Apakah alasan pajak tidak menyentuh pada persoalan pengentasan kemiskinan?

Jawab:

21. Apakah alasan perlakuan yang diskriminatif thd wajib pajak spt tax amnesty?

Jawab:



Kementerian Agama
Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre No. 24 Palangka Raya Kalimantan Tengah
Telpon.Fax (0536) 322205, 3226356 Email : iainpalangkaraya@kemenag.go.id
Website : <http://iain-palangkaraya.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR IAIN PALANGKA RAYA

Nomor : 214 Tahun 2016

Tentang

PENUNJUKAN TIM PENELITIAN KELOMPOK KONSORSIUM/JURUSAN/PRODI
IAIN PALANGKA RAYA TAHUN 2016

Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya


- Menimbang :
1. Dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian kelompok konsorsium/jurusan/prodi IAIN Palangka Raya maka dipandang perlu penetapan kegiatan penelitian kelompok konsorsium/jurusan/prodi IAIN Palangka Raya Tahun 2016;
 2. Mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan penelitian kelompok konsorsium/jurusan/prodi yang dimaksud.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
 2. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Keppres RI Nomor: 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perubahan atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003);
 5. Peraturan Menteri Agama RI Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran APBN di lingkungan Departemen Agama.
 6. Perpres Republik Indonesia Nomor: 144 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palangka Raya menjadi IAIN Palangka Raya;
 7. Keputusan Menteri Agama RI No. B.II/3/01152.1 tentang Rektor IAIN Palangka Raya Periode 2015-2019;
 8. PMA Nomor: 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palangka Raya;
 9. KMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada perguruan tinggi keagamaan;
 10. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4389 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
- Memperhatikan :
1. Program Kerja IAIN Palangka Raya Tahun 2016.
 2. Kalender Akademik IAIN Palangka Raya Tahun akademik 2016/2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAI KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENELITIAN KELOMPOK KONSORSIUM/JURUSAN/PRODI IAIN PALANGKA RAYA TAHUN 2016
- Pertama : Mengangkat dan menunjuk Tim Penelitian Kelompok konsorsium/jurusan/prodi IAIN Palangka Raya Tahun 2016 sebagaimana terlampir;
- Kedua : Menugaskan kepada nama-nama dimaksud untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian kelompok konsorsium/jurusan/prodi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2016 sesuai dengan pedoman operasional yang berlaku dan melaporkan hasilnya kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- Ketiga : Mekanisme perencanaan dan pengelolaan kegiatan penelitian dimaksud dikoordinasikan oleh LP2M dan dituangkan ke dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja (SPK);
- Keempat : Akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palangka Raya Tahun 2016;
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 10 JUNI 2016

Rektor,


Dr. Ibnu Elmi AS. Pelu, SH, MH
NIP. 19750109 199903 1 002

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Sekjen Kemenag RI di Jakarta;
5. Irjen Kemenag RI di Jakarta;
6. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI di Jakarta;
7. Direktur Diktis Kemenag RI di Jakarta;
8. Kakanwil XVII Dirjen Perbendaharaan Palangka Raya di Palangka Raya;
9. Kepala KPPN Palangka Raya di Palangka Raya;
10. Bendahara Pengeluaran IAIN Palangka Raya di Palangka Raya.
11. Dekan Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fak. Syariah, Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam dan Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya di Palangka Raya;

Nomor : 214 Tahun 2016
 Tanggal : 10 Juni 2016
 Tentang : Penunjukan Tim Penelitian Kelompok Konsorsium/Jurusan/Prodi IAIN Palangka Raya Tahun 2016

1. Judul Penelitian : Developing ESP Reading Textbook For Students Of Biology Departement of State IAIN of Palangka Raya
 Fakultas : FTIK Program Studi Tadris B. Inggris

No	N a m a	Gol	Jabatan		Jumlah Dana
			Dalam Tim	Dalam Dinas	
1.	Rahmadi Nirwanto, M.Pd	IV	Ketua Tim	Sekretaris LPM	Rp. 18.000.000
2.	Luqman Baehaqi, M.Pd	III	Pembantu Peneliti	Dosen IAIN Palangka Raya	
3.	M. Zaini Miftah, M.Pd	III	Pembantu Peneliti	Sekretaris Prodi TBI	
4.	Ahmad Ali Mirza, M.Pd	III	Pembantu Peneliti	Dosen IAIN Palangka Raya	
5.	Zaitun Qamariah, M.Pd	III	Pengolah Data	Dosen IAIN Palangka Raya	
6.	Aris Sugianto, M.Pd	III	Sekretariat	Dosen IAIN Palangka Raya	

2. Judul Penelitian : Jalan Hadat Perkawinan Etnik Dayak Ngaju Suatu Langkah Mengawal Kelangsungan Rumah Tangga
 Fakultas : Syariah Program Studi AHS

No	N a m a	Gol	Jabatan		Jumlah Dana
			Dalam Tim	Dalam Dinas	
1.	Dr. Sadiani, M.H.	III	Ketua Tim	Sekretaris Program Studi MHK	Rp. 18.000.000
2.	Dr. Sabian Ustman, SH., M.Si	III	Pembantu Peneliti	Kaprodi MHK	
3.	Abdul Khair, S.H., M.H.	III	Pembantu Peneliti	Kepala Pusat Pengabdian	
4.	Ahmad Tamzis	-	Pembantu Peneliti	Mahasiswa	
5.	Hairil Anam	-	Pengolah Data	Mahasiswa	

3. Judul Penelitian : Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Oleh Wajib Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Syariah
Fakultas : Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

No	N a m a	Gol	Jabatan		Jumlah Dana
			Dalam Tim	Dalam Dinas	
1.	Dr. Elvi Soeradji, M.Si	III	Ketua Tim	Dosen IAIN Palangka Raya	Rp. 22.000.000
2.	H. Ahmad Syaikhu, M.Si	IV	Pembantu Peneliti	Dekan Fakultas Syariah	
3.	Norwili, MH	IV	Pembantu Peneliti	Wadek II Fakultas Syariah	
4.	Munib, M.Ag	IV	Pembantu Peneliti	Wadek III Fakultas Syariah	
5.	Ali Murthado, M.Si	III	Pengolah Data	Dosen IAIN Palangka Raya	
6.	Erry Fitria P.	-	Sekretariat	Mahasiswa	

4. Judul Penelitian : Analisis Kebutuhan Buku Pelajaran Biologi Madrasah Aliyah (MA) Terintegrasi Keislaman di Kalimantan Tengah
Fakultas : FTIK Jurusan MIPA

No	N a m a	Gol	Jabatan		Jumlah Dana
			Dalam Tim	Dalam Dinas	
1.	Drs. Rofiqi, M.Ag	III	Ketua Tim	Wadek III FUAD	Rp. 22.000.000
2.	Yatin Mulyono, M.Pd	III	Pembantu Peneliti	Dosen IAIN Palangka Raya	
3.	Nanik Lestariningsih, M.Pd	III	Pembantu Peneliti	Dosen IAIN Palangka Raya	
4.	Ayatussa adah, M.Pd	III	Pengolah Data	Dosen IAIN Palangka Raya	

5. Judul Penelitian : Agama dan Etos Kerja Petani Rotan (Keterlibatan Wanita Suku Dayak Bakumpai dalam Bekerja di Desa Baru)
Fakultas : Ekonomi Bisnis Islam

No	N a m a	Gol	Jabatan		Jumlah Dana
			Dalam Tim	Dalam Dinas	
1.	Dra. Hj. Rahmaniar, Msi	IV	Ketua Tim	Dekan FEBI	Rp. 22.000.000
2.	Dr.H. Jirhanuddin, M.Ag	IV	Pembantu Peneliti	Direktur Pascasarjana	
3.	Dr. Hj. Hamdanah, M.Ag	IV	Pembantu Peneliti	Kaprodi PAI Pascasarjana	
4.	Zainal Arifin, Msi	III	Pengolah Data	Wadek II FEBI	
5.	Enrico Tedja Sukmana, M.Si	III	Sekretariat	Wadek III FEBI	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
TIM PENGELOLA PENELITIAN KELOMPOK DOSEN TAHUN 2017

Jl. G. Obos Kompleks Islamic centre Telp. (0536) 3239447 Fax 3222105 Palangka Raya 73112
Website : www.iain-palangka.ac.id, email : iainpalangka@kemenag.go.id, info@iain-palangka.ac.id

SEMINAR HASIL PENELITIAN KELOMPOK DOSEN LANJUTAN IAIN PALANGKA
RAYA TAHUN 2017

HARI : Jum'at
TANGGAL : 28-04-2017
PUKUL : 13.00 - 15.00 WIB
TEMPAT : Ruang Aula Rapat Rektorat Lt.2 IAIN Palangka Raya
JUDUL : Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Oleh Wajib Pajak dalam Prespektif Hukum Islam

PENANGGAP UTAMA : Dr. Ahmad Dakhoir, M.HI

Catatan

- kata dasar. li.
- kata keplate. / format penelitian
- Uraian Cakupan pajak tax avoidance / Penyebab tematis sistem
- sangat / jenis Relikui PT ~~untuk~~ yang profit.
- kata Saubung.
- kata foot note.
- Persepsi NIM / Meta jumbuh.
- Uraian penyebab
- jumlah wajib p. berapa?
- ya bayar pajak berapa?
- ya hindar / leter berapa?
- foot note
- tax book different.

Dr. Ahmad Dakhoir



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
TIM PENGELOLA PENELITIAN KELOMPOK DOSEN TAHUN 2017

Jl. G. Obos Kompleks Islamic centre Telp. (0536) 3239447 Fax 3222105 Palangka Raya 73112
Website : www.iain-palangkaraya.ac.id, email : iainpalangkaraya@kemenag.go.id, info@iain-palangkaraya.ac.id

SEMINAR HASIL PENELITIAN KELOMPOK DOSEN LANJUTAN IAIN PALANGKA
RAYA TAHUN 2017

HARI : Jum'at
TANGGAL : 28-04-2017
PUKUL : 13.00 - 15.00 WIB
TEMPAT : Ruang Aula Rapat Rektorat Lt.2 IAIN Palangka Raya
JUDUL : Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Oleh Wajib Pajak dalam
Prespektif Hukum Islam
MODERATOR : Dr. Desi Erawati, M.Ag

Catatan

1/ P. Subia = permasalahan pajak & konsep negara
di sana - - -

= tdk sbes kerja, brs ditambah dgn
kegiatan ekonomi

2/ P. Subia = laka getas tapi benci, dr Bina-bina
talia mungkin rata seperti sngi bntu
Dai sngi nima masalah -
sngi sngi ya mungkin pajak, sketok ap lat
belah mtk mungkin pjt, bgn pyambh pjt
& lndw

3/ mngs dlm tdk Amortasi pjt pajak dan
sebaliknya. dr ap kontibng da ap solung.

4/ Da Hs. Dsmb kndati?

5/ P. Subia = adgn pndax, dan sngli

6/ ap sngly dr pkyose lypn kngn -
adgn pyambh sbes pjt lypn wajib pjt

7/ Hdy tni niat pkyatiansi sngn normal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
TIM PENGELOLA PENELITIAN KELOMPOK DOSEN TAHUN 2017











Jl. G. Obos Kompleks Islamic centre Telp. (0536) 3239447 Fax 3222105 Palangka Raya 73112
Website : www.iain-palangkaraya.ac.id, email : iainpalangkaraya@kemenag.go.id, info@iain-palangkaraya.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR HASIL PENELITIAN KELOMPOK DOSEN LANJUTAN
IAIN PALANGKA RAYA TAHUN 2017

HARI : Jum'at
TANGGAL : 28-04-2017
PUKUL : 13.00 - 15.00 WIB
TEMPAT : Ruang Aula Rapat Rektorat Lt.2 IAIN Palangka Raya
JUDUL : Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Oleh Wajib Pajak dalam Prespektif Hukum Islam

PENANGGAP UTAMA : Dr. Ahmad Dakhoir, M.HI

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Nana	Lpam	
2	Sadami	Dosen / Peneliti	
3	Sabian Ukawan	— " —	
4	Zaki Beradot	— " —	
5	Ahmad Taufiq	Mahasiswa / Peneliti	
6	M. Khawil Anam	Mahasiswa / Peneliti	
7	As. Murladh	Dosen	
8	Jainap H	Dosen	
9	Desi Emini	— " —	
10	Rahmanur	— " —	
11	Rezaudi	— " —	
12	Yuliani Khalifah	Dosen / Peneliti	
13	Tis Hidayati	— " —	
14	Saudah	Dosen	

16	Ahmad Tanzit	Mahasiswa / Peneliti	
17	M. Jusoni Anam	"	
18	Saudah	Dosen	
19	M. Riza Hafzi	FEBI	
20	Wopu	Dosen	
21	Lukman Fauzi	Rektor	
22	Ali Iskandar	FFIK	
23	Catefa Annun	Dosen	
24	Sadiami	Dosen / Peneliti	
25	Ahmad Parki	Mahasiswa S2	
26	J. Mulyono		
27	Nana	Upam	
28	Tent Al Hidayat		
29	Rofi'i		
30	Nanik . L		
31	Ayatuss 'adah		
32	Zabun Qamariah		
33	Aris Sugianto		
34	Hadma Yuliani		
35	Hj. Hamidah, Ma		









INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
TIM PENGELOLA PENELITIAN KELOMPOK DOSEN TAHUN 2016

Jl. G. Ginos Kompleks Islamic Centre Telp (0536) 3239447 Fax 3222195 Palangka Raya 73112
Website: www.iain-palangkaraya.ac.id, email: iainpalangkaraya@kemcomag.go.id, info@iain-palangkaraya.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN KELOMPOK DOSEN IAIN
PALANGKA RAYA TAHUN 2016

- : Sabtu
- : 21 Mei 2016
- : 10.00 - 11.30 WIB
- : Tax avoidance (penghindaran pajak) oleh wajib pajak dan prospektif Hukum Islam

PEGAWAI UTAMA: Dr. Ahmad Dakhor, MSi

NAMA	JABATAN	T.TANGAN
Ajuzi	Lpsm	
Jamali	Filat	
Alto Sasriadi	ETIK	
Amul S	Doen	
Mutho Ahmad	—	
Yuliana Yulian	— " —	
—	"	
—	"	
—	—	
—	—	
—	"	
—	"	
—	"	
—	"	

Dr. Fatmawati

Dosen TFS

MURK

Amr

K. Murludh

--

Hamdani

--

Eniko Pitja S

Amr

N. Jamal - A.

Amr

Fibon

--

Ag. Saeni Miftah

--

Aris Supandi

Amr

AHMAD ALI MIRDA

Amr

Hamk Lestari

Amr

Zitrus Q

Amr

W. Nanti

Amr

Mahsa'adal

Amr

Red. Rizma Poddh

Amr

Fitri Hidayati

Amr

Ahmad Dakhoir

S. Aziz

Mam Delyudi

Amr

Fitri

Srimati

Amr

Yan Rahmat Ali

Mahasiswa

Om Hidayati

Amr

Hamidah

Amr



DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN KELOMPOK DOSEN
 IAIN PALANGKA RAYA TAHUN 2016

HARI
 BANGGAL
 WAKTU
 TEMPAT
 BIDANG

- : Sabtu
- : 21 Mei 2016
- : 10.00 - 10.130 WIB
- : aula rektorat Lt. 2.
- : Tax Avoidance (penghindaran pajak) oleh wajib pajak dalam perspektif hukum Islam

BANGGAP UTAMA: Ahmad Dakhor

kecakupan : masukan panama paper, pola online
 pajak

Model 1: mengapa wajib pajak az bayar/hindas
 bayar pajak (asakali pajak)

2 = Bagaimana perilaku tax avoidance di hukum
 hukum Islam

3 = 1. praktik hukum Islam
 2. teori Ektektisme

4 = masukan Teori propupule hukum/datu.

5 = ... pangsuta has & soto
 prosedur

Palangka Raya Mei 2016

Ahmad Dakhor

Lampiran II
 Peraturan Menteri Keuangan RI
 Nomor 113/PMK.05/2012 tentang
 Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri
 Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan
 Pegawai Tidak Tetap

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor : 089/ln.22/II.2/KP.01.4/4/2017
 Tanggal : 18 April 2017

No.	PERINCIAN BIAYA	SATUAN	KETERANGAN
1	Uang Harian Rp. 360.000,- x 4 hari	1.080.000	Melakukan Penggalan Data Lanjutan Penelitian Kelompok dengan judul "Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Oleh Wajib Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam" di Wilayah Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, pada Tanggal 24 - 27 April 2017
	Jumlah	1.080.000	

Palangka Raya, Juni 2017

Telah dibayar sejumlah,
 Rp 1.080.000

Telah menerima jumlah uang sebesar,
 Rp 1.080.000

SPP BOPTN,

Yang Menerima



H. Syaikhu, M. HI

NIP. 197111071999031005

Yuniarti, SE

NIP. 198206202009012014

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Metapkan Sejumlah : Rp. 1.080.000
 yang telah dibayar semula : Rp. - 1.080.000
 sisa Kurang/Lebih : Rp. -

Pejabat Pembuat Komitmen,

Hj. SRI RAHMAWATY

NIP. 196108061982032002

Lampiran II
Peraturan Menteri Keuangan RI
Nomor 113/PMK.05/2012 tentang
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri
Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan
Pegawai Tidak Tetap

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor : 089/In.22/II.2/KP.01.4/4/2017
Tanggal : 18 April 2017

No.	PERINCIAN BIAYA	SATUAN	KETERANGAN
1	Uang Harian Rp. 360.000,- x 4 hari	1.080.000	Melakukan Penggalian Data Lanjutan Penelitian Kelompok dengan judul "Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Oleh Wajib Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam" di Wilayah Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, pada Tanggal 24 - 27 April 2017
2	Hotel 2 m/m @Rp. 200.000,-	400.000	
	Jumlah	1.480.000	


Palangka Raya, Juni 2017

Telah dibayar sejumlah,
Rp 1.480.000

Telah menerima jumlah uang sebesar,
Rp 1.480.000

SPP BOPTN,

Yang Menerima



Manib, M. Ag

NIP. 196009071990031002

Maniarti, SE
NIP. 198206202009012014

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan Sejumlah : Rp. 1.480.000
Yang telah dibayar semula : Rp. 1.480.000
Sisa Kurang/Lebih : Rp. -

Pejabat Pembuat Komitmen,

Hj. SRI RAHMAWATY
NIP. 196108061982032002

Lampiran II
Peraturan Menteri Keuangan RI
Nomor 113/PMK.05/2012 tentang
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri
Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan
Pegawai Tidak Tetap

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor : 089/ln.22/II.2/KP.01.4/4/2017
Tanggal : 18 April 2017

No.	PERINCIAN BIAYA	SATUAN	KETERANGAN
1	Uang Harian Rp. 360.000,- x 4 hari	1.080.000	Melakukan Penggalan Data Lanjutan Penelitian Kelompok dengan judul "Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Oleh Wajib Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam" di Wilayah Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, pada Tanggal 24 - 27 April 2017
2	Hotel 2 m/m @Rp. 200.000,-	400.000	
	Jumlah	1.480.000	

Palangka Raya, Juni 2017

Telah dibayar sejumlah,
Rp 1.480.000

Telah menerima jumlah uang sebesar,
Rp 1.480.000

PP BOPTN,

Yang Menerima

niarti, SE
P. 198206202009012014

Ali Murtado, M. HI
NIP. 197505032006041010

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

ditetapkan Sejumlah : Rp. 1.480.000
 yang telah dibayar semula : Rp. - 1.480.000
 a Kurang/Lebih : Rp. -

Pejabat Pembuat Komitmen,

Hj. SRI RAHMAWATY
NIP. 196108061982032002

Lampiran II
Peraturan Menteri Keuangan RI
Nomor 113/PMK.05/2012 tentang
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri
Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan
Pegawai Tidak Tetap

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor : 089/ln.22/II.2/KP.01.4/4/2017
Tanggal : 18 April 2017

No.	PERINCIAN BIAYA	SATUAN	KETERANGAN
1	Uang Harian Rp. 360.000,- x 4 hari	1.080.000	Melakukan Penggalian Data Lanjutan Penelitian Kelompok dengan judul "Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Oleh Wajib Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam" di Wilayah Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, pada Tanggal 24 - 27 April 2017
2	Hotel 2 mlm @Rp. 200.000,-	400.000	
	Jumlah	1.480.000	

Palangka Raya, Juni 2017

Telah dibayar sejumlah,
Rp 1.480.000

Telah menerima jumlah uang sebesar,
Rp 1.480.000

BPP BOPTN,

Yang Menerima

Yuniarti, SE
NIP. 198206202009012014



Erry Fitria P. MH
NIK. 199004182016090722

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan Sejumlah : Rp. 1.480.000
Yang telah dibayar semula : Rp. - 1.480.000
Salisa Kurang/Lebih : Rp. -

Pejabat Pembuat Komitmen,

Hj. SRI RAHMAWATY
NIP. 196108061982032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKARAYA

Jalan G.Obos Komplek Islamic Centre Palangkaraya Kalimantan Tengah 73112
Telp. 0536-3221438, 3222105

Laporan Hasil Perjalanan Dinas
Berdasarkan Surat Tugas Rektor IAIN Palangka Raya

Nama:

1. Munib, M.Ag /NIP. 196009071990031002
2. H. Syaikhu, M.HI/NIP. 197111071999031005
3. Ali Murtadho, S.Ag., MH /NIP. 197505032006041010
4. Erry Fitria P. MH /NIK. 199004182016090722

Nomor Surat Tugas/Tanggal : B-141/In.22/KP.01.3/4/2017 Tanggal 18 April 2017

Perihal/Tujuan : Penggalan data lanjutan Penelitian Kelompok dengan judul : " Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Oleh Wajib Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam"

Tanggal Berangkat : 24 April 2017

Tempat Pelaksanaan Kegiatan : Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah

Biaya ditanggung Oleh : DIPA IAIN Palngkaraya

Hasil Perjalanan Dinas sebagaimana perihal tersebut di atas antara lain:

Tim Peneliti melakukan penggalan data lapangan di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah telah menemui beberapa informan penelitian (wajib pajak badan/perusahaan) untuk dimintai pendapat tentang motivasi wajib pajak melakukan perilaku *tax avoidance* (penghindaran pajak). Beberapa informan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bapak Awai, 44 tahun pemilik usaha Amira Variasi Mobil Sampit; usaha bidang *spare part* (suku cadang) dan variasi mobil
2. Bapak Mullah, 45 tahun pemilik CV Arema Perdana Steel Sampit; usaha bidang perlogaman
3. Bapak Bejo, 45 tahun pemilik CV Bejo Motor Sampit; usaha jual beli mobil baru dan bekas
4. H. Dubai 39 tahun, pemilik UD Ivannur Sampit; usaha jual beli mobil baru dan bekas.

Deskripsi hasil wawancara telah dituangkan ke dalam laporan penelitian kelompok.

Palangka Raya, 14 Mei 2017

Tim Peneliti,

Munib, M.Ag /NIP. 196009071990031002

H. Syaikhu, M.HI/NIP. 197111071999031005

Ali Murtadho, S.Ag., MH /NIP. 197505032006041010

Erry Fitria P., MH /NIK. 199004182016090722



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Jalan. G. Obos Komplek Islamic Centre No. 24 Palangka Raya Kalimantan Tengah
Telpon/Fax (0536) 3222105, 3226356 Email: iainpalangkaraya@kemenag.go.id
Website: <http://iain-palangkaraya.ac.id>

SURAT TUGAS

NOMOR : B-141 /ln.22/KP.01.3/4/2017

Menimbang : Untuk Melakukan Penggalan Data Lanjutan Penelitian Kelompok dengan judul " Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Oleh Wajib Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam" di Wilayah Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, maka perlu menugaskan Pegawai Negeri Sipil IAIN Palangka Raya untuk melakukan kegiatan tersebut.

Dasar : Nota Usul dari TIM Peneliti An. Norwili pada tanggal 17 April 2017

Memberi Tugas

Kepada :

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1	Munib, M.Ag NIP. 196009071990031002	Penata TK I (III/d) Lektor	Wakil Dekan I Syariah
2	H. Syaikh, M.HI NIP. 197111071999031005	Pembina TK I (IVb) Lektor Kepala	Dekan Syariah
3	Ali Murtadho, M.HI NIP. 197505032006041010	Penata (III/c) Lektor	Dosen AHS
4	Ery Fitria P, MH NIK.199004182016090722	Penata Muda TK I (III/b)	Dosen Syariah

Untuk : Melakukan Penggalan data Lanjutan Penelitian Kelompok dengan judul " Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Oleh Wajib Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam" di Wilayah Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 24-27 April 2017 .

Palangka Raya, 18 April 2017



Dr. Ibnu Elmi A.S. Pelu, S.H., M.H.
NIP. 197501091999031002

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre No. 24 Palangka Raya Kalimantan Tengah
Telpon/Fax (0536) 3222105, 3226356 Email : iainpalangkaraya@kemenag.go.id
Website : <http://iain-palangkaraya.ac.id>

Lembar Ke :
Kode Nomor :
Nomor : 089 /In.22/II.2/KP.01.4/4/2017


SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

Tempat Pembuat Komitmen	Kabag. Perencanaan dan Keuangan IAIN Palangka Raya	
Nama Pegawai yang diperintah	H. Syaikhu, M.HI NIP. 1971111071999031005	
Tingkat dan Golongan menurut PGPS 1995	Pembina TK I (IVb) Lektor Kepala	
Uraian Jabatan	Dekan Syariah	
Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	B	
Tujuan Perjalanan Dinas	Melakukan Penggalian Data Lanjutan Penelitian Kelompok dengan judul " Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Oleh Wajib Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam " di Wilayah Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, pada Tanggal 24-27 April 2017.	
Jenis angkutan yang dipergunakan	Transportasi Darat	
Tempat Berangkat dan Tujuan	Palangka Raya Sampit	
Waktu Perjalanan Dinas	4 (Empat) hari	
Tanggal Berangkat	24 April 2017	
Tanggal Harus Kembali	27 April 2017	
Daftar Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
Syaikhu, M.Ag 196009071990031002	07-09-1960	Wakil Dekan I Syariah
Murtadho, M.HI 197505032006041010	03-05-1975	Dosen AHS
Fitria P, MH 199004182016090722	18-04-1990	Dosen Non PNS
Rekening Anggaran	IAIN Palangka Raya 524119	
Rekening Pensi	524119	
Rekening lain-lain	----	

DIKELUARKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 18 April 2017
Pejabat Pembuat Komitmen



Hi. SRI RAHMAWATY

<p>I.</p>	<p>Berangkat dari : Palangka Raya Ke : Sampit Pada Tanggal : 24 April 2017</p> <p style="text-align: center;">Ka.Biro AUAK</p> <p style="text-align: right;">  Drs. H. Arsal Fathullah, M.Pd.I NIP. 19620501 199203 1 001 </p>
<p>II. Tiba di : Pada Tanggal :</p> <p style="text-align: center;">  "ARA MOTOR" JL. TIEK RIWUT KIRI, 2. SAMBIT AWAI </p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :</p> <p style="text-align: center;">  "ARA MOTOR" JL. TIEK RIWUT KIRI, 2. SAMBIT AWAI </p>
<p>III. Tiba di : Pada Tanggal :</p> <p style="text-align: center;">  MULLAH </p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :</p> <p style="text-align: center;">  MULLAH </p>
<p>IV. Tiba di : Pada Tanggal :</p> <p style="text-align: center;">  BEJO MOTOR JL. DIPONEGORO 9-10 DEPAN RS. TNI AD PALANGKA RAYA </p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :</p> <p style="text-align: center;">  BEJO MOTOR JL. DIPONEGORO 9-10 DEPAN RS. TNI AD PALANGKA RAYA </p>
<p>V. Tiba di : Pada Tanggal :</p> <p style="text-align: center;">  IVANNUR SAMBIT </p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :</p> <p style="text-align: center;">  IVANNUR SAMBIT </p>
<p>VI. Tiba di : Palangka Raya (Tempat kedudukan) Pada Tanggal :</p> <p style="text-align: center;"> Pejabat Pembuat Komitmen  Hj. SRI RAHMAWATY NIP. 19610806 198203 2 002 </p>	<p>Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.</p> <p style="text-align: center;"> Pejabat Pembuat Komitmen  Hj. SRI RAHMAWATY NIP. 19610806 198203 2 002 </p>
<p>VII. CATATAN LAIN-LAIN</p> <p>VIII. PERHATIAN</p> <p>PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/ tiba, serta Bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya. lampiran Surat Edaran Menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2012</p>	

No. _____
 Telah terima dari Ali Murtadho
 Uang sejumlah Dua juta Empat Ratus Ribu Rupiah
 Untuk pembayaran Sewa mobil KH. 1727
dari tgl. 24 s/d 27

Rp. 2.400.000



Tuan _____
 Toko _____

P. Raya 28/11
 Tuan _____
 Toko _____

NOTA NO. _____

NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
Kertas HVS	90.000	80.000
Prinsipal dan Bahan Lembar	15.000	375.000
Laporan Hasil Penelitian + Jilid	50.000	250.000

FANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
	25 KH Neri Kotak	25.000	625.000

[Large handwritten scribble]

705.000

625.000

**SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)
PENELITIAN KELOMPOK KONSORSIUM/JURUSAN/PRODI IAIN
PALANGKA RAYA TAHUN 2017**

Nomor : B- 112 /In.22/V.1/HM.01/4/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 Ajahari, M,Ag : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya Nomor : 066 Tahun 2015 Tanggal 09 Maret 2015, bertindak untuk dan atas nama Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2 Dr. Elvi Soeradji, M.Si : Ketua Penelitian Institusi "Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Oleh Wajib Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Syariah" yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya Nomor 172 Tahun 2017 Tanggal 20 Maret 2017 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan Penelitian kelompok konsorsium/jurusan/prodi dengan Kajian "Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Oleh Wajib Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Syariah" PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan PERJANJIAN KERJA dengan ketentuan-ketentuan seperti tersebut dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan tugas pelaksanaan kegiatan penelitian kelompok konsorsium/jurusan/prodi tentang "Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Oleh Wajib Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Syariah" kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut.

Pasal 2

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan dana kegiatan penelitian kelompok konsorsium/jurusan/prodi tentang " Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Oleh Wajib Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Syariah" kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan DIPA IAIN Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 213 Tahun 2016 Tanggal 10 Juni 2016 yaitu sebesar Rp 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) dan dana DIPA IAIN Palangka Raya tahun 2017 sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).
2. PIHAK PERTAMA wajib memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA menyajikan atau memaparkan proposal penelitiannya dalam forum seminar dosen IAIN Palangka Raya yang dihadiri seluruh Dosen IAIN Palangka Raya sejak bulan April sampai dengan Nopember 2016 dan bulan April sampai dengan Mei 2017.

Pasal 3
HAK DAN WEWENANG PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berhak dan berwenang melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian kolaboratif antar institusi tentang "Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Oleh Wajib Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Syariah" yang dilakukan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA berhak memberikan pandangan dan pertimbangan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan penelitian kolaboratif antar institusi tentang "Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Oleh Wajib Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Syariah" yang dilakukan PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA berhak untuk mengatur secara teknis tentang pelaksanaan kegiatan seminar baik seminar proposal maupun seminar hasil.

Pasal 4
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA wajib merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatan penelitian kelompok konsorsium/jurusan/prodi tentang Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Oleh Wajib Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Syariah" sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku di lingkungan IAIN Palangka Raya.
2. PIHAK KEDUA wajib melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan penelitian kelompok konsorsium/jurusan/prodi tentang "Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Oleh Wajib Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Syariah" sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
3. PIHAK KEDUA wajib mengelola keuangan sesuai dengan petunjuk operasional DIPA IAIN Palangka Raya Tahun 2016 dan Tahun 2017 juga arahan Rektor IAIN Palangka Raya dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dan menyerahkan bukti penggunaan keuangan tersebut kepada PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA wajib mempresentasikan proposal penelitian dalam forum seminar dosen IAIN Palangka Raya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan untuk mendapatkan saran, kritik dan masukan dari peserta seminar serta memperbaiki proposal penelitiannya sesuai dengan saran dan masukan dari penanggung utama dan peserta seminar.
5. PIHAK KEDUA wajib mendapatkan tanda tangan dari penanggung utama pada proposal dan seminar hasil penelitian setelah diperbaiki sesuai dengan saran penanggung utama.
6. PIHAK KEDUA wajib menghadiri seminar proposal dan hasil penelitian minimal 75% dari jumlah kehadiran seminar yang diselenggarakan.
7. PIHAK KEDUA wajib menyajikan laporan hasil penelitiannya dalam forum seminar dosen IAIN Palangka Raya yang diselenggarakan LP2M mulai bulan April s.d. Mei 2017.

Pasal 5
HAK DAN WEWENANG PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berhak dan berwenang mengatur mekanisme pelaksanaan kegiatan penelitian kelompok konsorsium/jurusan/prodi tentang "Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Oleh Wajib Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Syariah" di lapangan sesuai dengan rencana, situasi, dan kondisi yang ada.
2. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan dana kegiatan "Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Oleh Wajib Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Syariah" dari PIHAK PERTAMA sesuai DIPA IAIN Palangka Raya Tahun 2017 Surat Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya Nomor 172 Tahun 2017 Tanggal 20 Maret 2017 yaitu sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).
3. Apabila PIHAK KEDUA berhalangan tetap maka hak dan wewenangnya diserahkan kepada Rektor IAIN Palangka Raya dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor I (Bidang Akademik) IAIN Palangka Raya.

Pasal 6
KETENTUAN PENCAIRAN DANA

1. Pencairan dana subsidi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 5 ayat (2) dilaksanakan dengan dua kali tahapan, tahap pertama **belanja bahan/operasional lainnya dan belanja sewa/perjalanan** tahap kedua **belanja honor dan pelaporan** dari total dana kegiatan penelitian kelompok konsorsium/jurusan/prodi "Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Oleh Wajib Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Syariah"
2. PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 31 Agustus 2016 akan menyerahkan dana **tahap pertama**, dan paling lambat tanggal 31 Agustus 2017 untuk tahap kedua.
3. Penyerahan dana penelitian oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan kwitansi secara lengkap "Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Oleh Wajib Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Syariah" kepada PIHAK PERTAMA dan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2017 sudah memenuhi persyaratan administrasi yakni menyerahkan proposal penelitian (hasil revisi) yang dilengkapi dengan anggaran biaya dan matrik/kalender kegiatan kepada PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK PERTAMA akan menyerahkan dana kegiatan paling lambat tanggal 30 November 2016 untuk **tahap kedua** "Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Oleh Wajib Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Syariah" kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA telah selesai melaksanakan kegiatan dan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2017 sudah menyerahkan laporan hasil penelitian dimaksud selengkapnyanya (tahap final) dan berbentuk artikel (masuk pada jurnal)) juga dalam bentuk HAKI kepada PIHAK PERTAMA dan hasil penelitian sebanyak 2 (dua) eksemplar beserta copy file laporan pada CD/Flash disk. Pihak Kedua wajib menyerahkan laporan hasil penelitian kepada Prodi masing-masing sebanyak 1 eksemplar.

Pasal 7
DANA PELAKSANAAN SEMINAR

Mengingat dana pelaksanaan seminar tidak dianggarkan dalam DIPA IAIN Tahun 2017, maka seluruh kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan seminar sejak kegiatan persiapan, seminar proposal (moderator, penanggap utama, penggandaan, konsumsi) dan seminar hasil penelitian menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 8
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini akan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palangka Raya, Mei 2017

PIHAK PERTAMA,



Ajahari, M.Ag
NIP. 19710302 199803 1 004

METERAI
TEMPEL KEDUA,

5B3B8AEF23446776

6000
ENAM RIBURUPIAH

Dr. Elvi Soeradji, M.Si

NIP. 19720708 199903 1003

Mengetahui:

Rektor IAIN Palangka Raya,



Dr. Ibnu Elmi AS. Pelu, SH, MH
NIP. 19750109 199903 1 002


DOKUMENTASI WAWANCARA DI SAMPIT



Wawancara dengan direktur CV Arema Perdana Steel di Sampit
Sebagai Wajib Pajak Perusahaan



Wawancara Peneliti dengan Direktur CV Amira Variasi di Sampit Sebagai
Wajib Pajak Perusahaan



Lokasi Penelitian di Bejo Motor Sampit Sebagai Wajib Pajak